



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR.
2. Tempat Lahir : Palembang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 20 Juni 1974.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : - Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No. 14 A RT. 005
Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan
Tengah, Kota Tarakan.
- Jalan Alma'arif, Kelurahan Gunung Panjang,
Kecamatan Tanjung Redeb, Berau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Berau Pantai).
9. Pendidikan : S-1.

Terdakwa di tahan dalam jenis Tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HERI, S.H., ADVOKAT / Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat HERI, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Batur Kompleks Citra Niaga Blok A1 (Kantor BPR Artha Karya Perdana Lantai 2) Kota Samarinda - Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Reg. Perk. No. : PDS-03/Berau/Ft.1/09/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Hlm. 2 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR membayar uang pengganti sebesar Rp. 925.250.000,- (sembiliah ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya yang disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Yang disita dari HAMZAH, S.Hut., M.Si. selaku Kepala UPTD KPHP Berau Pantai,
 1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/107/ST-KPHP/BP-I, tanggal 28 Juni 2024;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Tahunan Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalal Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021, PT. Daisy Timber, Keputusan Perpanjangan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, Tanggal 17 Desember 2013 Luas 30.170 Ha. Tahun 2021;
 3. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom;
 4. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas a.n. M. Ekshandi Haznam, S.H., M.H. tanggal kosong, Bulan Januari, Tahun 2020;
 5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 18 Agustus 2022;

Hlm. 3 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 20 Maret 2024;
7. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai;
8. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Peta Rencana Kerja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bundel Aksi Perubahan PKP Angkatan V Tahun 2021;
10. 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Bolak-Balik Tanggal 04 April 2021 dan Tanggal 05 April 2021;
11. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangkap Pendek (RPHJPd) tahun 2021;
12. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVI pada UPTD KPHP Berau Pantai Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022 s.d. 2031 luas $\pm 152.098,55$ HA;
13. 2 (dua) lembar stiker Peta Penafsiran Citra Satelit dan 2 Lembar Fotokopinya;
14. 1 (satu) Buah Buku Catatan warna Hijau berjudul Tiktok; DLL Tahun 2024;
15. 1 (satu) Buah Buku NOTE warna Putih berisi catatan Bendahara; Tetap terlampir dalam berkas perkara,
16. 1 (satu) Buah Kartu Perdana Nomor HP: 0822 5483 1689;
17. 1 (satu) Buah Laptop Merek Warna Brown Gold HP Model HP Spectre x360 Convertible warna Hitam, Model 13aw2110TU, Serial Number: 5CD103RDXS, Core i7;
18. 1 (satu) buah Handphone/ Telepon Genggam Lipat Merek Samsung Warna Putih,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HAMZAH, S.Hut., M.Si.
- Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa),
19. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Iphone 12 Pro Max Warna Biru, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 356194444043443, IMEI 2: 356194444098041 Serial Number:

Hlm. 4 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G0NDX4SN0D52, Nomor Model: MGDA3PA/A, Password 202404 Id
icloud: mrf_anom@icloud.com password: tidak ingat;

20. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk OPPO Reno6 5G
Midnight Blue, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1:
866221051873136, IMEI 2: 866221051873128 Serial Number:
45699HPZ69897LL7, Nomor Model: CPH2251, Password 202404 Id
Google Akun: mrfanom@gmail.com password: tidak ingat;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti,

- Yang disita dari HERRY THIO Karyawan Swasta Jl Waluyo Puspoyudo
No. 39 RT. 23, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,
- 21. 1 (satu) Lembar Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021
PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, SK Perpanjangan IUPHHK Nomor:
SK.928/MENHUT-II/2013, tanggal 17 Desember 2013;
- 22. 1 (satu) rangkap fotokopi salinan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur no. 522.110.1/85/Kpts/RKT/DK-
II/2021 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan
Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, tanggal 05
April 2021;
- 23. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor: SK.2922/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022
Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. Daisy Timber Provinsi
Kalimantan Timur, tanggal 30 Maret 2022;
- 24. 1 Bundel Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan
Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
- 25. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan
Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019
(Carry Over) beserta Lampiran Peta;

Hlm. 5 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tanggal 18 Desember 2012;
27. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Penguasaan Hutan Kedua tanggal 18 Desember 2017;
28. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Berkat Sejahtera, tanggal 18 November 2015, Nomor 52;

Terlampir dalam berkas perkara,

29. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Nokia milik HARRY THIO IMEI 1: 354186105010895, IMEI 2: 354186105060890 Nomor Model: TA-1139
30. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 milik HARRY THIO IMEI 1: 351843267546529, IMEI 2: 352898477546528 Nomor Model: SMF936B/DS, Tanpa Password, Nomor Serial : RRCTC02MYAY dengan nomor 1 : 087808782929 Nomor 2 : 087808782939

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HERRY THIO,

- Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa),
- 31. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 045 KWL.TU-1/P.1/C.P/1993, tanggal 15 Juli 1993;
- 32. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 0011 KWL.TU-1/P.1/1994, tanggal 2 April 1994;
- 33. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 71-17/00004/KEP/IV/1994 tanggal 30 April 1996;
- 34. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.2/III.3-605/BKD TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 12 Maret 2004;
- 35. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-1495/TUUA/BKD/2007 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 15 Maret 2007;

Hlm. 6 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.3/II.2-5081/TUUA/BKD/2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 31 Maret 2011;
37. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-952/TUUA/BKD-2015 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 17 Februari 2015;
38. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 823/11.3-1625/TUUA/BKD/2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 19 Maret 2019;
39. 1 (satu) Rangkap Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 821.2/II.2-961/TUUA/BKD/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tanggal 02 Maret 2020;
40. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2018;
41. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2019;
42. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2020.

Terlampir dalam berkas perkara,

- Yang disita dari SURYA BAKTI NASUTION Karyawan Swasta beralamat di Jl Mono Agung Gg. Melati RT.30 No.89 Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
43. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Hutan Alam Pada Hutan Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2014-2023:

Hlm. 7 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 Bundel Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031;
45. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015-2021;
46. 1 Bundel Penyampaian Pengumuman Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Daisy Timber
47. 1 Bundel Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari ;
48. 1 Bundel Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014;
49. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017;
50. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2019;
51. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
52. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 PT. DAISY TIMBER
53. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 PT. DAISY TIMBER
54. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 PT. DAISY TIMBER
55. 1 Bundel Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021;
56. 1 Bundel Biaya-Biaya Via Bapak Reza;
57. 1 Roll Peta Penafsiran Citra Satelit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi PT. Daisy Timber Di Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau;

Terlampir dalam berkas perkara,

- Yang disita dari KARTONO, Karyawan Swasta, beralamat di Villa Melati Mas Blok E 7/13, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara/ Jl. M.T. Haryono Dalam, No. 66, RT. 30, Kota Balikpapan Selatan.
58. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-01-2018 berisi dana penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari

Hlm. 8 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi sebesar Rp. 10.000.000 beserta bukti transfer pada tanggal 29-01-2018.
59. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-02-2018 berisi permohonan dana Untuk pemilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000, Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash) dan Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash) beserta bukti transfer senilai Rp 47.500.000 pada tanggal 07-02-2018
60. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 03-03-2018 Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT sebesar Rp. 250.000.000 beserta bukti transfer sebesar Rp. 260.000.000 pada tanggal 06-03-2018
61. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2018 Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber dengan bukti transfer pada tanggal 10-04-2018
62. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-018 Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka pemilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera beserta bukti transfer pada tanggal 13-03-2018
63. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-04-2018 permohonan dana Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pad tanggal 19-04-2018
64. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-07-2018 Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi) sebesar 50 juta dan Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru sebesar 15 juta rupiah pada tanggal 30-07-2018
65. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-08-2018 permohonan dana Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP) sebesar Rp. 45.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 30-08-2018
66. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-09-2018 Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin

Hlm. 9 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau sebesar Rp. 15.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-09-2018

67. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-10-2018 Untuk pencetakan dan penggandaan dokumen persyaratan IPK serta kelancaran pengurusan di Dinas DPMPSTP sebesar 35 juta rupiah , Untuk pembelian citra satelit resolusi tinggi Lokasi IPK PT. BBS di PT. Sanggam sebesar Rp. 50 juta dan Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 31-10-2018 sebesar 105 juta
68. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-11-2018 Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda sebesar 95 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-11-2018
69. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-12-2018 Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 20-12-2018 sebesar 105 juta
70. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2018 Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018 sebesar 50 juta dan Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktorat Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta dengan bukti transfer pada tanggal 03-01-2019
71. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-01-2019 Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK sebesar 110 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 23-01-2019 sebesar 100 juta rupiah
72. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 19-01-2019 Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda sebesar

Hlm. 10 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 12-02-2019 sebesar 95 juta rupiah
73. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 21-02-2019 Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM sebesar 125 juta, Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM sebesar 35 juta dan Biaya Operasional Ke Samarinda sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 25-02-2019 sebesar 165 juta
74. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-02-2019 Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019 sebesar 185 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 01-03-2019
75. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2019 Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang sebesar 60 juta Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose sebesar 15 juta dan Biaya operasional di Samarinda sebesar 15 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 15-03-2019
76. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-03-2019 Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 21-03-2019
77. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2019 Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut sebesar 125 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 22-03-2019
78. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-04-2019 permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019
79. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-04-2019 Permohonan dana untuk Pergurusan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 dan Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019
80. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-04-2019 Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) dan Untuk biaya transportasi,

Hlm. 11 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 07-05-2019 sebesar 20 juta beserta surat perintah tugas nomor 090.1/1248/DK-1/SPT/2019

81. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-06-2019 Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau sebesar Rp.20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 14-05-2019
82. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-06-2019 Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-06-2019
83. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 10-07-2019 Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019 sebesar 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-07-2019
84. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 08-08-2019 Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 12-08-2019 beserta surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019
85. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-08-2019 Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta dengan bukti Transfer pada tanggal 29-08-2019
86. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-09-2019 Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan sebesar 25 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-10-2019
87. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-09-2019 Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda sebesar 12.5 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 16-09-2019
88. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2019 Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta dan Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir) beserta bukti transfer pada tanggal 05-11-2019 sebesar 87.500.000

Hlm. 12 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-11-2019 Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 25-11-2019
90. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 23-12-2019 Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan bukti transfer pada tanggal 16-01-2020 sebesar 125 juta rupiah
91. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 24-02-2020 Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber sebesar 170 juta dan biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-02-2020 sebesar 175 juta
92. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-02-2020 Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020 sebesar 70 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-02-2020
93. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-03-2020 Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 65 juta rupiah dengan bukti transfer 22-04-2020
94. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2020 Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 23-03-2020 beserta surat perintah penugasan audit Nomor 17/SPT/010-IDN/AK/BBS/03.2020
95. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-04-2020 perihal Fee Pengurusan RKT Daisy Timber sebesar 100 juta rupiah
96. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-04-2020 Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda dengan bukti transfer pada tanggal 08-04-2020
97. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-04-2020 Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 16-04-2020
98. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 perihal penyelesaian operator sipuhh di Jakarta sebesar 7.500.000
99. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 sebesar 7.500.000

Hlm. 13 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-05-2020 Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer pada tanggal 15-05-2020 sebesar 60 juta
101. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-06-2020 Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta dan Biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 08-06-2020
102. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-08-2020 Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda sebesar 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 07-08-2020
103. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-07-2020 perihal perbaikan sipuhh online sebesar 15 juta
104. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 13-10-2020 Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25% sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-10-2020
105. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2020 Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 06-11-2020
106. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-11-2020 Untuk penyelesaian Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer 13-11-2020
107. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2020 Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut sebesar 20 juta dengan bukti transfer tanggal 29-12-2020
108. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-12-2020 Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber sebesar 25.000.000 dengan bukti transfer tanggal 15-12-2020
109. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-01-2021 berisi permohonan bantuan dana sebesar 25 jt untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu beserta SK Kep Dir Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.64/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2020 disertai dengan bukti transfer pada tanggal 11-01-2021 sebesar Rp 25 jt.
110. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-01-2021 berisi permohonan dana sebesar 275 jt untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai

Hlm. 14 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana beserta bukti transfer pada tanggal 05-02-2021 sebesar Rp 275 jt..

111. 1 (satu) lembar email pada tanggal 03-02-2021 berisi permohonan dana sebesar 175 jt untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021 beserta bukti transfer pada tanggal 05-03-2021 sebesar Rp 175 jt.
112. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 11-02-2021 sebesar Rp 231.000.000. perihal pengembalian dana 10%+10% ke dinas Tanpa disertai lembar email dengan tanggal transfer 11-02-2021
113. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-02-2021 berisi pengajuan permohonan dana antara lain untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam, untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp 35 jt beserta bukti transfer pada tanggal 19-03-2021 sebesar Rp 140 jt.
114. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 05-04-2021 sebesar Rp 8.000.000 dan Rp 10.000.000 dari rekening Rudi Katianda ke M. Riza Falevi. Tanpa disertai lembar email.
115. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 27-05-2021 sebesar Rp 120.000.000. perihal penyelesaian pengurusan pengembalian 25% DR PSDH Tanpa disertai lembar email.
116. 1 (satu) lembar email pada tanggal 05-04-2021 berisi pengajuan dana sebesar Rp 230 jt untuk penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber beserta bukti transfer pada tanggal 06-04-2021 sebesar Rp 240 jt.
117. 1 (satu) lembar email pada tanggal 22-06-2021 berisi permohonan dana operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 dan biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang) beserta bukti transfer pada tanggal 23-06-2021 sebesar Rp 10 jt..
118. 1 (satu) lembar email pada tanggal 20-08-2021 berisi sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementerian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana sebesar Rp 10 jt untuk operasional ke Samarinda dan

Hlm. 15 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingannya beserta bukti transfer pada tanggal 25-08-2021 sebesar Rp 10 jt.

119. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-09-2021 berisi pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-09-2021 sebesar Rp 100 jt dan bukti transfer pada tanggal 12-10-2021 sebesar Rp 50 jt.
120. 1 (satu) lembar email pada tanggal 08-11-2021 berisi sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta, selanjutnya pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy timber sebesar Rp 20 jt, kemudian pengajuan kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (Eks. indowana) yang data petanya sudah diterima sebesar Rp 67,5 jt beserta bukti transfer pada tanggal 11-11-2021 sebesar total Rp 112,5 jt.
121. 1 (satu) lembar email pada tanggal 01-12-2021 berisi pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta, biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta beserta bukti transfer pada tanggal 15-12-2021 sebesar Rp 15 jt.
122. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2021 berisi selesainya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktorat UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana sebesar Rp 150 jt beserta bukti transfer pada tanggal 09-12-2021 sebesar Rp 150 jt.
123. 1 (satu) lembar email pada tanggal 12-01-2022 berisi pengajuan permohonan dana sebesar Rp 200 jt untuk pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031 beserta bukti transfer pada tanggal 14-01-2022 sebesar Rp 200 jt.
124. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 15-12-2021 keterangan Reza damp tim PHPL dengan nominal Rp 15.000.000. jenis transaksi credit PT. Daisy Timber.
125. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04-02-2022 sebesar Rp 15.000.000. Tanpa disertai lembar email perihal tim survey gubernur.

Hlm. 16 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-03-2022 berisi pengajuan permohonan dana antara lain : untuk tim evaluasi dari Dinas / KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt, untuk penyelesaian RKT PT. Daisy Timber sebesar Rp 225 jt beserta bukti transfer pada tanggal 29-03-2022 sebesar Rp 250 jt.
127. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 35 jt guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian pengurusan RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022 beserta bukti transfer pada tanggal 17-05-2022 sebesar Rp 35 jt.
128. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 15 jt untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 21-04-2022 sebesar Rp 15 jt.
129. 1 (satu) lembar email pada tanggal 24-05-2022 berisi permohonan dana untuk pengurusan RKT PT. Daisy Timber antara lain : Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH Rp 50 jt, penyelesaian RKT 2022 sebesar Rp 70 jt, Operasional (Samarinda dan Camp Biduk-biduk) sebesar Rp 10 jt dengan total permohonan sebesar Rp 130 jt beserta bukti transfer pada tanggal 30-05-2022 sebesar Rp 130 jt.
130. 1 (satu) lembar email pada tanggal 21-06-2022 berisi sehubungan dengan surat dari Kementrian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021 dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp 17,5 jt untuk antara lain : pelaksanaan inventarisasi tegakan tinggal serta penempelan barcode di batang, penyampaian data klarifikasi ke kemenLHK beserta bukti transfer pada tanggal 27-06-2022 sebesar Rp 17,5 jt.
131. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2022 berisi permohonan dana antara lain : biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta, biaya input barcode di sistem Sipuhh online untuk RKT 2022 sebesar Rp 7,5 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-07-2022 sebesar Rp 12,5 jt.
132. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-10-2022 berisi sehubungan dengan surat Kementrian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat

Hlm. 17 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 07-10-2022 sebesar Rp 12,5 jt.

133. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-10-2022 berisi sehubungan adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta beserta Surat Tugas Nomor : ST.261/BPHP.XI/DIPA/10/2022 Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda disertai bukti transfer pada tanggal 31-10-2022 sebesar Rp 25 jt.
134. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-11-2022 berisi permohonan dana antara lain : fasilitasi tim KemanlHK untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda sebesar Rp 12,5 jt, biaya pelaksanaan kegiatan lapangan untuk kelengkapan persiapan penilikan PHPL PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt beserta bukti transfer pada tanggal 10-11-2022 sebesar Rp 37,5 jt.
135. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 28-11-2022 keterangan DP konsultan rkt'23 dengan nominal Rp 40.000.000. jenis transaksi credit PT.Daisy Timber Corpora
136. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-12-2022 berisi sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 30 juta beserta 1 (satu) lembar permohonan dana PT. DTC (Camp PT. Daisy Timber) dengan keterangan dana Tim Dishut Provinsi Rp 30 juta, dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta, dana BIMTEK dan Ujikom Ganisph yang baru 2 orang Rp 47 juta dengan total Rp 112 juta disertai bukti transfer pada tanggal 19-12-2022 sebesar Rp 112 jt.
137. 1 (satu) lembar email pada tanggal 30-12-2022 berisi sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli tersebut sebesar Rp 40 juta beserta bukti transfer pada tanggal 03-01-2023 sebesar Rp 40 juta.

Hlm. 18 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar email pada tanggal 04-01-2023 berisi sehubungan dengan kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : Crushing Blok RKT 2023, PAK Blok RKT 2023, pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023 beserta bukti transfer pada tanggal 06-01-2023 sebesar Rp 50 juta.
139. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-01-2023 berisi penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : penyelesaian finalisasi RKT 2023, input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online, operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 10-03-2023 sebesar Rp 175 juta.
140. 1 (satu) lembar email pada tanggal 28-04-2023 berisi kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : persiapan lapangan dan dokumen PHPL, biaya operasional pelaksanaan selama penilikan di biduk-biduk dan di Berau beserta bukti transfer pada tanggal 12-05-2023 sebesar Rp 40 juta.
141. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2023 berisi permohonan dana untuk : Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta, pengurusan perpanjangan 3 orang GanisPH PT. Daisy Timber sebesar Rp 7,5 juta beserta Surat Nomor : 522/113/KPHP/BP-II/2023 perihal pemberitahuan dan kerjasama kepada pimpinan PT. Daisy Timber disertai bukti transfer pada tanggal 18-07-2023 sebesar Rp 17,5 juta.
142. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-10-2023 berisi sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari Kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online sebesar Rp 10 juta beserta bukti transfer 16-10-2023 sebesar Rp 10 juta.
143. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2023 berisi adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengkomodir pelaksanaan kegiatan tim

Hlm. 19 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta bukti transfer pada tanggal 08-12-2023 sebesar Rp 22,5 juta.

144. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
145. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkat Sejahtera dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
146. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
147. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkat Sejahtera dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
148. 1 (satu) bundle rekening koran PT Prima Nugraha Persada dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
149. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkat Sejahtera dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
150. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkat Sejahtera dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
151. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
152. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkat Sejahtera dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022
153. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022,

Terlampir dalam berkas perkara,

- Yang disita dari Mardhiana (istri terdakwa), Dosen Universitas Borneo - Tarakan, beralamat di Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian. Kecamatan Tarakan Tengah,

154. 1 (satu) unit Mobil, Kunci dan STNK Mobil fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ, Nama Pemilik: Muhammad riza falevi anom, Alamat: Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan Tenggara, Merk Toyota, Jenis: Jeep, Th Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 2393 CC, Warna KB: Putih, No. Rangka: MHRFGB8GS9J0872309, No. Mesin: 2GDC354644, Warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar : Solar,

155. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) No. Pol. : KU 1752 GJ alamat : Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No. 14A Rt. 05 Kel.

Hlm. 20 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamusian Kecamatan Tarakan tengah, Merk Toyota Tipe Fortuner 2.4 VRZ 4 x 2 AT, Jenis mobil penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 2018, isi silinder : 2939 CC, warna putih No. Rangka : MHFGB8GS9J0872309, No. Mesin : 2GDC354644, bahan bakar : solar Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda : 4,

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

- Yang disita dari SUGIANTO, Mekanik, beralamat di Jl SMK Ma'arif RT 03 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

156. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen AKTA PELEPASAN DAN PEMBEBASAN PENGUASAAN ATAS TANAH Nomor 728/C-TH/XI/2009, pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Dati II Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.328 M2;

157. 2 lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023 NOP. NOP: 64.03.060.006.013-0424, tanggal 24 Maret 2023.

Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa)

158. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 510m2 (15 m x 34 m) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW. 000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau,

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

- Yang disita dari SURYA BAKTI NASUTION, Karyawan Swasta, beralamat di Jl Mono Agung Gg. Melati RT.30 No.89 Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

159. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22 Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur;

160. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/03/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4582, Redaksi Pendampingan pelaksanaan penilikan SVLJ BBS-Agro Sawit Mas;

Hlm. 21 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/04/20, Nominal 65.000.000, Ket. 4659, Redaksi So Camp BBS;
162. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/05/20, Nominal 30.000.000, Ket. 4709, Redaksi By Ijin IPK Sanggam;
163. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/10/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4947, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal Sanggam;
164. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/01/19, Nominal 100.000.000, Ket. 3015, Redaksi By ijin perpanjangan IPK ASM;
165. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/02/19, Nominal 85.000.000, Ket. 3096, Redaksi By tim Cruising BBS pada areal PT.Sanggam;
166. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/02/19, Nominal 10.000.000, Ket. 3097, Redaksi By tambahan utk by operasional;
167. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/02/19, Nominal 165.000.000, Ket. 3145, Redaksi Ijin IPKASM, by operasional;
168. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 22.500.000, Ket. 3206, Redaksi Pengurusan input Rencana IPK ASM,ekspose & operasional;
169. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/03/19, Nominal 125.000,000, Ket. 3235, Redaksi By SK IPK PT.BBS diareal Sanggam;
170. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/04/19, Nominal 80.000,000, Ket. 3351, Redaksi SVLK BBS areal Sanggam,Input renc terbang & expose, Citra landset;
171. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/05/19, Nominal 20.000,000, Ket. 3469, Redaksi Kegiatan survey HGU PT.Anugerah Kutim;
172. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/08/19, Nominal 50.000,000, Ket. 3790, Redaksi Pembaharuan ijin SVLK BBS areal ASM;

Hlm. 22 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 7.500,000, Ket. 4128, Redaksi BA Rekonsiliasi 75% BBS areal ASM utk DP 25%;
174. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/11/19, Nominal 35.000,000, Ket. 4180, Redaksi By penilikan SVLK BBS areal Sanggam;
175. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/03/18, Nominal 35.000,000, Ket. 1536, Redaksi Jasa penilikan SVLK PT.BBS diareal Sanggam;
176. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/04/18, Nominal 25.000,000, Ket. 1729, Redaksi Rencana survey IPK di Kalteng;
177. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/07/18, Nominal 65.000,000, Ket. 2222, Redaksi By urus SVLK PT.ASM & operasional ke Dishut Smd;
178. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/09/18, Nominal 15.000,000, Ket. 24892, Redaksi Akomodasi urus ijin buka lahan PT.Sanggam;
179. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/18, Nominal 105.000.000, Ket. 2700, Redaksi Beli Citra satelit BBS diareal Sanggam,cetak dok;
180. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/11/18, Nominal 95.000.000, Ket. 2801, Redaksi By pertimbangan teknis BBS di IPK Sanggam;
181. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 20/12/18, Nominal 105.000.000, Ket. BBS2907&DT, Redaksi By cruising bbs di IPK Sanggam dgn konsultan,dampingi PHIPL DT;
182. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/01/21, Nominal 25.000.000, Ket. 5006, Redaksi Pengurusan pengembalian DR & PSDH;
183. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/21, Nominal 65.000.000, Ket. 5027, Redaksi By urus pengembalian kompensasi Sanggam & BA Penutupan ASM;
184. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/02/21, Nominal 231.000.000, Ket. 5018, Redaksi By urus pengembalian DR & PSDH;

Hlm. 23 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/05/21, Nominal 120.000.000, Ket. 5039, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal ASM;
186. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 03/01/19, Nominal 60.000.000, Ket. 11147, Redaksi By cruising,tata batas,peta URKT & operasional;
187. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 01/03/19, Nominal 185.000.000, Ket. 11395, Redaksi By utk komprehensif URKT;
188. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 67.500.000, Ket. 11433, Redaksi By pengurusan RKT DST Th.2018;
189. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/03/19, Nominal 30.000.000, Ket. 11449, Redaksi By kegiatan tim Silin;
190. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/05/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11660, Redaksi By operasional utk tim monitoring batas IUPHHK PT.DT;
191. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/19, Nominal 5.000.000, Ket. 11808, Redaksi By konsultasi penerapan sistem Silin;
192. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/07/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11882, Redaksi Suport perijinan dishut & rombongan ke Berau;
193. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/08/19, Nominal 12.500.000, Ket. 12040, Redaksi Akomodasi Mahasiswa PKL Persemaian;
194. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/09/19, Nominal 12.500.000, Ket. 11882, Redaksi By survey ex lokasi Sumber Mas T/Dharma P;
195. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/10/19, Nominal 25.000.000, Ket. 12278, Redaksi By susun Tata Batas & Peta oleh Pihak Konsultan;
196. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 24/10/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12288, Redaksi Kegiatan training logging & DP urus Tata Batas;

Hlm. 24 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12350, Redaksi Pelunasan Tata batas, pengawasan & pengendalian RKT DT;
198. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/01/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12621, Redaksi By penilaian RKT 2020;
199. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/01/20, Nominal 125.000.000, Ket. 12632, Redaksi By Penyelesaian RKT 2020 & beli Citra Satelit;
200. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/02/20, Nominal 70.000.000, Ket. 12729, Redaksi By Rekomendasi teknis utk RKT 2020;
201. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/02/20, Nominal 175.000.000, Ket. 12752, Redaksi Target RKT 2020 & operasional;
202. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 10.000.000, Ket. 12883, Redaksi Penyelesaian Laporan PT.Hanurata utk penyampaian legal DST;
203. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12884, Redaksi Biaya pengurusan RKT 2020;
204. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/04/20, Nominal 25.000.000, Ket. 12898, Redaksi By Klarifikasi Bk ukur;
205. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/06/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13070, Redaksi By untuk rapat perjanjian penyelesaian dengan PT.Hanurata;
206. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/08/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13199, Redaksi By Tata Batas kerja PT.Daisy Timber;
207. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/11/20, Nominal 50.000.000, Ket. DT13394 & BBS, Redaksi By tim pemeriksaan, pengawasan, pengendalian PT.DST & BBS;
208. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/11/20, Nominal 75.000.000, Ket. 13406, Redaksi By penyelesaian PT.DST;

Hlm. 25 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/20, Nominal 25.000.000, Ket. 13500, Redaksi BY Tim Patroli dishut;
210. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/12/20, Nominal 20.000.000, Ket. 13530, Redaksi Bantuan utk kunjungan kerja rombongan kantor Gubernur;
211. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/02/21, Nominal 275.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Konsultan urus IHMB PT.Daisy Timber (40);
212. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/03/21, Nominal 175.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Komperhensif RKT 2021;
213. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/03/21, Nominal 75.000.000, Ket. 13723, Redaksi By pengurusan RKT Th.2021;
214. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/04/21, Nominal 240.000.000, Ket. 13783, Redaksi Urus Ijin RKT 2021 & Tata batas;
215. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/08/21, Nominal 10.000.000, Ket. 14042, Redaksi By urus IHMB & BPHB;
216. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/09/21, Nominal 100.000.000, Ket. 14084, Redaksi DP urus IHMB;
217. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/10/21, Nominal 50.000.000, Ket. 14135, Redaksi Biaya utk Tim IHMB;
218. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/21 , Nominal 112.500.000, Ket. 14194, Redaksi By Tim PHPL & Citra landset;
219. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 09/12/21, Nominal 150.000.000, Ket. 14224, Redaksi By konsultan urus RKU;
220. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/12/21, Nominal 15.000.000, Ket. 14232, Redaksi Perpanjangan pelaksanaan penilikan PHPL;

Hlm. 26 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/01/22, Nominal 200.000.000, Ket. 13, Redaksi Biaya konsultan penyusunan & pengurusan RKU 2022-2031;
222. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 44/02/22, Nominal 15.000.000, Ket. 29, Redaksi Biaya tim survey dari Prop;
223. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/22, Nominal 250.000.000, Ket. 54, Redaksi By evaluasi & penyelesaian urus RKU;
224. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/04/22, Nominal 15.000.000, Ket. 82, Redaksi By pengurusan GANIS-PHPL an.Pakaya & operasional;
225. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/05/22, Nominal 130.000.000, Ket. 123, Redaksi Pengurusan RKT Th.2022;
226. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/22, Nominal 17.500.000, Ket. 153, Redaksi Inventarisasi Tegakan,penempelan Barcode & klarifikasi Kemen LHK;
227. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/07/22, Nominal 12.500.000, Ket. 212, Redaksi Biaya Perjalanan & Input SIPUHH Online;
228. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/10/22, Nominal 12.500.000, Ket. 413, Redaksi Operasional urus LHK & by petugas ke BPHP;
229. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/22, Nominal 25.000.000, Ket. 489, Redaksi Biaya BPHTB Daisy Timber;
230. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 10/11/22, Nominal 37.500.000, Ket. 529, Redaksi By revis RKT 2022&rubah blok RKT 2023,kegiatan penilikan PHPL;
231. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 28/11/22, Nominal 40.000.000, Ket. 553, Redaksi By DP Konsultan Revisi blok RKT 2023;
232. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/12/22, Nominal 112.000.000, Ket. 624, Redaksi By utk RKTTPH 2022,Ganis,Bintek;

Hlm. 27 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22, Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur.
234. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
235. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
236. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
237. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
238. 1 (rangkap) Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220200202655 PT. Bumi Berkat Sejahtera beserta lampiran tanggal 25 Februari 2020 Perubahan Ke-1 27 November 2021;
239. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Penanggung Jawab: HENDRA WIJAYA tanggal 27 November 2021;
240. 1 (rangkap) fotokopi Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BUMI BERKAT SEJAHTERA Berkedudukan di Balikpapan, No. 1. tanggal 27 Juli 2023. Penghadap Tn Surya Bhakti Nasution;
241. 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nama Perusahaan: PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA, NIB: 8120010251939, ditetapkan tanggal 13 Desember 2018;
242. 1 (satu) rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 November 2020, Perubahan ke-2 Tanggal: 27 November 2020 beserta lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif;

Hlm. 28 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) rangkai Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Prima Nugraha Persada Berkedudukan Di Balikpapan, Nomor: 07, Tanggal 26 Januari 2021, Penghadap 1. Tn. SURYA BHAKTI NASUTION; 2. Tn. HENDRA WIJAYA;

244. 1 (satu) Rangkap PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PENGUASAAN HUTAN, Jakarta, Delapan Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas (18-12-2018) oleh dan antara I. PT. DAISY TIMBER dan II. PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA;

Terlampir dalam berkas perkara,

- Yang disita dari IMAM IRWANTO, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Revolusi Gg. Senyur 3 RT. 023, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda

245. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 08-01-2018 s.d 31-12-2022;

246. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;

247. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01-01-2018 s.d 31-12-2022;

248. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;

Terlampir dalam berkas perkara,

- Yang disita dari KURNIA, Swasta (Direktur PT. Trustindo Prima Karya), beralamat di Jl. Rapak Indah No. 45 RT. 35 Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda.

249. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 08/PHPL.HA/019- IDN/DAISY/12.2015 tanggal 02 Desember 2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Daisy Timber dan 10 lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya ke PT. Daisy Timber beserta faktur pajak.

250. 1 (satu) eksemplar Dokumen penjelasan Status Kerjasama Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya

Hlm. 29 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu Nomor : 037.A/SPK.VLK/010-IDN/UTMU/2018 antara LVLK PT.
252. Trustindo Prima Karya dengan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama beserta Kontrak resertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 8/TPK/Kontrak/UTMU/06.2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak sertifikasi legalitas kayu No. 054/VLK/TPK/BBS-Tana Tidung/2017 tanggal 05 Januari 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkat Sejahtera dan 2 (dua) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkat Sejahtera
254. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 078/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkat Sejahtera dan 4 (empat) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkat Sejahtera.
255. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 046/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2018 tanggal 6 Agustus 2018 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkat Sejahtera dan 3 (tiga) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkat Sejahtera;

Terlampir dalam berkas perkara,

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyerahkan penyampaian pembelaan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ada menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 4 Nopember 2024 yang pada pokoknya pada angka romawi IV tentang Fakta Persidangan dan pada angka romawi V tentang Kesimpulan, pada pokoknya ada menyampaikan sebagai berikut :

IV. FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati ;

Hlm. 30 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadirin yang Terhormat,

Bahwa terhadap fakta-fakta persidangan yang ada kami tim Penasehat Hukum tidak akan memuat ulang kembali sebagaimana telah termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, mengingat terhadap kesaksian dari saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa telah membenarkan kesaksian-kesaksian tersebut.

Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dimuat juga di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik melalui bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang sejumlah Rp. 6.996.900.000 (*Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain diantara jumlah tersebut yaitu sebesar Rp. 925.250.000,- (*Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), **yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 dan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf j UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN berupa kode etik dan perilaku ASN yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil dilarang pada point :

- a. (Point a) menyalahgunakan wewenang dan
- b. (point j) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

Bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan kelalaian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan menyesali perbuatannya.

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati ;

Hlm. 31 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadirin yang Terhormat,

Dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, maka kami dari tim Penasehat Hukum terdakwa tidak akan menganalisa lagi tentang unsur-unsur pidana dalam dakwaan yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan Reg. Perk. No : PDS - 03/Berau/Ft.1/09/2024, maka berdasarkan hal tersebut kami Penasehat Hukum akan menyampaikan beberapa hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berkelakuan baik selama persidangan
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih ada anak istri yang harus di nafkahi
5. Bahwa anak-anak Terdakwa masih sangat memerlukan sosok seorang ayah terkhususnya anak bungsu Terdakwa masih sangat memerlukan perhatian khusus dari Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa di dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN di KPHP Berau Pantai merupakan seorang pegawai yang berprestasi dan sering mendapatkan predikat sebagai pegawai teladan/berprestasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan putusan yang sering ringannya terhadap terdakwa.

Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan, atas perhatian Ketua Majelis Hakim kami tim penasehat hukum terdakwa mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan pribadi secara tertulis tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya Yang Mulia Majelis Hakim beserta Hakim Anggota kesimpulan dari awal hingga akhir persidangan hari ini pembacaan pembelaan pribadi :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan jalan masuk Bandara Kota Bontang dilaksanakan setelah menerima arahan dan disposisi surat dari ketua panitia (Alm. Drs. H Asmuddin Hamzah, M.M.) untuk segera ditindak lanjuti;

Hlm. 32 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim melakukan peninjauan lokasi yang terdiri dari SKPD terkait (Dinas Tata Ruang Kota, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari dan Bpn);
2. Bahwa dengan mendasari pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 250 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara baru Di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 6 April 2011 tersebut panitia melakukan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu : melakukan inventarisasi surat menyurat tanah (Alas hak yang mendasari seseorang dalam menguasai tanah, baik itu berupa segel, SPPTG Maupun SPPHAT yang dikeluarkan Camat dan Lurah sebagai bukti seseorang menguasai hak atas bidang tanah tersebut, dimana dokumen ini merupakan tanggung jawab Camat dan Lurah atas isi dokumen tersebut, dikarenakan apa yang dituangkan dalam dokumen tersebut diketahui oleh camat baik itu kepemilikan dan lokasi lahan tersebut, karena dilakukan pengecekan lokasi sebelum ditandatangani oleh camat dan lurah;
 3. Bahwa terhadap pernyataan saudara Basir (mantan Camat Bontang Selatan) yang menyatakan bahwa saya ada memerintahkan untuk memundurkan tanggal Surat SPPTG (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan) adalah tidak benar, karena saya tidak pernah berhubungan dengan proses surat – surat tanah tersebut dan tidak pernah mengintervensi saudara Basir;

Bahwa proses penerbitan surat - surat tanah tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab saudara Basir selaku Camat Bontang Selatan dan saya bukan atasan langsung saudara basir;

Bahwa terkait pernyataan saudara Basir tersebut dalam persidangan juga sudah di bantah oleh saudara Rendi selaku Lurah yang menyampaikan bahwa yang memerintahkan memundurkan surat adalah saudara Basir (Camat Bontang Selatan) bukan dari saya;

Bahwa pengakuan saudara Rendi selaku Lurah Bontang Lestari tersebut dilakukan dengan penuh kesadarannya dalam persidangan sendiri tanpa adanya paksaan, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan dan pernyataan dari saudara Ardiansyah dan saudara Ibramsyah (Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan) pada sidang tanggal 2 Agustus 2023 sebagai saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak menerima perintah dari pegawai bagian Pemerintahan melainkan dari Camat langsung sebagai atasan mereka;

Hlm. 33 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal inipun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Basir dalam sidang Saksi Mahkota yang sebelumnya menyatakan saya yang menyuruh, kemudian ketika di sidang saksi mahkota menyatakan bagian pemerintahan namun saudara Basir lupa orang tersebut laki- laki atau perempuan, kemudian lupa namanya dan terlihat tidak punya pendirian yang tetap. Jika hal tersebut dilakukan oleh seseorang tertentu orangnya pastinya tidak pernah dilupakan dan tidak menyampaikan hal-hal yang berbelit belit;

4. Bahwa dalam tahapan kegiatan pembebasan lahan masuk bandara progresnya selalu dilaporkan kepada ketua panitia (Alm. Bapak Drs. Asmudin Hamzah, m.m.) dan wakil ketua panitia yaitu ibu Ir. Hj. Sarifah Nurul mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan selalu dilaporkan, hal ini terbukti dengan pengeluaran pengumuman status tanah dan hasil ukur dilapangan yang di tandatangani oleh wakil ketuapanitia serta undangan negosiasi yang juga ditandatangani oleh wakil ketua panitia;
5. Bahwa didalam memimpin rapat negosiasi harga, sebelum melakukan rapat saya sudah menghadap sekda langsung untuk meminta beliau memimpin rapat, namun karena ada kegiatan lain yang bersamaan beliau memerintahkan kepada saya untuk berkordinasi dengan wakil ketua panitia yang juga Asisten I dimana pada saat saya menghadap ibu wakil ketua beliau juga menyampaikan ada kegiatan lain yang bersamaan sehingga saya diminta untuk memimpin rapat bersama- sama dengan sekretaris panitia Bpk Kasturi Siagian, S.H. (Kepala Seksi Hak Atas Tanah) dari BPN Kota Bontang sehingga rapat negosiasi harga tetap berlangsung dan hal tersebut juga dilaporkan kembali kepada Ketua Panitia;
6. Bahwa pada tahap pencairan dana, semua dokumen yang disampaikan oleh Bagian Pemerintahan dilakukan Verivikasi oleh Kasubag Verivikasi bagian keuangan Sekertariat Daerah, dan ketika hasil Verivikasi dinyatakan lengkap dilanjutkan ke bagian bendahara pengeluaran bagian keuangan sekertariat daerah untuk dibuatkan dokumen pengantar ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Bontang dan seterusnya untuk ditindak lanjuti pencairan dananya;
7. Bahwa Kegiatan pengadaan lahan jalan masuk Bandara Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 diketahui oleh semua panitia pengadaan tanah, dimana pada saat penandatanganan berkas, semua berkas dokumen lahan terlampir dan semua panitia dapat mempelajari dan membaca berkas yang dilampirkan

Hlm. 34 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mereka menandatangani dan dalam menandatangani berkas tersebut mereka tidak dalam paksaan;

Semua Panitia Pengadaan lahan menerima honor pengadaan lahan, sehingga panitia pengadaan lahan punya tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan kegiatan ini;

8. Bahwa saya mengakui sebagai salah satu panitia pengadaan lahan pada saat itu konsentrasi saya tidak sepenuhnya terfokus pada pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan jalan masuk bandara tersebut karena pada saat yang bersamaan kegiatan pada subbag (sub. Bagian) yang lainnya juga harus selesai laporannya pada akhir tahun tersebut, sehingga konsentrasi saya terbagi pada kegiatan yang lain, namun kegiatan pembebasan lahan tersebut tetap saya pantau dengan menerima laporan tahapan kegiatan dari saudara Dimas saputro selaku PPTK dan juga selaku Kasubag Pelayanan Pertanahan Sekertariat Daerah Kota Bontang yang menyiapkan tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut diatas semoga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini, dimana dalam perkara ini saya tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melakukan sebuah tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada saya, dan sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta persidangan saya tidak ada menerima dan menikmati aliran dana dari dugaan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepada saya, adapun terhadap adanya kerugian Negara dalam proses pengadan lahan menuju bandara tersebut yang salah satunya diduga disebabkan kurang hati hatian saya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu panitia pengadan lahan tersebut, saya sangat menyesalinya, dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi;

Bahwa dengan usia saya yang sudah 61 tahun, tentu terasa sangat berat untuk menjalani ujian seperti ini, dan saya berharap agar saya bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga saya, dan di sisa umur saya saya dapat bermanfaat bagi Agama , Keluarga dan Bangsa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam tanggapan/repliknya yang disampaikan secara tertulis tanggal 04 November 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Hlm. 35 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa **Muhammad Riza Falevi Anom Bin Muchtar** selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor Surat Keputusan : 00//KWL/TU-1/P.1/1994, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat di Jalan Pemuda No. 22, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai di Jalan Anggur No. 47, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi** berupa uang sejumlah Rp. 6.996.900.000 (Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain diantara jumlah tersebut yaitu sebesar Rp. 925.250.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan

Hlm. 36 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 dan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf j UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN berupa kode etik dan perilaku ASN yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil dilarang pada point:

- a. (Point a) menyalahgunakan wewenang dan
- b. (point j) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri Sipil, dahulu pada Kanwil Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sekarang menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1992, kemudian diangkat sebagai :
 - o Staf Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
 - o Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim;
- Bahwa selaku staf Pelaksanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terdakwa, mempunyai tugas :
 - Melaksanakan kegiatan perhutanan sosial berdasarkan Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial;
 - Memetakan dan mengidentifikasi konsep perhutanan sosial
 - Memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial;
 - Mengumpulkan data aneka usaha yang akan dikembangkan
 - Menyusun rencana pengembangan aneka usaha

Hlm. 37 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi pengembangan aneka usaha (pelatihan sarana dan prasarana)
- Mengolah data rencana kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha

Dan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai Tahun 2020-2024, mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Pergub Kalimantan Timur No. 39 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari Badan Usaha yang melakukan pemanfaatan atas Hutan Produksi Berau atau dari Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan kayu, terdakwa kemudian menawarkan diri untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera melalui seseorang yang bernama Ko Teddy padahal diketahui oleh terdakwa pengurusan dokumen tersebut berhubungan dengan jabatannya baik selaku staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Hlm. 38 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau Barat tahun 2018-2020 maupun selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai 2020-2024;

- Bahwa PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera merupakan kontraktor atau joint partner PT. Daisy Timber (Perusahaan pemegang Perijinan berusaha Pemanfaatan hasil hutan produksi berau), PT. Alam Mega Perkasa serta PT. Argo Sawit Mas yang keduanya merupakan badan usaha pemegang Hak atas pemanfaatan hasil hutan dimana untuk operasional PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera, kemudian bekerjasama dengan saksi Herry Thio selaku Pemodal berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional yaitu :
 - Perjanjian kerjasama operasional Pengusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 18 Desember 2027 dengan PT. Prima Nugraha Persada
 - Perjanjian kerjasama operasional usaha Pengusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 01 Juli 2030 dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera.
- Bahwa selanjutnya secara bertahap pada tahun 2018-2023, Terdakwa kemudian melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penatausahaan kayu PT. Daisy Timber, PT. Alam Mega Perkasa dan PT. Argo Sawit Mas serta beberapa badan usaha lainnya berupa :
 1. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Umum berikut pengurusannya;
 2. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Tahunan berikut pengurusannya;
 3. Pengurusan dokumen SLVK PT. Daisy Timber
 4. Pelatihan Tenaga Teknis;
 5. Pengisian SIPUHH Online;
 6. Penilikan;
 7. Pembelian peta citra satelit
- Bahwa dalam pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa kemudian menunjuk PT. Trustindo Prima Karya yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari PT. Daisy Timber dengan output kegiatan berupa dokumen sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sedangkan untuk pengurusan dokumen dan pelatihan Ganis atau

Hlm. 39 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Tekhnis dikelola sendiri oleh terdakwa, dan untuk itu terdakwa kemudian menetapkan besarnya biaya yang dibutuhkan dan menambahkan biaya operasional serta keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa besarnya biaya dan tujuan permohonan dana dikirimkan melalui email kepada PT. Prima Nugraha Persada melalui Alamat email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id selaku penerima dan dikirimkan oleh terdakwa melalui email terdakwa yaitu mrfanom@gmail.com;
- Bahwa atas email permohonan dana tersebut, saksi Kartono selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera kemudian melaporkan kepada saksi Surya Bhakti Nasution selaku Direktur PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera untuk mendapatkan persetujuan atau proses lebih lanjut dengan menyerahkan permohonan dana tersebut ke bagian Keuangan dalam hal ini saksi Welly, untuk menyiapkan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi Herry Thio selaku pemodal dengan menggunakan dana pribadi saksi Herry Thio yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 dan ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741;
- Bahwa slip transfer atau pengiriman dana tersebut, oleh saksi Welly kemudian diserahkan Kembali kepada saksi Lisiani selaku staf Pembukuan keuangan PT. Prima Nugraha Persada untuk diarsipkan dan dibukukan dengan print out email permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023 atau antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terdakwa telah mengajukan permohonan dana yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman melalui rekening saksi Herry Thio dengan total penerimaan sebesar Rp 6.996.900.000 (Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian tujuan permohonan dan besarnya dana yang dimohonkan oleh terdakwa sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Keterangan
1.	28-01-2018 ----- 29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda	Rp. 10.000.000	

Hlm. 40 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi		
2.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000	Rp. 47.500.000	
3.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)	Rp. 150.000.000 (cash)	
4.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
5.	03-03-2018 ----- 06-03-2018	Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT	Rp. 250.000.000	
6.	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp. 100.000.000	
7.	12-03-2018 ----- 13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT.	Rp. 35.000.000	

Hlm. 41 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sanggam Harapan Sejahtera		
8.	18-04-2018 ----- 19-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah	Rp 25.000.000	
9.	27-07-2018 ----- 30-07-2018	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi)- Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru	Rp. 50.000.000 Rp. 15.000.000	
10.	06-08-2018 ----- 30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp. 45.000.000	
11.	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	Akomodasi
12.	29-10-2018	Untuk pertemuan dan	Rp. 20.000.000	

Hlm. 42 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 31-10-2018	entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta		
13.	26-11-2018 ----- 27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000	
14.	12-12-2018 ----- 20-12-2018	Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 100.000.000	
15.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018	Rp. 50.000.000	
16.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 10.000.000	
17.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3	Rp 110.000.000	

Hlm. 43 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK		
18.	19-01-2019 ----- 12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda	Rp 85.000.000	
19.	21-02-2019 ----- 25-02-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM- Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM- Biaya Operasional Ke Samarinda	Rp. 125.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000	
20.	27-02-2019 ----- 01-03-2019	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp. 185.000.000	
21.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang	Rp. 60.000.000	
22.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose	Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000	

Hlm. 44 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Biaya operasional di Samarinda		
23.	15-03-2019 ----- 21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp. 30.000.000	
24.	18-03-2019 ----- 22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut	Rp. 125.000.000	
25.	12-04-2019 ----- 23-04-2019	permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta	Rp. 15.000.000	
26.	22-04-2019 ----- 23-04-2019	Permohonan dana untuk - Perguruan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 - Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta	- Rp. 15.000.000 0 - Rp. 50.000.000 0	

Hlm. 45 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : - Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	-Sptugas nomor 090.1/1248/DK-1/SPT/2019 atas nama Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
28.	07-06-2019 ----- 14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp.20.000.000	
29.	26-06-2019 ----- 27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp. 5.000.000	
30.	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
31.	08-08-2019 ----- 12-08-2019	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta	Rp. 50.000.000	surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019
32.	22-08-2019	Permohonan dana untuk	Rp.12.500.000	

Hlm. 46 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 29-08-2019	bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta		
33.	06-09-2019 ----- 11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan	Rp.25.000.000	
34.	14-09-2019 ----- 16-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda	Rp.12.500.000	
35.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
36.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
37.	14-11-2019 ----- 25-11-2019	Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000	Rp. 35.000.000	
38.	23-12-2019	Permohonan dana Rp. 50	Rp. 50.000.000	

Hlm. 47 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 16-01-2020	juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		
39.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
40.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
41.	24-02-2020 ----- 27-02-2020	- Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber - biaya operasional 5 juta	Rp. 170.000.000 Rp. 5.000.000	
42.	16-03-2020 ----- 22-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
43.	07-02-2020 ----- 14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp. 70.000.000	
44.	18-03-2020	Pelaksanaan SVLK PT.	Rp.35.000.000	Nomor 17/SPT/010-

Hlm. 48 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 23-03-2020	BBS di PT. Agro Sawit Mas		IDN/AK/BBS/03.2020 LVLK PT Trustindo Prima karya menugaskan auditor M. Ngizudin, S.Hut
45.	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
46.	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000	Rp. 25.000.000	
47.	15-05-2020 ----- 15-05-2020	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000	
48.	06-06-2020 ----- 08-06-2020	<ul style="list-style-type: none">- Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta- Biaya operasional 5 juta	Rp.25.000.000 Rp. 5.000.000	
49.	05-08-2020 ----- 07-08-2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp. 30.000.000	

Hlm. 49 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	13-10-2020 ----- 14-10-2020	Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%	Rp. 35.000.000	
51.	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
52.	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
53.	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	
54.	11-01-2021 ----- 11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp. 25.000.000	
55.	19-01-2021 ----- 05-02-2021	Permohonan dana untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana	Rp. 275.000.000	
56.	03-02-2021 ----- 05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp. 175.000.000	

Hlm. 50 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	Rp. 35.000.000	
58.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
59.	05-04-2021 ----- 06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp. 230.000.000	
60.	22-06-2021 ----- 23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : - Operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang)	Rp.10.000.000	
61.	20-08-2021 ----- 25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementrian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke	Rp. 10.000.000	Akomodasi

Hlm. 51 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya		
62.	09-09-2021 ----- 12-10-2021 & 21-09-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp. 150.000.000	
63.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
64.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Mengajukan Kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta	Rp. 67.500.000	
65.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta	Rp. 25.000.000	
66.	01-12-2021 -----	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber	Rp. 120.000.000 Rp. 15.000.000	

Hlm. 52 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15-12-2021	maka mengajukan permohonan dana sebesar : - Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta Biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta		
67.	06-12-2021 ----- 09-12-2021	Selesai nya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbit nya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjut nya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana	Rp. 150.000.000	
68.	12-01-2022 ----- 14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp. 200.000.000	
69.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber	Rp.225.000.000	
70.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta	Rp. 25.000.000	
71.	11-04-2022	Permohonan dana guna kepentingan bantuan	Rp. 35.000.000	

Hlm. 53 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 17-05-2022	percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022		
72.	19-04-2022 ----- 21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp. 15.000.000	
73.	24-05-2022 ----- 30-05-2022	- Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH - Penyelesaian RKT 2022 - Operasional Samarinda dan Camp Biduk-biduk	Rp. 50.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 10.000.000	
74.	21-06-2022 ----- 27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementerian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana	Rp 17.500.000	
75.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
76.	13-07-2022 -----	Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk	Rp 7.500.000	

Hlm. 54 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	21-07-2022	RKT 2022		
77.	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Sehubungan dengan surat Kementrian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda.	Rp. 12.500.000	
78.	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut	Rp. 25.000.000	
79.	09-11-2022 ----- 10-11-2022	Fasilitasi tim Kemanlkh untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda	Rp 12.500.000	
80.	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 47.000.000	

Hlm. 55 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



		DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta Dana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta		
81.	30-12-2022 ----- 03-01-2023	Sehubungan telah selesai surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli	Rp. 40.000.000	
82.	04-01-2023 ----- 06-02-2023	Kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : - Crushing Blok RKT 2023 - PAK Blok RKT 2023 Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023	Rp. 50.000.000	

Hlm. 56 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

83.	31-01-2023 ----- 10-03-2023	Penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian finalisasi RKT 2023- Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana tebang di SIPUHH online- Operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda	Rp. 175.000.000	
84.	28-04-2023 ----- 12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Persiapan lapangan dan dokumen PHPL- Biaya operasional pelaksanaan selama penelikan di biduk-biduk dan di Berau.	Rp. 40.000.000	
85.	13-07-2023	Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta	Rp. 10.000.000	

Hlm. 57 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



	----- 18-07-2023			
86.	13-08-2023 ----- 18-07-2023	Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
87.	11-10-2023 ----- 16-10-2023	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari Kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online	Rp. 10.000.000	
88.	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp. 22.500.000	
89.	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

Hlm. 58 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari saksi Herry Thio, Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom juga menerima sejumlah uang dari saksi Rudy Katianda yang merupakan karyawan PT. Daisy Timber dimana beberapa pengiriman tersebut atas sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Herry Thio;
- Bahwa oleh saksi Rudy Katianda, sejumlah uang tersebut dikirimkan ke rekening terdakwa yang berada pada Bank Mandiri melalui rekening atas nama saksi Rudy Katianda maupun mengirim atau transfer dengan menggunakan nama Muhammad Safri dengan total pengiriman :
 1. Melalui rekening saksi Rudy Katianda sebesar Rp. 659.235.440,-
 2. Melalui rekening atas nama Muhammad Safri sebesar Rp. 143.794.000,- ;
- Bahwa berdasarkan print out email permohonan dana dimaksud diatas, permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa, selain untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, terdakwa juga menerima sejumlah pemberian uang yang dikirim melalui rekening saksi Herry Thio dengan tujuan permohonan dana berhubungan dengan jabatan terdakwa atau menurut pikiran saksi Herry Thio ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan terdakwa dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai serta Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan produksi dalam hal ini pemanfaatan PT. Daisy Timber terhadap hutan produksi berau, dengan tujuan permintaan dana dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Keterangan
1	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkah Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
2	05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari	Rp 20.000.000	

Hlm. 59 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 05-11-2019	Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)		
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan melakukan klarifikasi buku ukur	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan hutan produksi wilayah XI Samarinda An, Muryanto, S.Hut; Hendra Sima; dan Sumiyati
5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022	Rp. 12.500.000	

Hlm. 60 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022	Rp. 25.000.000	
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	-Sptugas Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
10	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi
13	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

Hlm. 61 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	
16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
17	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp.100.000.000	
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	

Hlm. 62 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
22	16-03-2020 ----- 21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	
27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya :

Hlm. 63 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian 1 unit mobil Fortuner;
 2. Pembelian surat berharga pada PT. Sekuritas Mandiri senilai Rp. 600.000.000,-
 3. Pembangunan dan Renovasi 1 (satu) unit Rumah di Kab. Berau;
- Bahwa terhadap penerimaan sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 C ayat 2 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom yang menerima sejumlah pemberian uang tersebut dan telah memperoleh sejumlah keuntungan, haruslah dianggap berhubungan dengan jabatannya mengingat pengurusan dokumen penatausahaan kayu tersebut berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi aquo Hutan Produksi Berau yang merupakan wilayah pemanfaatan hutan PT. Daisy Timber dan merupakan area kerja terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN berupa kode etik dan perilaku ASN yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, yang menyatakan "PNS dilarang pada point
 - a. (Point a) menyalahgunakan wewenang dan
 - b. (point j) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12B Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001**

Hlm. 64 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP. -----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **Muhammad Riza Falevi Anom Bin Muchtar** selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor Surat Keputusan : 00//KWL/TU-1/P.1/1994, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat di Jalan Pemuda No. 22, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai di Jalan Anggur No. 47, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah** berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 6.996.900.000 (Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 925.250.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana

Hlm. 65 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri Sipil, dahulu pada Kanwil Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sekarang menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1992, kemudian diangkat sebagai:
 - o Staf Pelaksana pada Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
 - o Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim;
- Bahwa selaku staf Pelaksanaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terdakwa, mempunyai tugas :
 - Melaksanakan kegiatan perhutanan sosial berdasarkan Peta Indikatif Arahkan Perhutanan Sosial;
 - Memetakan dan mengidentifikasi konsep perhutanan sosial
 - Memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial;
 - Mengumpulkan data aneka usaha yang akan dikembangkan
 - Menyusun rencana pengembangan aneka usaha
 - Memfasilitasi pengembangan aneka usaha (pelatihan sarana dan prasarana)
 - Mengolah data rencana kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha

Dan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai Tahun 2020-2024, mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Pergub Kalimantan Timur No. 39 tahun 2019 tentang

Hlm. 66 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan dan susunan organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari Badan Usaha yang melakukan pemanfaatan atas Hutan Produksi Berau atau dari Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan kayu, terdakwa kemudian menawarkan diri untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera melalui seseorang yang bernama Ko Teddy padahal diketahui atau sepatutnya diduga oleh terdakwa pengurusan dokumen tersebut berhubungan dengan jabatannya baik selaku staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 maupun selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai 2020-2024;
- Bahwa PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera merupakan kontraktor atau joint partner PT. Daisy Timber (Perusahaan pemegang Perijinan berusaha Pemanfaatan hasil hutan produksi berau), PT. Alam Mega Perkasa serta PT. Argo Sawit Mas yang keduanya merupakan badan usaha pemegang Hak atas pemanfaatan hasil hutan dimana untuk operasional PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera,

Hlm. 67 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bekerjasama dengan saksi Herry Thio selaku Pemodal berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional yaitu :

- Perjanjian kerjasama operasional Perusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 18 Desember 2027 dengan PT. Prima Nugraha Persada
- Perjanjian kerjasama operasional usaha Perusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 01 Juli 2030 dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera.
- Bahwa selanjutnya secara bertahap pada tahun 2018-2023, Terdakwa kemudian melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penatausahaan kayu PT. Daisy Timber, PT. Alam Mega Perkada dan PT. Argo Sawit Mas serta beberapa badan usaha lainnya berupa :
 1. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Umum berikut pengurusannya;
 2. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Tahunan berikut pengurusannya;
 3. Pengurusan dokumen SLVK PT. Daisy Timber
 4. Pelatihan Tenaga Tekhnis;
 5. Pengisian SIPUHH Online;
 6. Penilikan;
 7. Pembelian peta citra satelit
- Bahwa dalam pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa kemudian menunjuk PT. Trustindo Prima Karya dan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari PT. Daisy Timber dengan output kegiatan berupa dokumen sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sedangkan untuk pengurusan dokumen dan pelatihan Ganis atau Tenaga Tekhnis dikelola sendiri oleh terdakwa, dan untuk itu terdakwa kemudian menetapkan besarnya biaya yang dibutuhkan dan menambahkan biaya operasional serta keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa besarnya biaya dan tujuan permohonan dana dikirimkan melalui email kepada PT. Prima Nugraha Persada melalui Alamat email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id selaku penerima dan dikirimkan oleh terdakwa melalui email terdakwa yaitu mrfanom@gmail.com;
- Bahwa atas email permohonan dana tersebut, saksi Kartono selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera

Hlm. 68 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan kepada saksi Surya Bhakti Nasution selaku Direktur PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera untuk mendapatkan persetujuan atau proses lebih lanjut dengan menyerahkan permohonan dana tersebut ke bagian Keuangan dalam hal ini saksi Welly, untuk menyiapkan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi Herry Thio selaku pemodal dengan menggunakan dana pribadi saksi Herry Thio yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 dan ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741;

- Bahwa slip transfer atau pengiriman dana tersebut, oleh saksi Welly kemudian diserahkan Kembali kepada saksi Lisiani selaku staf Pembukuan keuangan PT. Prima Nugraha Persada untuk diarsipkan dan dibukukan dengan print out email permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023 atau antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terdakwa telah mengajukan permohonan dana yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman melalui rekening saksi Herry Thio dengan total penerimaan sebesar Rp 6.996.900.000 (Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian tujuan permohonan dan besarnya dana yang dimohonkan oleh terdakwa sebagai berikut :

No.	Tanggal permohonan dana dan Tanggal pengiriman atau transfer	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Keterangan
90.	28-01-2018 ----- 29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan	Rp. 10.000.000	

Hlm. 69 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		transportasi		
91.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000	Rp. 47.500.000	
92.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)	Rp. 150.000.000 (cash)	
93.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
94.	03-03-2018 ----- 06-03-2018	Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT	Rp. 250.000.000	
95.	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp. 100.000.000	
96.	12-03-2018 ----- 13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 35.000.000	
97.	18-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan	Rp 25.000.000	

Hlm. 70 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 19-04-2018	kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah		
98.	27-07-2018 ----- 30-07-2018	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi)- Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru	Rp. 50.000.000 Rp. 15.000.000	
99.	06-08-2018 ----- 30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp. 45.000.000	
100.	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
101.	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	

Hlm. 71 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	26-11-2018 ----- 27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000	
103.	12-12-2018 ----- 20-12-2018	Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 100.000.000	
104.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018	Rp. 50.000.000	
105.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 10.000.000	
106.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	

Hlm. 72 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	19-01-2019 ----- 12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda	Rp 85.000.000	
108.	21-02-2019 ----- 25-02-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM- Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM- Biaya Operasional Ke Samarinda	Rp. 125.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000	
109.	27-02-2019 ----- 01-03-2019	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp. 185.000.000	
110.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang	Rp. 60.000.000	
111.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose	Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000	

Hlm. 73 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Biaya operasional di Samarinda		
112.	15-03-2019 ----- 21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp. 30.000.000	
113.	18-03-2019 ----- 22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut	Rp. 125.000.000	
114.	12-04-2019 ----- 23-04-2019	permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta	Rp. 15.000.000	
115.	22-04-2019 ----- 23-04-2019	Permohonan dana untuk - Perguruan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 - Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan	- Rp. 15.000.000 0 - Rp. 50.000.000 0	

Hlm. 74 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sejahtera sebesar 50 juta		
116.	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : - Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	-Sptugas nomor 090.1/1248/DK-1/SPT/2019 atas nama Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
117.	07-06-2019 ----- 14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp.20.000.000	
118.	26-06-2019 ----- 27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp. 5.000.000	
119.	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
120.	08-08-2019 -----	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50	Rp. 50.000.000	surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019

Hlm. 75 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12-08-2019	juta		
121.	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
122.	06-09-2019 ----- 11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan	Rp.25.000.000	
123.	14-09-2019 ----- 16-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda	Rp.12.500.000	
124.	05-11-2019 -----05-11- 2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
125.	05-11-2019 -----05-11- 2019	Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
126.	14-11-2019	Pelaksanaan penilikan	Rp. 35.000.000	

Hlm. 76 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 25-11-2019	SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000		
127.	23-12-2019 ----- 16-01-2020	Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Rp. 50.000.000	
128.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
129.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
130.	24-02-2020 ----- 27-02-2020	<ul style="list-style-type: none">- Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber- biaya operasional 5 juta	Rp. 170.000.000 Rp. 5.000.000	
131.	16-03-2020 ----- 22-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	

Hlm. 77 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.	07-02-2020 ----- 14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp. 70.000.000	
133.	18-03-2020 ----- 23-03-2020	Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp.35.000.000	Nomor 17/SPT/010-IDN/AK/BBS/03.2020 LVLK PT Trustindo Prima karya menugaskan auditor M. Ngizudin, S.Hut
134.	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
135.	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000	Rp. 25.000.000	
136.	15-05-2020----- ----- 16-04-2020	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000	
137.	06-06-2020----- ----- 08-06-2020	- Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT	Rp.25.000.000 Rp. 5.000.000	

Hlm. 78 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hanurata sebesar Rp. 25 juta - Biaya operasional 5 juta		
138.	05-08-2020 -----07-08- 2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp. 30.000.000	
139.	13-10-2020 -----14-10- 2020	Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%	Rp. 35.000.000	
140.	05-11-2020 -----06-11- 2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
141.	12-11-2020 -----13-11- 2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
142.	28-12-2020 -----29-12- 2020	Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	
143.	11-01-2021 ----- 11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp. 25.000.000	
144.	19-01-2021	Permohonan dana untuk pembayaran tahap awal	Rp. 275.000.000	

Hlm. 79 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 05-02-2021	sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana		
145.	03-02-2021 ----- 05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp. 175.000.000	
146.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	Rp. 35.000.000	
147.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
148.	05-04-2021 ----- 06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp. 230.000.000	
149.	22-06-2021 ----- 23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : - Operasional ke samarinda sebesar Rp.	Rp.10.000.000	

Hlm. 80 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5.000.000 Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang)		
150.	20-08-2021 ----- 25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementerian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya	Rp. 10.000.000	Akomodasi
151.	09-09-2021 ----- 12-10-2021 & 21-09-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp. 150.000.000	
152.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
153.	08-11-2021	Mengajukan Kembali dana	Rp. 67.500.000	

Hlm. 81 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 11-11-2021	citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta		
154.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta	Rp. 25.000.000	
155.	01-12-2021 ----- 15-12-2021	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar : - Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta Biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta	Rp. 120.000.000 Rp. 15.000.000	
156.	06-12-2021 ----- 09-12-2021	Selesaiannya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana	Rp. 150.000.000	

Hlm. 82 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.	12-01-2022 ----- 14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp. 200.000.000	
158.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber	Rp.225.000.000	
159.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta	Rp. 25.000.000	
160.	11-04-2022 ----- 17-05-2022	Permohonan dana guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022	Rp. 35.000.000	
161.	19-04-2022 ----- 21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp. 15.000.000	
162.	24-05-2022 ----- 30-05-2022	<ul style="list-style-type: none">- Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH- Penyelesaian RKT 2022- Operasional Samarinda dan	<ul style="list-style-type: none">Rp. 50.000.000Rp. 70.000.000Rp. 10.000.000	

Hlm. 83 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Camp Biduk- biduk		
163.	21-06-2022 ----- 27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementerian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana	Rp 17.500.000	
164.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
165.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk RKT 2022	Rp 7.500.000	
166.	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI	Rp. 12.500.000	

Hlm. 84 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Samarinda.		
167.	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut	Rp. 25.000.000	
168.	09-11-2022 ----- 10-11-2022	Fasilitasi tim Kemenlhk untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda	Rp 12.500.000	
169.	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta Dana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 47.000.000	
170.	30-12-2022 -----	Sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH	Rp. 40.000.000	

Hlm. 85 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-01-2023	PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli		
171.	04-01-2023 ----- 06-02-2023	<p>Kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Crushing Blok RKT 2023- PAK Blok RKT 2023 <p>Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023</p>	Rp. 50.000.000	
172.	31-01-2023 ----- 10-03-2023	<p>Penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian finalisasi RKT 2023- Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online- Operasional penyampaian	Rp. 175.000.000	

Hlm. 86 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda		
173.	28-04-2023 ----- 12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : - Persiapan lapangan dan dokumen PHPL - Biaya operasional pelaksanaan selama penilikan di biduk-biduk dan di Berau.	Rp. 40.000.000	
174.	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta	Rp. 10.000.000	
175.	13-08-2023 ----- 18-07-2023	Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
176.	11-10-2023 ----- 16-10-2023	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari Kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana	Rp. 10.000.000	

Hlm. 87 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



		kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online		
177.	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp. 22.500.000	
178.	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari saksi Herry Thio, Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom juga menerima sejumlah uang dari saksi Rudy Katianda yang merupakan karyawan PT. Daisy Timber dimana beberapa pengiriman tersebut atas sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Herry Thio dan saksi Surya Bhakti Nasution;
- Bahwa oleh saksi Rudy Katianda, sejumlah uang tersebut dikirimkan ke rekening terdakwa yang berada pada Bank Mandiri melalui rekening atas nama saksi Rudy Katianda maupun mengirim atau transfer dengan menggunakan nama Muhammad Safri dengan total pengiriman :
 1. Melalui rekening saksi Rudy Katianda sebesar Rp. 659.235.440,-
 2. Melalui rekening atas nama Muhammad Safri sebesar Rp. 143.794.000,- ;
- Bahwa berdasarkan print out email permohonan dana dimaksud diatas, permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa, selain untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, terdakwa juga menerima sejumlah pemberian uang yang dikirim melalui rekening saksi Herry Thio dengan tujuan permohonan dana berhubungan dengan jabatan terdakwa, dimana Unit

Hlm. 88 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai serta Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan produksi dalam hal ini pemanfaatan PT. Daisy Timber terhadap hutan produksi berau, dengan tujuan permintaan dana dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Keterangan
1	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
2	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 -----	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan

Hlm. 89 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16-04-2020	melakukan klarifikasi buku ukur		hutan produksi wilayah XI Samarinda An, Muryanto, S.Hut; Hendra Sima; dan Sumiyati
5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022	Rp. 12.500.000	
7	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022	Rp. 25.000.000	
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	-Sptugas Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan

Hlm. 90 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
10	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi
13	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	
16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	

Hlm. 91 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp.100.000.000	
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
22	16-03-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	

Hlm. 92 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 21-04-2020			
23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	
27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya :
 1. Pembelian 1 unit mobil Fortuner;
 2. Pembelian surat berharga pada PT. Sekuritas Mandiri senilai Rp. 600.000.000,-
 3. Pembangunan dan Renovasi 1 (satu) unit Rumah di Kab. Berau;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom yang menerima sejumlah pemberian uang tersebut dan telah memperoleh sejumlah

Hlm. 93 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, haruslah dianggap berhubungan dengan jabatannya mengingat pengelolaan dokumen penatausahaan kayu tersebut berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi aquo Hutan Produksi Berau yang merupakan wilayah pemanfaatan hutan PT. Daisy Timber dan merupakan area kerja terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN berupa kode etik dan perilaku ASN yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, yang menyatakan "PNS dilarang pada point

- a. (Point a) menyalahgunakan wewenang dan
- b. (point j) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERRY THIO**, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah berjalan 15 tahun, awalnya sebagai orang yang bisa membantu saksi dalam keperluan pengurusan penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, SVLK, PHPL, RKT,

Hlm. 94 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crushing, pemetaan, survey, pertek dll. Saksi awalnya tidak mengetahui terdakwa bekerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat, baru berjalannya waktu saksi mengetahuinya;

- Bahwa kegiatan usaha saksi bergerak di beberapa bidang kontraktor, Entertainment, trader kayu, distribusi barang-barang keagenan dan badan usaha saksi yaitu :

No	Nama Badan Usaha	Jenis Usaha berdasarkan akta	Kedudukan	Tahun Pendirian	Status saat ini
1.	CV. Wira Karya Sakti	Kontraktor dan Suplier	Direktur	± 1990	Tidak Aktif
2.	PT. Megaland Makmur Mulia	Dagang dan Kontraktor	Direktur	± 2010	Tidak Aktif
3.	PT. Sentral Dimensindo	Entertainment	Direktur	± 2010	Aktif s.d sekarang
4.	PT. Bumi Berkat Sejahtera	Kayu	Kerjasama sebagai Pemodal	Tidak Tahu	Aktif s.d sekarang
5.	PT. Imex Gorimax	Kontraktor Kayu	Kerjasama sebagai pemodal selama 1 tahun sejak 2018 s/d 2019	Tidak tahu	Tidak tahu
6.	PT. Prima Nugraha Persada	Dagang dan Kontraktor Kayu	Kerjasama sebagai pemodal sejak 2010 s.d sekarang	Tidak tahu	Aktif s.d sekarang
7.	PT. Alam Mega Perkasa	Kontraktor Kayu di areal HPH Greaty Sukses Abadi	Kerjasama sebagai Sub Kon sejak tahun 2021	Tidak tahu	Aktif s.d sekarang

Hlm. 95 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s.d sekarang		
8.	PT. Argo Sawit Mas (ASM)	Pemegang HPH dimana PT. Bumi Berkat Sejahtera selaku Kontraktor	Kerjasama sebagai kontraktor dengan nama PT. BBS	Tidak tahu	Aktif

- Bahwa saksi tidak mempunyai kerjasama langsung dengan PT. Daisy Timber, namun dengan PT. Prima Nugraha Persada (PNP) sebagai Kontraktor di PT. Daisy Timber dimana saksi menempatkan dananya untuk kegiatan PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera sebagaimana Perjanjian Kerjasama Operasional yaitu :
 - Perjanjian kerjasama operasional Pengusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 18 Desember 2027 dengan PT. Prima Nugraha Persada;
 - Perjanjian kerjasama operasional usaha Pengusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 01 Juli 2030;
- Bahwa PT. Bumi Berkat Sejahtera adalah sebagai kontraktor dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yakni PT. Persada Kencana Prima;
- Bahwa PT. Prima Nugraha Persada (PNP) dengan direktur saksi Surya Bhakti Nasution sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan produksi sampai penjualan oleh pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, dengan kata lain sebagai kontraktor. Adapun yang menunjuk PT. Prima Nugraha Persada adalah PT. Daisy Timber selaku pemilik Izin Usaha;
- Bahwa saksi memiliki rekening di Bank OCBC NISP dan Bank Commonwealth dengan No. Rekening sebagai berikut :
 1. Bank OCBC NISP No. Rek 240810054678 atas nama Herry Thio.
 2. Bank Commonwealth No. Rek 1001802660 atas nama Herry Thio.

Hlm. 96 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang tahun 2018 s.d Desember 2023 saksi pernah mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening Bank OCBC NISP atas nama saksi;
- Bahwa sumber dana yang saksi kirimkan kepada terdakwa berasal dari dana pribadi saksi;
- Bahwa mekanisme pengiriman uang yang saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening nomor 1480006878741 atas nama Muhammad Riza Falevi Anom di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dana secara cash/tunai kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai permohonan yang diajukan terdakwa terkait pengurusan dokumen kayu yaitu pengurusan Rencana Kerja Tahunan, dokumen SLVK, dokumen PHPL, dokumen SPLK, pengurusan Rencana Kerja Umum dan beberapa dokumen lainnya;
- Bahwa selanjutnya secara bertahap pada tahun 2018 s/d 2023, Terdakwa kemudian melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penatausahaan kayu PT. Daisy Timber, PT. Alam Mega Perkasa dan PT. Argo Sawit Mas serta beberapa badan usaha lainnya berupa :
 1. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Umum berikut pengurusannya;
 2. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Tahunan berikut pengurusannya;
 3. Pengurusan dokumen SLVK PT. Daisy Timber
 4. Pelatihan Tenaga Tekhnis;
 5. Pengisian SIPUHH Online;
 6. Penilikan;
 7. Pembelian peta citra satelit
- Bahwa dalam pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa kemudian menunjuk PT. Trustindo Prima Karya yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari PT. Daisy Timber dengan output kegiatan berupa dokumen sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sedangkan untuk pengurusan dokumen dan pelatihan Ganis atau Tenaga Teknis dikelola sendiri oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa besarnya biaya dan tujuan permohonan dana dikirimkan melalui email kepada PT. Prima Nugraha Persada melalui Alamat email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id selaku penerima

Hlm. 97 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirimkan oleh terdakwa melalui email terdakwa yaitu mrfanom@gmail.com, selain itu saksi juga berkomunikasi langsung dengan terdakwa melalui telfon, namun administrasi tetap dikirim ke PT. Prima Nugraha Persada;

- Bahwa atas email permohonan dana tersebut, saksi Kartono selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera kemudian melaporkan kepada saksi Surya Bhakti Nasution selaku Direktur PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera untuk mendapatkan persetujuan atau proses lebih lanjut dengan menyerahkan permohonan dana tersebut ke bagian Keuangan dalam hal ini saksi Welly, untuk menyiapkan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi Herry Thio dengan menggunakan dana pribadi saksi Herry Thio yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 dan ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741;
- Bahwa slip transfer atau pengiriman dana tersebut, oleh saksi Welly kemudian diserahkan Kembali kepada saksi Lisiani selaku staf Pembukuan keuangan PT. Prima Nugraha Persada untuk diarsipkan dan dibukukan dengan print out email permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, terdakwa telah mengajukan permohonan dana yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman melalui rekening saksi dengan total penerimaan sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian tujuan permohonan dan besarnya dana yang dimohonkan oleh terdakwa sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	28-01-2018 ----- 29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi	Rp. 10.000.000	
2.	05-02-2018 -----	Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000	Rp. 47.500.000	

Hlm. 98 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-02-2018			
3.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)	Rp. 150.000.000 (cash)	
4.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
5.	03-03-2018 ----- 06-03-2018	Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT	Rp. 250.000.000	
6.	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp. 100.000.000	
7.	12-03-2018 ----- 13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 35.000.000	
8.	18-04-2018 ----- 19-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah	Rp 25.000.000	
9.	27-07-2018 ----- 30-07-2018	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi)- Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru	Rp. 50.000.000 Rp. 15.000.000	
10.	06-08-2018 ----- 30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp. 45.000.000	
11.	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan	Rp. 15.000.000	Akomodasi

Hlm. 99 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau		
12.	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
13.	26-11-2018 ----- 27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000	
14.	12-12-2018 ----- 20-12-2018	Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 100.000.000	
15.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018	Rp. 50.000.000	
16.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Penguahan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 10.000.000	
17.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
18.	19-01-2019 ----- 12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda	Rp 85.000.000	
19.	21-02-2019	- Pengambilan SK Izin	Rp. 125.000.000	

Hlm. 100 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 25-02-2019	Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM - Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM - Biaya Operasional Ke Samarinda	Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000	
20.	27-02-2019 ----- 01-03-2019	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp. 185.000.000	
21.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang	Rp. 60.000.000	
22.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	- Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose - Biaya operasional di Samarinda	Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000	
23.	15-03-2019 ----- 21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp. 30.000.000	
24.	18-03-2019 ----- 22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut	Rp. 125.000.000	
25.	12-04-2019 ----- 23-04-2019	permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta	Rp. 15.000.000	
26.	22-04-2019 ----- 23-04-2019	Permohonan dana untuk - Pergurusan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 - Pengurusan SVLJ PT BBS	- Rp. 15.000.0 00 - Rp. 50.000.0	

Hlm. 101 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta	00	
27.	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : <ul style="list-style-type: none">- Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer)- Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas nomor 090.1/1248 /DK-1/SPT/2019, untuk monitoring batas IUPHHK-HA
28.	07-06-2019 ----- 14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp.20.000.000	
29.	26-06-2019 ----- 27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp. 5.000.000	
30.	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
31.	08-08-2019 ----- 12-08-2019	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta	Rp. 50.000.000	surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019
32.	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga	Rp.12.500.000	

Hlm. 102 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penanaman sebesar Rp 12,5 juta		
33.	06-09-2019 ----- 11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan	Rp.25.000.000	
34.	14-09-2019 ----- 16-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda	Rp.12.500.000	
35.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
36.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
37.	14-11-2019 ----- 25-11-2019	Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000	Rp. 35.000.000	
38.	23-12-2019 ----- 16-01-2020	Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Rp. 50.000.000	
39.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
40.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
41.	24-02-2020 ----- 27-02-2020	- Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber - biaya operasional 5 juta	Rp. 170.000.000 Rp. 5.000.000	
42.	16-03-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT.	Rp. 65.000.000	

Hlm. 103 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 22-04-2020	Agro Sawit Mas		
43.	07-02-2020 ----- 14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp. 70.000.000	
44.	18-03-2020 ----- 23-03-2020	Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 35.000.000	Nomor 17/SPT/01 0- IDN/AK/BB S/03.2020 LVLK PT Trustindo Prima karya menugask an auditor
45.	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
46.	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000	Rp. 25.000.000	
47.	15-05-2020 ----- 15-05-2020	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000	
48.	06-06-2020 ----- 08-06-2020	<ul style="list-style-type: none">- Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta- Biaya operasional 5 juta	Rp.25.000.000 Rp. 5.000.000	
49.	05-08-2020 ----- 07-08-2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp. 30.000.000	
50.	13-10-2020 -----	Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT.	Rp. 35.000.000	

Hlm. 104 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-10-2020	Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%		
51.	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
52.	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
53.	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	
54.	11-01-2021 ----- 11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp. 25.000.000	
55.	19-01-2021 ----- 05-02-2021	Permohonan dana untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana	Rp. 275.000.000	
56.	03-02-2021 ----- 05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp. 175.000.000	
57.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	Rp. 35.000.000	
58.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
59.	05-04-2021 ----- 06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp. 230.000.000	
60.	22-06-2021 ----- 23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : - Operasional ke samarinda	Rp.10.000.000	

Hlm. 105 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 5.000.000 Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang)		
61.	20-08-2021 ----- 25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementerian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya	Rp. 10.000.000	Akomodasi
62.	09-09-2021 ----- 12-10-2021 & 21-09-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp. 150.000.000	
63.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
64.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Mengajukan Kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta	Rp. 67.500.000	
65.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta	Rp. 25.000.000	
66.	01-12-2021 ----- 15-12-2021	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar : - Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta - Biaya pendampingan	Rp. 120.000.000 Rp. 15.000.000	

Hlm. 106 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta		
67.	06-12-2021 ----- 09-12-2021	Selesaiya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana	Rp. 150.000.000	
68.	12-01-2022 ----- 14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp. 200.000.000	
69.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber	Rp.225.000.000	
70.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta	Rp. 25.000.000	
71.	11-04-2022 ----- 17-05-2022	Permohonan dana guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022	Rp. 35.000.000	
72.	19-04-2022 ----- 21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp. 15.000.000	
73.	24-05-2022 ----- 30-05-2022	<ul style="list-style-type: none">- Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH- Penyelesaian RKT 2022- Operasional Samarinda dan Camp Biduk-biduk	Rp. 50.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 10.000.000	
74.	21-06-2022 ----- 27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementrian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana	Rp 17.500.000	
75.	13-07-2022	Biaya perjalanan untuk 2 orang	Rp. 5.000.000	

Hlm. 107 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 21-07-2022	menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta		
76.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk RKT 2022	Rp 7.500.000	
77.	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda.	Rp. 12.500.000	
78.	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut	Rp. 25.000.000	
79.	09-11-2022 ----- 10-11-2022	Fasilitasi tim Kemanlkh untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda	Rp 12.500.000	
80.	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : <ul style="list-style-type: none">- Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta- Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta Dana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 47.000.000	

Hlm. 108 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	30-12-2022 ----- 03-01-2023	Sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli	Rp. 40.000.000	
82.	04-01-2023 ----- 06-02-2023	Kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Crushing Blok RKT 2023- PAK Blok RKT 2023 Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023	Rp. 50.000.000	
83.	31-01-2023 ----- 10-03-2023	Penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian finalisasi RKT 2023- Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online- Operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda	Rp. 175.000.000	
84.	28-04-2023 ----- 12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Persiapan lapangan dan dokumen PHPL- Biaya operasional pelaksanaan selama penilikan di biduk-biduk dan di Berau.	Rp. 40.000.000	
85.	13-07-2023	Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	

Hlm. 109 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 18-07-2023	sebesar Rp. 10 juta		
86.	13-08-2023 ----- 18-07-2023	Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
87.	11-10-2023 ----- 16-10-2023	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online	Rp. 10.000.000	
88.	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp. 22.500.000	
89.	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

- Bahwa berdasarkan print out email permohonan dana tersebut diatas dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selain diperuntukkan untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, juga terdapat pemberian sebagai bantuan dan bentuk ucapan terimakasih karena terdakwa sudah membantu saksi dengan nilai sebesar Rp. 925.250.000,- (sembilang ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari	Rp 110.000.000	

Hlm. 110 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK		
2	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp 20.000.000	
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan melakukan klarifikasi buku ukur	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan hutan produksi wilayah XI Samarinda An, Muryanto, S.Hut; Hendra Sima; dan Sumiyati
5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022	Rp. 12.500.000	
7	31-10-2022 -----	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

Hlm. 111 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31-10-2022	pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022		
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
10	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi
13	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	
16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
17	12-03-2018 -----	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka	Rp.100.000.000	

Hlm. 112 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12-03-2018	pengurusan RKT PT. Daisy Timber		
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
22	16-03-2020 ----- 21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	

Hlm. 113 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	
----	-----------------------------------	---	----------------	--

- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, penerbitan izin lahan/pembukaan lahan merupakan kewenangan Kementerian.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, dokumen SVLK adalah merupakan domain dari Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT diajukan secara online dan merupakan domain Kementerian;
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengurusan survey, survey dilakukan oleh Konsultan Independen yang ditunjuk Kementerian;
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), Sertifikat PHPL adalah merupakan domain dari Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa SVLK diperuntukan untuk lahan sawit sedangkan Sertifikat PHPL untuk HPH;
- Bahwa pengiriman uang yang dilakukan saksi dikarenakan terdakwa memiliki tim atau jaringan untuk mengurus keperluan penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, SVLK, PHPL, RKT, crushing, pemetaan, survey, pertek dll;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengurusan sendiri karena kesibukan saksi, sehingga saksi menggunakan jasa dan bantuan terdakwa dalam pengurusan;
- Bahwa setiap hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa diserahkan kepada PT. Prima Nugraha Persada dan saksi tidak memperoleh hasil berupa dokumen tersebut;

Hlm. 114 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian citra landsat dan citra satelit bersifat wajib dan untuk penentuan penyedia dan biaya pembelian ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan form pengiriman uang adalah Sdr. Welly (staf PT. Prima Nugraha Persada) dan setelah form nya ada saksi tandatangani kemudian dibawa ke Bank oleh Sdr. Welly dan dikirim melalui rekening saksi dengan cara mendebet ke rekening Tabungan saksi yang ada di Bank OCBC.
- Bahwa benar transaksi rekening koran dan rekapan transaksi atas nama saksi periode 05 Januari 2018 sampai dengan 08 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta terdakwa untuk melakukan suatu pengurusan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dan pengurusan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sanggup dan setahu saksi tidak ada pengurusan dokumen yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku selain itu pengurusan dokumen tersebut berhubungan dengan Perusahaan dan tidak terkait langsung dengan saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SURYA BHAKTI NASUTION**, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom karena awalnya yang bersangkutan sebagai tenaga konsultan kehutanan dan sebagai honorer di Dinas Kehutanan yang mengetahui kegiatan/pekerjaan di areal hutan;
- Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkah Sejahtera (BBS);
- Bahwa hubungan kerjasama saksi dengan saksi Herry Tyo sebatas yang bersangkutan investor atau menempatkan dananya untuk kegiatan usaha pada PT. Prima Nugraha Persada, sedangkan kaitannya dengan Tedakwa

Hlm. 115 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan sebagai tenaga konsultan kehutanan dan sebagai honorer di Dinas Kehutanan yang mengetahui kegiatan/pekerjaan di areal hutan;

- Bahwa PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) dan PT. Prima Nugraha Persada (PNP) tidak memiliki izin pengelolaan hutan (HPH) di Berau, namun untuk PT. Prima Nugraha Persada (PNP) bekerja sebagai kontraktor di PT. Desy Timber yang kegiatannya membeli pohon batangan dengan mengantongi izin perdagangan dan penebangan kayu termasuk izin RKT PT. Desy Timber juga kami yang mengurusnya dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) dan PT. Prima Nugraha Persada (PNP) tidak pernah melakukan transaksi keuangan atau transfer langsung ke terdakwa, namun melalui saksi Herry Tyo namun sepengetahuan saksi semua karena terdakwa yang meminta kepada staf yaitu saksi Kartono lalu menginformasikan ke saksi selanjutnya saksi meminta saksi Herry Tyo untuk melakukan transfer ke rekening terdakwa sesuai dengan permintaan dana yang diajukan terdakwa, sedangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai pegawai ASN sejak Herry Tyo diperiksa Kejaksaan;
- Bahwa saksi Herry Tyo melakukan transfer dari dana pribadinya sendiri sedangkan untuk mengganti dana pribadi saksi Herry Tyo tersebut dari hasil usaha penjualan kayu perusahaan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait permohonan dana yang diajukan terdakwa untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu yang kemudian ditindaklanjuti pengiriman dana melalui transfer oleh saksi Herry Tyo, berdasarkan data dan dokumen yang ada di kantor perusahaan saksi secara global sesuai tahun transaksi, sebagai berikut :
 - Tahun 2018 :
 - Rp. 462.500.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir) ;
 - Rp. 445.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir) ;
 - Tahun 2019 :
 - Rp. 597.500.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir) ;
 - Rp. 700.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir) ;
 - Tahun 2020 :
 - Rp. 835.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir) ;
 - Rp. 165.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir)
 - Tahun 2021 :
 - Rp. 441.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir)

Hlm. 116 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.202.500.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir)
- Tahun 2022 :
 - Rp. 867.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir)
 - Rp. 35.000.000,- (keterangan sesuai dokumen terlampir)
- Bahwa saksi sekitar tahun 2015 pernah bertemu dengan terdakwa diperkenalkan oleh saksi Herry Tyo di kantor saksi (Balikpapan) dan ditahun yang sama selanjutnya bertemu terdakwa kembali di kantor saksi (Balikpapan) ketika itu saksi perkenalkan terdakwa ke staf saksi yaitu saksi Kartono yang nantinya terdakwa akan langsung berhubungan dengan saksi Kartono untuk kegiatan teknis kehutanan di Berau;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Desember 2012 antara PT. Daisy Timber dan PT. Prima Nugraha Persada Rencana Kerja Tahunan PT. Daisy Timber sebagai pemilik IUPHHK namun yang mengurus ijinnya justru saksi selaku kontraktor;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengetahui dan menyetujui pengiriman uang kepada Terdakwa yang dimintakan melalui email yang dikirim Terdakwa ke email perusahaan yang di sampaikan oleh Saksi Lisniani dan Saksi Kartono;
- Bahwa yang menentukan besaran nilai yang dikirim adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, penerbitan izin lahan/pembukaan lahan merupakan kewenangan Kementerian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, dokumen SVLK adalah merupakan domain dari Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT diajukan secara online dan merupakan domain Kementerian;
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengurusan survey, survey dilakukan oleh Konsultan Independen yang ditunjuk Kementerian.
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (UPTD KPHP Berau Pantai) tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Sertifikat PHPL (Pengelolaan

Hlm. 117 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Lestari), Sertifikat PHPL adalah merupakan domain dari Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan;

- Bahwa SVLK diperuntukan untuk lahan sawit sedangkan Sertifikat PHPL untuk HPH;
- Bahwa pengiriman uang yang dilakukan saksi dikarenakan terdakwa memiliki tim atau jaringan untuk mengurus keperluan penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, SVLK, PHPL, RKT, crushing, pemetaan, survey, pertek dll;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengurusan sendiri karena kesibukan saksi, sehingga saksi menggunakan jasa dan bantuan terdakwa dalam pengurusan,
- Bahwa setiap hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa diserahkan kepada PT. Prima Nugraha Persada dan saksi tidak memperoleh hasil berupa dokumen tersebut;
- Bahwa pembelian citra landsat dan citra setelit bersifat wajib dan untuk penentuan penyedia dan biaya pembelian ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan form pengiriman uang adalah Sdr. Welly (staf PT. Prima Nugraha Persada) dan setelah form nya ada saksi tandatangani kemudian dibawa ke Bank oleh Sdr. Welly dan dikirim melalui rekening saksi dengan cara mendebet ke rekening Tabungan saksi yang ada di Bank OCBC.
- Bahwa benar transaksi rekening koran dan rekapan transaksi atas nama saksi periode 05 Januari 2018 sampai dengan 08 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta terdakwa untuk melakukan suatu pengurusan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dan pengurusan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sanggup dan setahu saksi tidak ada pengurusan dokumen yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku selain itu pengurusan dokumen tersebut berhubungan dengan Perusahaan dan tidak terkait langsung dengan saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hlm. 118 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KARTONO, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa sejak tahun 2014 s/d sekarang saksi bekerja selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugaraha Persada Group termasuk PT. Bumi Berkat Sejahtera,
- Bahwa saksi mengenal terdakwa antara tahun 2014/2015 awalnya saksi mengenalnya sebagai PNS staff pemetaan di Kehutanan Tarakan. Hubungan saksi dengan terdakwa terkait pengurusan perijinan operasional kehutanan dari PT. Prima Nugaraha Persada Group termasuk PT. Bumi Berkat Sejahtera.
- Bahwa susunan Direksi PT. Prima Nugaraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera yaitu :
 1. Sdr. Surya Bakti Nasution selaku Direktur sejak saksi masuk sampai dengan sekarang;
 2. Bagian Keuangan sdr. Welly;
 3. Saksi sendiri selaku Admin Pembukuan;

Sedangkan profil PT. Prima Nugaraha Persada selaku Kontraktor di bidang perkayuan dan tidak mempunyai bidang usaha yang lain;

- Bahwa benar PT. PNP bekerjasama dengan badan usaha lainnya yaitu :
 1. PT. Daisy Timber selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH);Sedangkan untuk PT. BBS bekerjasama dengan beberapa badan usaha lainnya yaitu :
 1. PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang merupakan Perusahaan sawit dan pada tahun 2015 melakukan land clearing dan untuk limbah berupa kayu diserahkan pemanfaatannya ke PT. BBS;
 2. PT. Agro Sawit Mas yang merupakan Perusahaan sawit dan pada tahun 2015 melakukan land clearing dan untuk limbah berupa kayu diserahkan pemanfaatannya ke PT. BBS;
 3. PT. Tanjung Redeb Hutan Lestari selaku pemegang Hutan Tanaman Industri di Berau dan PT. BBS selaku kontraktor untuk pemanfaatan limbah pembukaan lahan;

Hlm. 119 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Indo Subur selaku pemegang Hutan Tanaman Industri di Berau dan PT. BBS selaku kontraktor untuk pemanfaatan limbah pembukaan lahan;

Dan tidak ada kerjasama antara PT. BBS dan PT. PNP dengan perorangan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen yang dibutuhkan dan disiapkan oleh PT. BBS dan PT. PNP untuk menunjang pelaksanaan usaha tersebut yaitu :

1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Badan usaha pemberi kerja dalam hal ini PT. Sanggam Harapan Sejahtera, PT. Agro Sawit Mas sedangkan PT. Tanjung Redeb Hutan Lestari dan PT. Indo Subur IPK milik Perusahaan tersebut dan PT. BBS tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pengurusan.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya dan Rencana Kerja Sepuluh Tahun (RKU) untuk PT. Daisy Timber yang dilakukan pengurusan oleh PT. PNP;
3. Dokumen SLVK untuk badan usaha yang bekerjasama dengan badan usaha dengan PT. PNP dan PT. BBS;
4. Dan beberapa dokumen lainnya yang saksi tidak tahu.

- Bahwa PT. PNP dan PT. BBS melakukan pengurusan tersebut dengan Kerjasama dengan terdakwa,

- Bahwa setahu saksi dahulu terdakwa adalah pegawai Kehutanan di Tarakan dan saksi mengenal pada tahun 2014 atau 2015 pada saat melakukan pengurusan izin PT. Sanggam dan yang mempekerjakan ybs adalah Direksi PT. PNP/PT. BBS dalam hal ini Sdr. Surya dan Sdr. Herry Thio.

- Bahwa dalam melakukan pengurusan tersebut, setahu saksi tidak ada kontrak atau penugasan dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Sdr. Surya atau Sdr. Herry Thio dengan terdakwa.

- Bahwa sekitar tahun 2014/2015 bertempat di kantor PT. PNP disampaikan oleh saksi Surya dan saksi Herry Thio kepada terdakwa yang mengatakan "apabila ada anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen yang berhubungan dengan tata usaha kayu agar mengajukan biaya ke Perusahaan lewat saksi" sehingga atas dasar hal tersebut secara berkala terdakwa kemudian mengirimkan permintaan dana melalui email kepada saksi setelah itu email tersebut saksi print untuk kemudian saksi ajukan kepada saksi Surya dan setelah disetujui maka kemudian

Hlm. 120 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dana tersebut saksi ajukan ke bagian keuangan atas nama Sdr. Welly, untuk diproses lebih lanjut namun saksi tidak tahu lagi tahapan berikutnya.

- Bahwa alamat email yang saksi maksudkan yaitu ditujukan kepada saksi melalui email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id dan dikirimkan oleh Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom melalui email muh riza anom (mrfanom@gmail.com) dan yang mengelola atau memegang email tersebut adalah Sdri. Lisiani selaku staf pembukuan PT. PNP dan PT. BBS
- Bahwa benar email tersebut adalah hasil print out dan saat itu diprint pada saat permintaan dana tersebut sebagai dasar pengajuan pembayaran ke direksi sehingga menjadi bagian kelengkapan pembukuan beserta dengan slip pengiriman uang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan paraf tersebut adalah paraf saksi yang menyatakan bahwa saksi sudah baca dan kemudian diserahkan kepada direksi untuk persetujuan sedangkan catatan terkait dengan angsuran atau pembayaran bertahap adalah catatan dari Sdr. Lisiani.
- Bahwa yang berwenang memutuskan untuk melakukan pembayaran adalah saksi Surya dan bukan saksi Herry Thio.
- Bahwa permohonan dana dari terdakwa setelah saksi terima kemudian saksi serahkan kepada Direksi dalam hal ini Sdr. Surya dan setelah disetujui kemudian diserahkan ke bagian keuangan dalam hal ini Sdr. Welly. Dan setelah itu Sdr. Surya kemudian menghubungi Sdr. Welly untuk menyiapkan slip transfer melalui rekening Sdr. Herry Thio pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054b678 dan dikirim ke rekening atas nama Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741 .
- Bahwa saksi Herry Thio adalah selaku Partner Kerjasama dengan saksi Surya dimana saksi Herry Thio yang menempatkan dana dalam usaha yang dijalankan oleh PT. PNP dan PT. BBS.
- Bahwa mengenai dasar pelaksanaan kerjasama dimaksud dan keuntungan yang diperoleh saksi Herry Thio saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi hasil dari pembiayaan atau pengurusan tersebut dikirimkan ke kantor dalam bentuk misalnya buku RKT, RKU dan Citra Land Set.

Hlm. 121 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal terdakwa selaku Pegawai Kehutanan, juga mempunyai usaha yang terkait dengan pengurusan dokumen tata usaha kayu tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi biaya tersebut termasuk untuk pembuatan dan pengurusan dokumen tata usaha kayu tersebut dalam hal ini misalnya RKT atau RKTU telah disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini pihak kehutanan termasuk citra land satelit, SLVK dan dokumen lainnya.
- Bahwa mengenai hal untuk pengurusan dokumen-dokumen tersebut terdapat biaya dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan rekapan email yang telah saksi terima dari terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan/catatan	Jumlah/nominal
1	25-02-2019	Pengajuan permohonan dana antara lain : 1. Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM sebesar Rp. 125.000.000 2. Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM Rp. 35.000.000 3. Biaya operasional ke Samarinda Rp. 5.000.000	Rp 165.000.000
2	05-04-2021	-	Rp 18.000.000
3	05-02-2021	Permohonan dana sebesar 275 juta untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana	Rp 275.000.000
4	23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : 1. Operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 2. Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang)	Rp 10.000.000
5	11-02-2021	-	Rp 231.000.000
6	23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku	Rp 100.000.000

Hlm. 122 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IPK sebesar Rp 110.000.000	
7	16-10-2023	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPB di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online sebesar Rp. 10.000.000	Rp 10.000.000
8	04-02-2022	-	Rp 15.000.000
9	14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp 200.000.000
10	29-03-2022	Permohonan dana antara lain : 1. Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta 2. Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber sebesar 225 juta	Rp 250.000.000
11	21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp 15.000.000
12	17-05-2022	Permohonan dana 35 juta rupiah guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022	Rp 35.000.000
13	30-05-2022	Permohonan dana untuk pengurusan RKT PT. Daisy Timber antara lain : 1. Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH Rp. 50 juta 2. Penyelesaian RKT 2022 sebesar 70 juta 3. Operasional (Samarinda dan camp biduk-biduk) sebesar 10 juta	Rp 130.000.000
14	27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementerian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp 17,5 juta antara lain : 1. Pelaksanaan inventarisasi tegakan tinggal serta penempelan barcode di batang 2. Penyampaian data klarifikasi ke kemenLHK	Rp 17.500.000
15	21-07-2022	Permohonan dana antara lain :	Rp 12.500.000

Hlm. 123 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none">1. Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta2. Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk RKT 2022 sebesar Rp 7,5 juta	
16	07-10-2022	Sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda.	Rp 12.500.000
17	31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut.	Rp 25.000.000
18	10-11-2022	Permohonan dana antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas tim Kemanlhk untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda sebesar Rp 12,5 juta2. Biaya pelaksanaan kegiatan lapangan untuk kelengkapan persiapan penilikan PHPL PT. Daisy Timber sebesar Rp. 25 juta	Rp 37.500.000
19	19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : <ol style="list-style-type: none">1. Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta2. Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta3. Dana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta	Rp 112.000.000
20	03-01-2023	Sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli sebesar Rp. 40 juta	Rp 40.000.000
21	06-02-2023	Kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan	Rp 50.000.000

Hlm. 124 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		antara lain : 1. Crushing Blok RKT 2023 2. PAK Blok RKT 2023 3. Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023	
22	10-03-2023	Penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : 1. Penyelesaian finalisasi RKT 2023 2. Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online 3. Operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda	Rp 175.000.000
23	12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : 1. Persiapan lapangan dan dokumen PHPL 2. Biaya operasional pelaksanaan selama penilikan di biduk-biduk dan di Berau.	Rp 40.000.000
24	18-07-2023	Pengajuan permohonan dana untuk : 1. Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta 2. Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp 17.500.000
25	08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp 22.500.000
26	08-01-2020	Pengajuan dana sebesar Rp. 175 juta untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp 100.000.000
27	16-01-2020	Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Rp 125.000.000
28	14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp 70.000.000

Hlm. 125 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	27-02-2020	Pengajuan permohonan dana : 1. Rp. 170 juta untuk target RKT PT. Daisy Timber 2. Rp. 5 juta untuk operasional Samarinda	Rp 175.000.000
30	08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda	Rp 10.000.000
31	08-04-2020	-	Rp 100.000.000
32	22-04-2020	-	Rp 7.500.000
33	16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda	Rp 25.000.000
34	08-06-2020	Pengajuan permohonan dana : 1. Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta 2. Biaya untuk operasional di Samarinda Rp. 5 juta	Rp 30.000.000
35	08-07-2020	-	Rp 15.000.000
36	07-08-2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp 30.000.000
37	06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp 50.000.000
38	13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp 75.000.000
39	15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp 25.000.000
40	29-12-2020	Kunjungan kerja Bpk Gubernur dan rombongan serta Bpk Kadishut ke biduk-biduk, teluk sumbang dan PT. Daisy Timber	Rp 20.000.000
41	05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp 175.000.000
42	06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp 230.000.000
43	25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementerian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan	Rp 10.000.000

Hlm. 126 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dana Rp. 10 juta untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya	
44	12-10-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim	Rp 50.000.000
45	21-09-2021	IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp 100.000.000
46	11-11-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta2. Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta3. Mengajukan Kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta	Rp 112.500.000
47	09-12-2021	Selesaiya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana Rp. 150 juta	Rp 150.000.000
48	15-12-2021	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar : <ol style="list-style-type: none">1. Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta2. Biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta	Rp 15.000.000
49	27-05-2021	-	Rp 120.000.000
50	23-03-2020	Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp 35.000.000
51	21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp 65.000.000
52	15-05-2020	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000
53	14-10-2020	Rekonsiliasi penutup padh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%	Rp 35.000.000
54	11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp 25.000.000
55	19-03-2021	Permohonan dana antara lain :	Rp 140.000.000

Hlm. 127 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam2. Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	
56	29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi	Rp 10.000.000
57	07-02-2018	Permohonan dana antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta Hotel dan akomodasi di Berau dan di camp Rp. 7,5 juta2. Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)3. Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp 47.500.000
58	06-03-2018	Permohonan dana sebesar Rp. 250 juta dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp 260.000.000
59	30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp 45.000.000
60	03-01-2019	Pengajuan dana untuk : <ol style="list-style-type: none">1. Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018 Rp. 50 juta2. Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 60.000.000
61	01-03-2019	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp 185.000.000
62	21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp 30.000.000
63	07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov	Rp 20.000.000

Hlm. 128 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : 1. Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) 2. Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	
64	27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp 5.000.000
65	11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp 20.000.000
66	29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp 12.500.000
67	16-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda	Rp 12.500.000
68	11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan	Rp 25.000.000
69	25-11-2019	Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam	Rp 35.000.000
70	05-11-2019	Permohonan data antara lain : 1. Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta 2. Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim sebesar Rp. 20 juta (SPT terlampir)	Rp 87.500.000
71	12-08-2019	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta	Rp 50.000.000
72	14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp 20.000.000
73	23-04-2019	Permohonan dana : 1. Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT. BBC di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan Ekspose sebesar Rp. 15 juta	Rp 80.000.000

Hlm. 129 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Pengurusan SVLK PT.BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera Rp. 50 juta Pemeriksaan awal Lokasi Perkebunan maka mengajukan dana sebesar Rp. 15 juta untuk pembelian cita landsat di Lokasi tersebut.	
74	22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut sebesar Rp. 125 juta	Rp 125.000.000
75	15-03-2019	Permohonan dana antara lain : 1. Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang sebesar Rp. 60 juta 2. Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose sebesar Rp. 15 juta 3. Biaya operasional di Samarinda Rp. 15 juta	Rp 90.000.000
76	20-12-2018	Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100 juta untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp 105.000.000
77	12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda sebesar Rp 85 juta	Rp 95.000.000
78	25-02-2019	Permohonan dana antara lain : 1. Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM sebesar Rp. 125 juta 2. Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM Rp. 35 juta 3. Biaya operasional ke Samarinda Rp. 5 juta	Rp 165.000.000
79	27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000
80	31-10-2018	Permohonan dana antara lain : 1. Untuk pembelian citra satelit resolusi tinggi Lokasi IPK PT. BBS di PT. Sanggam sebesar Rp. 50 juta 2. Untuk pencetakan dan penggandaan dokumen persyaratan IPK serta kelancaran	Rp 105.000.000

Hlm. 130 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengurusan di Dinas DPMTSP sebesar Rp. 35 juta 3. Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta	
81	19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp 15.000.000
82	30-07-2018	Pengajuan dana sebesar Rp, 65 juta dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi) Rp. 50 juta 2. Operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp 65.000.000
83	19-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah	Rp 25.000.000
84	13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp 35.000.000

- Bahwa transaksi tersebut untuk pengurusan dokumen tata usaha kayu yang diurus oleh terdakwa;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya mengajukan permintaan permohonan dana dimaksud kepada Direksi dan yang berwenang untuk memutuskan adalah Direksi;
- Bahwa benar, terdapat catatan pembukuan yang terdiri atas :
 1. Print out email permohonan dana dari Sdr. Muhammad Riza
 2. Slip setoran atau pengiriman yang berisi keterangan permintaan dana.Dan disatukan dalam odner berwarna biru dengan judul File Pak Reza dan telah saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan pengurusan tata usaha kayu untuk kepentingan PT. PNP dan PT. BBS sejak tahun 2014 atau 2015 sampai dengan terbitnya RKT tahun 2024;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan bukti pertanggung jawaban atau pengeluaran atas dana yang diterima baik kepada saksi maupun ke Direksi;
- Bahwa besaran untuk pengurusan dokumen tata usaha kayu menurut perkiraan saksi untuk :

Hlm. 131 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen RKT pengurusannya setiap tahun membutuhkan biaya sekitar Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 700 juta sesuai dengan luas areal lahan;
2. Dokumen RKU biaya pengurusannya sekitar Rp. 1 M karena ada biaya revisi.

Dan pengurusan dokumen lainnya yang saksi tidak tahu rinciannya.

- Bahwa seingat saksi selain pengiriman dana melalui transfer dalam pengurusan dokumen tata usaha kayu tersebut, tidak pernah diberikan secara tunai kepada terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi RUDY KATIANDA**, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Prima Nugraha Persada Group termasuk PT. Bumi Berkat Sejahtera, khusus di PT. Prima Nugraha Persada saksi yang mengurus kebutuhan umum camp PT. Daisy Timber,
- Bahwa PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera selaku Kontraktor di bidang perkebunan.
- Bahwa benar PT. Prima Nugraha Persada bekerjasama dengan badan usaha lainnya yaitu :

1. PT. Daisy Timber selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
Sedangkan untuk PT. BBS bekerjasama dengan beberapa badan usaha lainnya yaitu:

1. PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang merupakan Perusahaan sawit dan pada tahun 2015 melakukan land clearing dan untuk limbah berupa kayu diserahkan pemanfaatannya ke PT. BBS;
2. PT. Agro Sawit Mas yang merupakan Perusahaan sawit dan pada tahun 2015 melakukan land clearing dan untuk limbah berupa kayu diserahkan pemanfaatannya ke PT. BBS;

Hlm. 132 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Indo Subur selaku pemegang Hutan Tanaman Industri di Berau dan PT. BBS selaku kontraktor untuk pemanfaatan limbah pembukaan lahan; Dan tidak ada kerjasama antara PT. BBS dan PT. PNP dengan perorangan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan dokumen yang dibutuhkan dan disiapkan oleh PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera untuk menunjang pelaksanaan usaha tersebut yaitu :
 1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Badan usaha pemberi kerja
 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya dan Rencana Kerja Sepuluh Tahun (RKU) untuk PT. Daisy Timber yang dilakukan pengurusan oleh PT. Prima Nugraha Persada;
 3. SVLK.
- Dan dokumen lainnya yang saksi sudah tidak ingat
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa terkait pengurusan SIPUHH PT. Daisy Timber.
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer/pengiriman uang kepada Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom, sesuai dengan bukti transfer yang diperlihatkan kepada saksi tujuan transfer uang tersebut adalah untuk pengurusan SIPUHH,
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menentukan besaran biaya untuk pengurusan SIPUHH tersebut, dan saksi juga tidak ingat siapa yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran/transfer.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk pengurusan SIPUHH tersebut dari PT. Prima Nugraha Persada.
- Biasanya saksi melakukan pembayaran menggunakan dana cadangan kas PT. Prima Nugraha Persada yang ada didalam rekening saksi, apabila dananya kurang baru saksi mintakan lagi ke saksi KARTONO.
- Bahwa sebagai contoh, untuk pengurusan aplikasi SIPUHH, saksi akan cek apakah aplikasi SIPUHH sudah dapat digunakan kembali, apabila sudah berarti sudah diurus oleh Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi selain pengiriman dana melalui transfer dalam pengurusan dokumen tata usaha kayu tersebut, tidak pernah diberikan secara tunai kepada terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Hlm. 133 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi LISNIANI, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2011 s/d sekarang selaku Staff Admin Pembukuan PT. Prima Nugraha Persada Group termasuk PT. Bumi Berkat Sejahtera,
- Bahwa susunan Direksi PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera yaitu :
 1. Sdr. Surya Bakti Nasution selaku Direktur sejak saksi masuk sampai dengan sekarang;
 2. Bagian Keuangan sdr. Welly
 3. Sdr. Kartono selaku Admin Pembukuan
 4. Kemudian saksi sebagai staff Admin Pembukuan

Sedangkan profil PT. Prima Nugraha Persada selaku Kontraktor di bidang perkayuan

- Bahwa benar PT. PNP bekerjasama PT. Daisy Timber selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan dan disiapkan oleh PT. BBS dan PT. PNP untuk menunjang pelaksanaan usaha tersebut yaitu :
 1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Badan usaha pemberi kerja dalam hal ini PT. Sanggam Harapan Sejahtera, PT. Agro Sawit Mas sedagkan PT. Tanjung Redeb Hutan Lestari dan PT. Indo Subur IPK milik Perusahaan tersebut dan PT. BBS tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pengurusan.
 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya dan Rencana Kerja Sepuluh Tahun (RKU) untuk PT. Daisy Timber yang dilakukan pengurusan oleh PT. PNP;
 3. Dokumen SLVK untuk badan usaha yang bekerjasama dengan badan usaha dengan PT. PNP dan PT. BBS;
 4. Dan beberapa dokumen lainnya yang saksi tidak tahu.

Hlm. 134 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PNP dan PT. BBS melakukan pengurusan penerbitan izin lahan/pembukaan lahan, SVLK, PHPL, RKT, crushing, pemetaan, survey, pertek dan lain-lain dengan mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa meminta dana dengan cara mengirimkan permintaan melalui email kepada saksi setelah itu email tersebut saksi print untuk kemudian saksi ajukan kepada Saksi Surya dan setelah disetujui maka kemudian permintaan dana tersebut saksi ajukan ke bagian keuangan atas nama Saksi Welly, untuk diproses yang kemudian tanda bukti pembayarannya dikirimkan oleh saksi Lisniani kepada Terdakwa.
- Bahwa alamat email yang saksi maksudkan yaitu ditujukan kepada saksi melalui email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id dan dikirimkan oleh Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom melalui email muh riza anom (mrfanom@gmail.com) dan yang mengelola atau memegang email tersebut adalah Saksi Lisniani selaku staf pembukuan PT. PNP dan PT. BBS.
- Bahwa benar isi email tersebut adalah permohonan dana untuk biaya pengurusan RKT, dengan nominal beragam, terkadang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan seterusnya mungkin jika dijumlah kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) untuk pengurusan RKT saja. Dan untuk pengurusan RKU setiap 5 tahun mungkin kurang lebih sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar email yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut adalah hasil print out email permintaan dana oleh Terdakwa yang dijadikan sebagai dasar pengajuan pembayaran ke direksi sehingga menjadi bagian kelengkapan pembukuan beserta dengan slip pengiriman uang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan permohonan dana tersebut setelah saksi terima kemudian saksi serahkan kepada saksi Kartono yang kemudian dilanjutkan kepada Direksi dalam hal ini Saksi Surya dan setelah disetujui kemudian diserahkan ke bagian keuangan dalam hal ini Saksi Welly dan setelah itu Saksi Surya kemudian menghubungi Saksi Welly untuk menyiapkan slip transfer melalui rekening Saksi Herry Thio pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054b678 dan dikirim ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741 dan kemudian bukti transfer diserahkan kepada saksi untuk dibukukan.

Hlm. 135 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi selain pengiriman dana melalui transfer dalam pengurusan dokumen tata usaha kayu tersebut, tidak pernah diberikan secara tunai kepada terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi IMAM IRWANTO**, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Keuangan sekaligus Auditor VLK Industri PT. Trustindo Karya Prima sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Trustindo Prima Karya bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. Didirikan sejak tahun 2011 dan mendapatkan ijin untuk melakukan sertifikasi pada tahun 2012. Domisili PT. Trustindo di Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda (gedung APHI);
- Bahwa PT. Trustindo ada melakukan kerjasama dengan PT. Daisy Timber dalam hal penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 08/PHPL.HA/019-IDN/DAISY/12.2015 tanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa PT. Trustindo ada melakukan kerjasama dengan PT. Daisy Timber dalam hal penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 08/PHPL.HA/019-IDN/DAISY/12.2015 tanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan mandatory dari Kementerian LHK dimana dikeluarkan sertifikat PHPL atau sertifikat Legalitas Kayu atau sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK). Pelaksanaan sertifikasi harus oleh Lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN dan mendapatkan surat penetapan dari Menteri LHK yang salah satunya adalah PT. Trustindo Prima Karya;

Hlm. 136 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian menggunakan standar penilaian kinerja PHL/SVLK yang diterbitkan oleh Kementerian KLHK;
- Penilaian yang kami lakukan dengan cara kami turunkan tim audit lapangan untuk menilai PHPL dan Legalitas Kayu (LK). Untuk pertama kali sertifikasi, jika PHPL bagus maka diterbitkan sertifikasi PHL, kalau tidak bagus diberikan sertifikasi LK, kalau buruk sekali atau tidak memenuhi standar tidak diberikan sertifikasi;
- Bahwa jangka waktu PHL selama 5 thn sedangkan LK 3 tahun.
- Bahwa untuk pertama penilaian PT. Daisy Timber hanya dapat sertifikasi LK, dan baru lulus PHL tahun 2018 diterbitkan sertifikasi PHL dengan predikat Sedang.
- Bahwa untuk setiap tahun dilakukan penilikan. Sejak Maret 2022 penilikan menjadi 18 bulan sekali jika predikat Sedang dan 24 bulan sekali jika predikat Baik.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Sertifikasi PHL PT Trustindo Prima Karya dengan PT Daisy Timber No. 08/PHL.HA/019-IDN-DAISY/12.2015 Tanggal 2 Desember 2015, yaitu :

Jenis Pekerjaan Harga :

1. Sertifikasi PHPL Rp. 200.000.000,-
2. Penilikan Rp. 160.000.000,-

Pembayarannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan audit sertifikasi PHPL pada bulan Januari Tahun 2016: PT Daisy Timber Tidak Memenuhi Standar Penilaian Kinerja PHPL, namun MEMENUHI Standar Legalitas Kayu, maka kepada PT Daisy Timber hanya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 220.SLK.010-IDN dengan masa berlaku 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019.

Invoice:

a) Tahap I Rp. 100.000.000,-; dan

b) Tahap II Rp. 100.000.000,-

Terbayar LUNAS ditransfer oleh Hery Thio

2. Atas kepemilikan S-LK diwajibkan melakukan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali dengan harga disepakati Rp. 40.000.000,- yang dilakukan masing-masing pada:

a) Penilikan Ke-1 bulan Februari 2017

b) Penilikan Ke-2 bulan Februari 2018

Hlm. 137 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice:

- Penilikan Ke-1 Rp. 40.000.000,- ditransfer oleh M Riza Falevi Anom dengan 2 (dua) kali pembayaran masing-masing Rp. 10.000.000,- dan Rp. 30.000.000,-
- Penilikan Ke-2 Rp.40.000.000,-ditransfer oleh M Riza Falevi Anom Rp. 35.000.000,-

3. Selanjutnya pada Tahun 2018 dilakukan audit ulang untuk sertifikasi PHPL pada bulan Desember 2018 dan dinyatakan LULUS serta diterbitkan Sertifikat PHPL dengan Nomor 032.SPHPL.019-IDN dengan masa berlaku sampai dengan 8 Januari 2019 s.d. 7 Januari 2024.

4. Harga pelaksanaan sertifikasi PHPL Tahun 2018 disepakati harga berubah menjadi Rp. 225.000.000,- dan penilikannya Rp.120.000.000,-.

5. Invoice pembayaran-pembayaran untuk sertifikasi PHPL, meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Invoice Thp I	Invoice Thp II	Jumlah	Ditransfer
1.	Sertifikasi PHPL	Desember 2018	Rp.112.500.000	Rp.112.500.000	Rp.225.000.000	Herry Thio
2.	Penilikan Ke-1	Desember 2019	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio
3.	Penilikan Ke-2	Desember 2020	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio
4.	Penilikan Ke-3	Desember 2021	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio
5.	Penilikan Ke-4	Mei 2023	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio

Keterangan: periode penilikan berubah dari 1 (satu) tahun sekali menjadi 18 (delapan belas) bulan sekali jika predikat **SEDANG** dan 24 (dua puluh empat) bulan sekali jika predikat **BAIK**, berlaku mulai Maret 2022.

- Bahwa yang melakukan pembayaran atas invoice yang diterbitkan PT.Trustindo ada atas nama Herry Tio ada yang atas nama terdakwa Riza Falevi.
- Bahwa untuk yang melakukan pembayaran terdakwa Riza Falevi, karena memang awalnya sebelum berkontrak memang terdakwa Riza Falevi yang membawa PT. Daisy Timber untuk berkontrak dengan PT. Trustindo Prima

Hlm. 138 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, dan terdakwa Riza Falevi yang mengatakan bahwa dia yang membantu PT. Daisy Timber sehingga pembayaran-pembayaran akan dilakukan oleh terdakwa Riza Falevi. Untuk sdr. Herry Tio saksi mengetahuinya karena bukti tranfer pembayaran an Herry Tio tetapi saksi tidak mengetahui apa hubungan Herry Tio dengan PT. Daisy Timber, dan saksi tidak mengenalnya, kami mengira dia merupakan orang PT. Daisy Timber, karena beberapa kali invoice yang kami kirim ke PT. Daisy Timber yang melakukan pembyaran saksi Herry Tio.

- Bahwa Untuk menerima dana pembayaran baik dari Herry Tio maupun Riza Falevi menggunakan rekening perusahaan PT. Trustindo Prima Karya yaitu Bank Mandiri No. 148.00.1091106.6, karena setiap invoice kami sudah mencantumkan nomor rekening tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa M. Riza Falevi dari orang Dinas Kehutanan. Awalnya saksi mengetahuinya karena datang ke kantor PT. Trustindo dengan seragam Dinas Kehutanan untuk mendaftarkan PT. Daisy Timber pada tahun 2015 tersebut.
- Bahwa saksi selaku Auditor VLK Industri PT. Trustindo Prima Karya tidak pernah melakukan sertifikasi terkait dengan PHPL/SVLK PT. Daisy Timber, karena saksi merupakan Auditor untuk VLK Industri bukan Auditor PHPL.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan audit / penilaian untuk penerbitan sertifikasi legalitas kayu terhadap PT. Imex Gorimax, PT. Bumi Berkat Sejahtera, PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Citra Surya Pratama.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran/transfer dari sdr. Riza Falevi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi KURNIA, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hlm. 139 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi yaitu sebagai Direktur PT. Trustindo Karya Prima sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Trustindo Karya Utama bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. Didirikan sejak tahun 2011 dan mendapatkan ijin untuk melakukan sertifikasi pada tahun 2012. Domisili PT. Trustindo di Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda (gedung APhi);
Pengurus PT. Trustindo Karya Prima yaitu :
Komisaris : Ir. Kuntiadi
Direktur : Kurnia (saksi sendiri)
- Bahwa PT. Trustindo ada melakukan kerjasama dengan PT. Daisy Timber dalam hal penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 08/PHPL.HA/019-IDN/DAISY/12.2015 tanggal 2 Desember 2015.
- Bahwa PT. Trustindo ada melakukan kerjasama dengan PT. Daisy Timber dalam hal penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 08/PHPL.HA/019-IDN/DAISY/12.2015 tanggal 2 Desember 2015.
- Bahwa pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan mandatory dari Kementerian LHK dimana dikeluarkan sertifikat PHPL atau sertifikat Legalitas Kayu atau sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK). Pelaksanaan sertifikasi harus oleh Lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN dan mendapatkan surat penetapan dari Menteri LHK yang salah satunya adalah PT. Trustindo Prima Karya.
- Bahwa penilaian menggunakan standar penilaian kinerja PHL/SVLK yang diterbitkan oleh Kementerian KLHK;
- Bahwa penilaian yang kami lakukan dengan cara kami turunkan tim audit kelapangan untuk menilai PHPL dan Legalitas Kayu (LK). Untuk pertama kali sertifikasi, jika PHPL bagus maka diterbitkan sertifikasi PHL, kalau tidak bagus diberikan sertifikasi LK, kalau buruk sekali atau tidak memenuhi standar tidak diberikan sertifikasi.
- Bahwa jangka waktu PHL selama 5 thn sedangkan LK 3 tahun.

Hlm. 140 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama penilaian PT. Daisy Timber hanya dapat sertifikasi LK, dan baru lulus PHL tahun 2018 diterbitkan sertifikasi PHL dengan predikat Sedang.
- Bahwa untuk setiap tahun dilakukan penilikan. Sejak Maret 2022 penilikan menjadi 18 bulan sekali jika predikat Sedang dan 24 bulan sekali jika predikat Baik.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Sertifikasi PHL PT Trustindo Prima Karya dengan PT Daisy Timber No. 08/PHL.HA/019-IDN-DAISY/12.2015 Tanggal 2 Desember 2015, yaitu :

Jenis Pekerjaan	Harga :
1. Sertifikasi PHPL	Rp. 200.000.000,-
2. Penilikan	Rp.160.000.000,-

Pembayarannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan audit sertifikasi PHPL pada bulan Januari Tahun 2016: PT Daisy Timber Tidak Memenuhi Standar Penilaian Kinerja PHPL, namun MEMENUHI Standar Legalitas Kayu, maka kepada PT Daisy Timber hanya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)No.220.SLK.010-IDN dengan masa berlaku 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019.

Invoice:

- a) Tahap I Rp. 100.000.000,-;dan
- b) Tahap II Rp. 100.000.000,-

Terbayar LUNAS ditransfer oleh Hery Thio

2. Atas kepemilikan S-LK diwajibkan melakukan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali dengan harga disepakati Rp.40.000.000,-yang dilakukan masing-masing pada:

- a) Penilikan Ke-1 bulan Februari 2017
- b) Penilikan Ke-2 bulan Februari 2018

Invoice:

- Penilikan Ke-1 Rp. 40.000.000,- ditransfer oleh M Riza Falevi Anom dengan 2 (dua) kali pembayaran masing-masing Rp. 10.000.000,-dan Rp. 30.000.000,-
- Penilikan Ke-2 Rp.40.000.000,-ditransfer oleh M Riza Falevi Anom Rp. 35.000.000,-

3. Selanjutnya pada Tahun 2018 dilakukan audit ulang untuk sertifikasi PHPL pada bulan Desember 2018dan dinyatakan LULUS serta

Hlm. 141 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertifikat PHPL dengan Nomor 032.SPHPL.019-IDN dengan masa berlaku sampai dengan 8 Januari 2019 s.d. 7 Januari 2024.

4. Harga pelaksanaan sertifikasi PHPL Tahun 2018 disepakati harga berubah menjadi Rp. 225.000.000,- dan penilikannya Rp. 120.000.000,-.
5. Invoice pembayaran-pembayaran untuk sertifikasi PHPL, meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Invoice Thp I	Invoice Thp II	Jumlah	Ditransfer
1.	Sertifikasi PHPL	Desember 2018	Rp.112.500.000	Rp.112.500.000	Rp.225.000.000	Herry Thio
2.	Penilikan Ke-1	Desember 2019	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio
3.	Penilikan Ke-2	Desember 2020	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio
4.	Penilikan Ke-3	Desember 2021	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio
5.	Penilikan Ke-4	Mei 2023	Rp.120.000.000	-	Rp.120.000.000	Herry Thio

Keterangan: periode penilikan berubah dari 1 (satu) tahun sekali menjadi 18 (delapan belas) bulan sekali jika predikat SEDANG dan 24 (dua puluh empat) bulan sekali jika predikat BAIK, berlaku mulai Maret 2022.

- Bahwa yang melakukan pembayaran ada atas nama Herry Tio ada yang atas nama Riza Falevi.
- Bahwa untuk yang melakukan pembayaran Riza Falevi, karena memang awalnya sebelum berkontrak memang sdr. Riza Falevi yang membawa PT. Daisy Timber untuk berkontrak dengan PT. Trustindo Prima Karya, dan sdr. Riza Falevi yang mengatakan bahwa dia yang membantu PT. Daisy Timber sehingga pembayaran-pembayaran akan dilakukan oleh Sdr. Riza Falevi. Untuk sdr. Herry Tio saksi mengetahuinya karena bukti tranfer pembayaran an Herry Tio tetapi saksi tidak mengetahui apa hubungan Herry Tio dengan PT. Daisy Timber, dan saksi tidak mengenalnya, kami mengira dia merupakan orang PT. Daisy Timber, karena beberapa kali invoice yang kami kirim ke PT. Daisy Timber yang melakukan pembyaran sdr. Herry Tio.
- Bahwa untuk menerima dana pembayaran baik dari Herry Tio maupun Riza Falevi menggunakan rekening perusahaan PT.

Hlm. 142 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trustindo Prima Karya yaitu Bank Mandiri No. 148.00.1091106.6, karena setiap invoice kami sudah mencantumkan nomor rekening tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaan M. Riza Falevi adalah pegawai Dinas Kehutanan. Awalnya saksi mengetahuinya karena datang ke kantor PT. Trustindo dengan seragam Dinas Kehutanan untuk mendaftarkan PT. Daisy Timber pada tahun 2015 tersebut.
- Bahwa ada karyawan atas nama Imam Irwanto sebagai Manager Keuangan dan juga Auditor VLK Industri PT. Trustindo Prima Karya.
- Bahwa tidak pernah pembayaran terkait kerjasama/penerbitan sertifikasi PT. Daisy Timber dari Riza Falevi pernah dilakukan pembayaran ke atas nama Imam Irwanto, pembayaran selalu menggunakan rekening perusahaan PT. Trustindo Prima Karya.
- Bahwa sdr. Imam Irwanto selaku Auditor VLK Industri PT. Trustindo Prima Karya tidak pernah melakukan sertifikasi terkait dengan PHPL/SVLK PT. Daisy Timber, karena Imam Irwanto Auditor untuk VLK Industri bukan Auditor PHPL.
- Bahwa jenis kerjasama serta rincian pembayaran Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya dengan perusahaan-perusahaan dimaksud sebagai berikut :

1. PT Bumi Berkat Sejahtera

- Status : **Pernah Kerjasama**
- Tahun : 2017
- Jenis Kerjasama : Sertifikasi legalitas kayu pada pemegang PPKNK (IPK)

1) Lokasi PPKNK / IPK di **Kab. Berau** di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sanggam Harapan Sejahtera

No.	PEKERJAAN	PEMBAYARAN TRANSFER KE REKENING GIRO PT TRUSTINDO PRIMA KARYA	
1.	Sertifikasi Awal Agustus 2017	Invoice Rp. 50.000.000	Dibayar Rp. 10.000.000,- (Tgl 25 Agustus 2017) dan Rp. 25.000.000,- (Tgl 18 September 2017) Oleh M Riza Falevi Anom

Hlm. 143 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penilikan Februari 2018	Invoice Rp. 35.000.000	Dibayar Rp. 27.500.000,- (Tgl 14 Maret 2018) Oleh M Riza Falevi Anom
3.	Sertifikasi Kembali Mei 2019	Invoice Rp. 50.000.000	Dibayar Rp. 35.000.000,- (Tgl 29 April 2019) Oleh M Riza Falevi Anom
4.	Penilikan November 2019	Invoice Rp. 35.000.000,-	Dibayar Rp. 20.000.000,- (Tgl 26 November 2019) dan Rp. 5.000.000,- (Tgl 28 November 2019) Oleh M Riza Falevi Anom

2) Lokasi PPKNK / IPK di **Kab. Berau** di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas

No.	PEKERJAAN	PEMBAYARAN TRANSFER KE REKENING GIRO PT TRUSTINDO PRIMA KARYA	
1.	Sertifikasi Legalitas Kayu Agustus 2018	Invoice Rp. 50.000.000,-	Dibayar Rp 35.000.000,- (Tgl 10 Agustus 2018) Oleh M Riza Falevi Anom
2.	Sertifikasi Kembali Agustus 2019	Invoice Rp. 50.000.000,-	Dibayar Rp. 30.000.000,- (Tgl 12 Agustus 2019) DP dari M Riza Falevi Anom
3.	Penilikan Pengaktifan Maret 2020	Invoice Rp. 20.000.000,-	Dibayar Rp. 20.000.000,- (Tgl 23 Maret 2020) Oleh M Riza Falevi Anom

2. PT Imek Gorimas (Tidak Pernah Kerjasama)
3. PT Prima Nugraha Persada (Tidak Pernah Kerjasama)
4. PT Surya Citra Pratama (Tidak Pernah Kerjasama)
5. PT Umaq Tukung Mandiri Utama
 - Status : Pernah Kerjasama
 - Tahun : 2016 - 2024
 - Jenis Kerjasama : Sertifikasi legalitas kayu pada pemegang PPKNK (IPK)

Hlm. 144 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	PEKERJAAN	PEMBAYARAN TRANSFER KE REKENING GIRO PT TRUSTINDO PRIMA KARYA	
1.	Sertifikasi Awal (Februari 2016)	Invoice Tahap I Rp. 17.500.000,-	Dibayar Rp. 27.500.000,- (Tgl 1 Februari 2016) Setor Tunai Catatan : Rp. 10.000.000,- untuk CV Kasih Setia Utama
		Invoice Tahap II Rp. 17.500.000,-	Dibayar Rp. 17.500.000,- (Tgl 31 Maret 2016) Setor Tunai Tahap II Umaq Tukung MU
2.	Penilikan	Belum berlaku kewajiban melaksanakan penilikan	
3.	Perpanjangan Rencana Penebangan 2016 (Mei 2017)	Invoice Rp. 35.000.000,-	Dibayar Rp. 34.363.636,- (Tgl 2 Juni 2017) Setor Tunai Umaq
4	Penilikan (Desember 2017)	Invoice Rp. 20.000.000,-	Dibayar Rp. 19.636.634,- (Tgl 28 Maret 2018) Setor Tunai
5	Perpanjangan Masa Berlaku S-LK (Juni 2018)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Dibayar Rp. 24.545.455,- (Tgl 3 Juli 2018) Setor Tunai Umaq
6.	Penilikan (November 2018)	Invoice Rp. 20.000.000,-	Dibayar Rp. 19.636.364,- (Tgl 19 Desember 2018) CA overbooking CA
7.	Perpanjangan Masa Berlaku S-LK (Juli 2019)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Dibayar Rp. 24.545.455,- (Tgl 19 Juli 2019) Transfer
8.	Penilikan (November 2019)	Invoice Rp. 20.000.000,-	Dibayar Rp. 19.636.364,- (Tgl 13 Desember 2019) CA overbooking CA

Hlm. 145 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	PEKERJAAN	PEMBAYARAN TRANSFER KE REKENING GIRO PT TRUSTINDO PRIMA KARYA	
9	Resertifikasi (Juni 2020)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Dibayar Rp. 24.545.455,- (Tgl 26 Juni 2020) Resertifikasi SVLK 152/TPK- INV/VI/2020
10	Penilikan (Desember 2020)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Dibayar Rp. 24.545.455,- (Tgl 30 Desember 2020) Jasa Penilikan Umaq Tukung Mandiri Utama
11	Resertifikasi (Juni 2021)	Invoice Rp. 35.000.000,-	Dibayar Rp. 34.363.637,- (Tgl 24 Juni 2021) SVLK dari Umaq Tukung Mandiri Utama
12	Penilikan (Januari 2022)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Belum ada pembayaran
13	Resertifikasi (Juni 2022)	Invoice Rp. 35.000.000,-	Dibayar Rp. 34.369.370,- (Tgl 1 Juli 2022) Jasa Sertifikasi dari Umaq Tukung Mandiri Utama
14	Penilikan (Desember 2022)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Dibayar Rp. 24.549.550,- (Tgl 7 Desember 2022) MCM Inhouse Trf dari Umaq Tukung Mandiri Utama
15	Resertifikasi (Juni 2023)	Invoice Rp. 35.000.000,-	Dibayar Rp. 34.369.369,- (Tgl 7 Juli 2023) Jasa Sertif PKKNK HGU INV 183/TPK-INV/V/23
16	Penilikan (Desember 2023)	Invoice Rp. 25.000.000,-	Dibayar Rp. 24.549.550,- (Tgl 12 Januari 2024) Sertifikasi PKKNK 362/TPK- INV/XII/2023 dari Umaq
17	Resertifikasi (Juni 2024)	Invoice Rp. 35.000.000,-	Dibayar Rp. 34.369.369,- (Tgl 26 Juni 2024) Umaq Tukung Mandiri Utama

Hlm. 146 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kerjasama dengan Umaq Tukung Mandiri Utama tidak atas fasilitasi terdakwa, melainkan Umaq Tukung Mandiri Utama yang langsung melakukan kerjasama dengan PT. Trustindo yang saat itu diwakili oleh Pak Gio.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Sdr. Imam Irwanto selaku Auditor VLK Industri PT. Trustindo Prima Karya pernah melakukan audit terhadap PT. Imex Gorimax, PT. Bumi Berkas Sejahtera, PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Citra Surya Pratama, walaupun pak Imam Irwanto merupakan Auditor VLK Industri.
- Bahwa selain Sdr. Imam Irwanto ada Auditor VLK Industri yang lain yang ada di PT. Trustindo Prima Karya yaitu sdr. Rafael Satria Harja Sumarta, Herry Purnomo, Kuntiadi dan Wiwin Suwinarti,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi HENDRA SIMA yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mendapat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda sesuai Surat Tugas Nomor : ST.261/BPHP.XI/DIPA/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, saat itu saksi beserta tim atas nama sdr. MURYANTO dan Sdri. SUMIYATI dalam rangka melakukan uji petik evaluasi kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan pada PBPH PT. Daisy Timber di Kabupaten Berau selama 4 (empat) hari dari tanggal 2 s/d 5 November 2022,
- Bahwa uji petik evaluasi kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan pada PBPH PT. Daisy Timber di Kabupaten Berau selama 4 (empat) hari dari tanggal 2 s/d 5 November 2022 tersebut kami melakukan wawancara terhadap tenaga teknis PT. Daisy Timber dalam pengelolaan hutan yang dimiliki PT. Daisy Timber.

Hlm. 147 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan wawancara terhadap 4 (empat) orang tenaga teknis (Ganis PH) PT. Daisy Timber :
 - FIRMAN ;
 - KABUL SURAJI ;
 - HASBULLAH ;
 - M. PAKAYA.

Wawancara terhadap mereka terkait :

- Status kepegawaian Ganis PH dan jumlah hari kerja ;
- Penugasan dan penempatan Ganis PH ;
- Pelaporan dan penyampaian laporan ;
- Keikutsertaan seminar pengelolaan hutan.

Wawancara dilakukan di base camp PT. Daisy Timber teluk sulaiman.

- Bahwa sumber dana untuk Tim melakukan tugas uji petik evaluasi kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan pada PBPH PT. Daisy Timber di Kabupaten Berau berasal dari DIPA Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda, kami dan tim tidak sampai masuk ke dalam hutan PT. Daisy Timber hanya di Base Campnya saja.
- Bahwa benar kegiatan penilaian kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan merupakan agenda rutin dilaksanakan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda setahun sekali terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan dan out put yang diperoleh atas kegiatan evaluasi tersebut adalah Surat Keterangan Hasil Penilaian Kinerja tenaga teknis pengelola hutan yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda (hasilnya secara online yang dapat di akses oleh tenaga teknis masing-masing).
- Bahwa saksi dan tim tidak ada menerima uang dari Terdakwa Muhammad,
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom telah meminta kepada rekanan atau pihak terkait PT. Daisy Timber dalam pengelolaan hutan untuk keperluan kegiatan saudara dan tim Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda.
- Bahwa sdr. Muhammad Riza Falevi Anom tidak pernah mengurus terkait sertifikat tenaga teknis PT. Daisy Timber yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Hlm. 148 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi HAMZAH, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah terkait pekerjaan yaitu yang mana saksi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPKP) Berau Pantai, sedangkan Terdakwa merupakan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPKP) Berau Pantai,
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala UPTD KPHP Berau Pantai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b. Pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;

Hlm. 149 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
 - e. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
 - f. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
 - i. Pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
 - j. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
 - k. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - l. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
 - m. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
 - n. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - o. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disebutkan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVI.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disebutkan sebagai berikut :
Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelas A, terdiri atas :

Hlm. 150 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bahwa pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai terdapat pegawai yang bernama Terdakwa, di mana saat ini ybs menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai adalah sejak tahun 2020 bersamaan ketika saksi dilantik sebagai Kepala UPTD.
 - Bahwa Terdakwa sebelum menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai adalah sebagai Staf Biasa pada UPTD KPHP Berau Barat.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa berdomisili di Tarakan namun juga memiliki rumah tinggal di Tanjung Redeb Berau.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tinggal Terdakwadi Tanjung Redeb Berau adalah kepunyaan sendiri.
 - Bahwa rumah milik Terdakwa di Tanjung Redeb Berau beralamat di Jalan Al Maarif No. 354 RT. 03 Kelurahan Gunung Panjang Tanjung Redeb Berau.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah bertugas bersama Terdakwa pada UPTD KPHP Berau Barat.
 - Perlu saksi jelaskan jika dahulunya UPTD KPHP di wilayah Berau hanya ada UPTD KPHP Berau Barat yang mengholding semua wilayah KPHP yang lain, di mana nanti pada tahun 2020 baru seluruh UPTD KPHP di wilayah Berau terisi organisasinya.
 - Bahwa saksi hanya kenal yang bernama Mardhiana yakni sebagai Istri dari Terdakwa karena merupakan senior saksi di kampus dulu. Sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.
 - Perlu saksi tambahi jika pernah mendengar nama Herry Thio yakni sebagai pengusaha kayu di Kalimantan Timur.
 - Bahwa hanya mengetahui perusahaan yang bernama PT. Daisy Timber, perusahaan tersebut sebagai pemilik konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hlm. 151 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Hutan Alam di wilayah Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dan termasuk dalam wilayah UPTD KPHP Berau Pantai. Sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik PT. Daisy Timber.
- Bahwa luas area konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam milik PT. Daisy Timber adalah 30.170 Ha.
- Bahwa saat ini PT. Daisy Timber masih beroperasi dalam bidang Logging Operation.
- Bahwa Terdapat 1 (satu) perusahaan pengelola Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yakni PT. Daisy Timber dan 3 (tiga) pengelola Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman yakni PT. Sumalindo Alam Lestari, PT. Swadaya Perkasa dan PT. Wana Kaltim Lestari.
- Bahwa mekanisme pengurusan Izin Lahan/Pembukaan Lahan adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan diajukan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI;
 - b. Permohonan dilampiri dengan proposal teknis, pertimbangan teknis atau rekomendasi Gubernur, pernyataan komitmen dan penyusunan dokumen Amdal;
 - c. Menunggu proses verifikasi dan disetujui atau tidaknya permohonan dimaksud.
 - d. Mekanisme ini terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa Lembaga Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan lembaga yang bertugas untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber atau asal usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas.
- Bahwa RKT adalah merupakan rencana produksi kayu, kelola sosial dan kelola ekologi selama 1 (satu) tahun berjalan. RKT wajib dibuat oleh masing-masing perusahaan dan disahkan oleh mereka sendiri (self approval). Mekanisme penyusunan RKT terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hlm. 152 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak dikenakan biaya apapun.
- Bahwa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah pengelolaan hutan yang memenuhi aspek ekologi, sosial dan produksi. Contohnya seperti tidak boleh menebang pohon yang dilindungi.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui terkait jasa pengurusan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), karena hal ini dilakukan dan disahkan oleh mereka sendiri (*self approval*).

Namun, yang saksi ketahui terkait pengurusan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terdapat pendampingan dari jasa konsultan yang terakreditasi untuk melakukan evaluasi dan penilaian.

- Bahwa saksi tidak tahu secara mendetail, hanya saja saksi mendengar bilamana Sdr. Herry Thio memiliki hubungan pertemanan dengan Terdakwa sejak lama.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait pemberian uang dari PT. Daisy Timber/Sdr. Herry Thio atau pemberi lainnya kepada Terdakwa. Namun, saksi baru mengetahui ketika dilakukannya Penyelidikan oleh Tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- Bahwa penerimaan uang terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan hutan. Hal ini karena penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) saat ini dilakukan secara *self approval*.

Namun, sebelum tahun 2021 penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

- Bahwa aktifitas pendataan batas blok dan peta RKT serta inventarisasi tegakan dan penyiapan peta citra land set bukan termasuk dalam dengan tugas dan kewenangan dari UPTD KPHP Berau Pantai. Hal ini karena kewajiban pembuatan tersebut merupakan kewenangan dari perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait tindakan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Herry Thio.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari pengurusan RKT dari Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Hlm. 153 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi HIKMATULLAH, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hal perencanaan karena pada saat itu saksi menjabat sebagai staff di dinas dalam seksi perencanaan, dan pada saat itu terdakwa sebagai Kepala Seksi pada KPHP Berau Pantai.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Analis Informasi Sumber Daya Hutan, menyiapkan semua bahan terkait potensi hutan, data perencanaan pemetaan Kawasan hutan. Secara umumnya saksi melakukan teknis pemetaan.
- Bahwa saksi tahu PT. Daisy Timber dikarenakan saksi sebagai bagian pemetaan sepatutnya mengetahui nama-nama perusahaan yang telah didata.
- Bahwa pada saat itu Alm. Abul Hasan mengajak saksi dan sdr. MOHAMMAD SURYAMANDITA untuk pergi memancing ke daerah Biduk-Biduk, akan tetapi karena kami tidak bisa izin untuk tidak masuk kantor maka Alm. Pak Abul Hasan membuat Surat Tugas untuk melancarkan rencana pergi memancing ke Biduk-Biduk, tetapi sampai disana tidak ada kegiatan tersebut dan hanya pergi memancing.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah dana dari terdakwa terkait Surat Tugas ataupun dari Sdr. Rudi Katianda selaku perwakilan PT. Daisy Timber.
- Bahwa pada saat itu kami menggunakan dana bersama dengan mengumpulkan dana dari pribadi masing masing dan menggunakan kendaraan pribadi.
- Bahwa dua kali pernah melaksanakan tugas ke Berau terkait PT. Daisy Timber.
- Bahwa pada saat itu PT. Daisy Timber siap dan sudah sesuai untuk penilaian yang sesuai dengan keahlian saksi yaitu teknis pemetaan.

Hlm. 154 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi MOHAMMAD SURYAMANDITA, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi dan terdakwa adalah sesama ASN pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi selaku analis pengaduan masyarakat, yang mana saksi menerima dan memproses surat masuk aduan masyarakat, tetapi lebih banyak menganalisa sistem dan regulasi peredaran hasil hutan.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada, tetapi saksi mengetahui PT. Daisy Timber karena ada di dalam sistem penatausahaan hasil hutan, atau biasa disebut SIPUHH.
- Bahwa pada saat itu Alm. Abul Hasan mengajak saksi dan sdr. Hikmatullah untuk pergi memancing ke daerah Biduk-Biduk, akan tetapi karena kami tidak bisa izin untuk tidak masuk kantor maka Alm. Pak Abul Hasan membuat Surat Tugas untuk melancarkan rencana pergi memancing ke Biduk-Biduk, tetapi sampai disana tidak ada kegiatan tersebut dan hanya pergi memancing.
- Bahwa tidak ada pernah menerima sejumlah dana dari sdr. Muhammad Riza Falevi Anom atau Sdr. Rudi Katianda selaku Perwakilan PT. Daisy Timber terkait Surat Tugas Tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami menggunakan dana bersama dengan mengumpulkan dana dari pribadi masing masing dan menggunakan kendaraan pribadi.
- Bahwa tidak ada disana menemui terdakwa,
- Bahwa satu kali melaksanakan tugas ke Berau terkait PT. Daisy Timber.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Hlm. 155 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi SUMIYATI, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mendapat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda sesuai Surat Tugas Nomor : ST.261/BPHP.XI/DIPA/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, saat itu saksi beserta tim atas nama sdr. MURYANTO dan Sdr. HENDRA SIMA dalam rangka melakukan uji petik evaluasi kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan pada PBPH PT. Daisy Timber di Kabupaten Berau selama 4 (empat) hari dari tanggal 2 s/d 5 November 2022,
- Bahwa uji petik evaluasi kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan pada PBPH PT. Daisy Timber di Kabupaten Berau selama 4 (empat) hari dari tanggal 2 s/d 5 November 2022 tersebut kami melakukan wawancara terhadap tenaga teknis PT. Daisy Timber dalam pengelolaan hutan yang dimiliki PT. Daisy Timber,
- Bahwa kami melakukan wawancara terhadap 4 (empat) orang tenaga teknis (Ganis PH) PT. Daisy Timber :
 - FIRMAN ;
 - KABUL SURAJI ;
 - HASBULLAH ;
 - M. PAKAYA.

Wawancara terhadap mereka terkait :

- Status kepegawaian Ganis PH dan jumlah hari kerja ;
- Penugasan dan penempatan Ganis PH ;
- Pelaporan dan penyampaian laporan ;
- Keikutsertaan seminar pengelolaan hutan.

Wawancara dilakukan di base camp PT. Daisy Timber teluk sulaiman

- Bahwa sumber dana kami melakukan tugas uji petik evaluasi kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan pada PBPH PT. Daisy Timber di Kabupaten Berau berasal dari DIPA Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda, kami dan tim tidak sampai masuk ke dalam hutan PT. Daisy Timber hanya di Base Campnya saja.

Hlm. 156 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan penilaian kinerja tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan merupakan agenda rutin dilaksanakan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda setahun sekali terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan dan out put yang diperoleh atas kegiatan evaluasi tersebut adalah Surat Keterangan Hasil Penilaian Kinerja tenaga teknis pengelola hutan yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda (hasilnya secara online yang dapat di akses oleh tenaga teknis masing-masing).
- Bahwa saksi dan tim tidak ada menerima uang dari Tersangka Muhammad Riza Falevi Anom atau dari salah satu karyawan PT. Daisy Timber
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tersangka Muhammad Riza Falevi Anom telah meminta kepada rekanan atau pihak terkait PT. Daisy Timber dalam pengelolaan hutan untuk keperluan kegiatan saudara dan tim Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda.
- Bahwa sdr. Muhammad Riza Falevi Anom tidak pernah mengurus terkait sertifikat tenaga teknis PT. Daisy Timber yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi dan ahli dibawah ini secara patut dan sah untuk memberikan keterangan dipersidangan, namun saksi-saksi dan ahli berhalangan hadir, sehingga atas permohonan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi dan ahli yang disampaikan dibawah sumpah atau janji sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, untuk memperlancar jalannya persidangan, agar dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

13. Saksi JOKO ISTANTO, dibawah sumpah dalam keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,

Hlm. 157 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sejak bulan Oktober 2022 – Sekarang,
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPKP) Berau Pantai,
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022 tanggal 07 Oktober 2022 dan adapun tugas dan kewenangan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kehutanan,
- Bahwa Struktur organisasi UPTD KPHP Berau Pantai yaitu :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan wilayah kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab UPTD KPHP Berau Pantai meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVI.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan terkait dengan Kehutanan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah Provinsi maka terhadap UPTD yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dilimpahkan ke Provinsi dan Pemerintah pusat sehingga berdasarkan pergub No. 39 Tahun 2019 tentang susunan pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur maka dibentuklah UPTD KPHP Berau Pantai beserta UPTD lainnya dan sebelumnya area kawasan hutan merupakan kewenangan Dinas Kehutanan Kab.
- Bahwa berdasarkan Pergub 39 tahun 2019, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan

Hlm. 158 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
 - b. pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
 - f. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
 - i. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
 - j. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
 - k. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - l. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
 - m. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
 - n. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - o. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UPTD KPHP Berau Pantai tidak ada kewenangan dalam menerbitkan ijin atau persetujuan terkait dengan pengelolaan hutan.

Hlm. 159 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik Dinas Kehutanan maupun UPTD KPHP Berau Pantai memiliki kewenangan terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan, dimana Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan Pergub No. 43 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah pada pasal 606 yang pada pokoknya menyatakan "bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan hasil hutan" sedangkan UPTD berdasarkan Pergub No. 39 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim pada pasal 5 huruf g yang pada pokoknya menyatakan "pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan".
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian dimasukkan dalam DPA dinas Kehutanan dengan nama : Program yaitu Pengelolaan Hutan
Kegiatan yaitu Pemanfaatan Hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
Sub kegiatan yaitu penilaian rencana pengelolaan hutan produksi.
Namun untuk nama kegiatan di DPA KPHP akan saksi cek Kembali dan akan serahkan datanya pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh UPTD tidak dilaporkan kepada saksi selaku Kepala Dinas dan setahu saksi dilaporkan manakala dalam pelaksanaan didapati adanya permasalahan seperti ilegal logging dan permasalahan lainnya.
- Berdasarkan Pergub 39 tahun 2019, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yaitu :
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;

Hlm. 160 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa kewenangan pengawasan dan pengendalian izin berusaha pada UPTD KPHP Berau Pantai merupakan kewenangan dari terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Kepala Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen perijinan terkait dengan tata usaha kayu yaitu :
 1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diterbitkan oleh Menteri LHK sejak dahulu;
 2. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diterbitkan oleh Dinas PTPS Prov. Kaltim sejak Tahun 2011 sampai dengan Mei 2021, setelah itu menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan berubah nama menjadi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (diluar kawasan hutan);
 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan pada tahun 2022 diserahkan ke Perusahaan dalam bentuk Self Approval;
 4. Rencana Kerja Usaha (RKU) sejak dahulu kewenangan KLHK;
 5. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri LHK dan merupakan akses untuk melaporkan hasil produksi kayu untuk mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa sepanjang saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan, sdr. Muhammad Riza Falevi Anom tidak pernah ada melakukan pengurusan dokumen/ijin terkait dengan perusahaan pengelola hutan.

Hlm. 161 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di wilayah Berau terdapat perusahaan yang bernama PT. Daisy Timber yang merupakan perusahaan pemegang Ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) / IUPHHK /PBPH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Daisy Timber.
- Bahwa berdasarkan dokumen Izin Pemanfaatan kayu yang diterbitkan oleh DPMPSTSP, PT. Bumi Berkas Sejahtera merupakan perusahaan pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di wilayah Berau, namun tidak mengajukan perpanjangan PKKNK.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui seseorang bernama Herry Thio.
- Bahwa yang menerbitkan ijin HPH adalah Kementerian kehutanan, sedangkan untuk IPK diterbitkan oleh DPMPSTSP sedangkan IPKNK adalah dari Dinas Kehutanan. Untuk pengurusan ijin tersebut tidak dikenakan biaya.
- Bahwa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) merupakan sertifikasi untuk memastikan produk kayu berasal dari sumber atau asal usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. SVLK tersebut diurus sendiri oleh perusahaan kepada lembaga penilai dan verifikasi independen. Dinas Kehutanan tidak ada terlibat dalam penerbitan maupun pengurusan SVLK.
- Bahwa sistem Informasi yang berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan. Perusahaan pemegang HPH menginput sendiri hasil hutan produksinya. Dinas Kehutanan maupun UPTD tidak ada tupoksi untuk memverifikasi ataupun menginput dalam SIPUH. Dinas Kehutanan hanya dapat membuka dan melihat yang diinput oleh perusahaan.
- Bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rencana produksi kayu selama 1 tahun berjalan. RKT dibuat sendiri oleh masing-masing perusahaan dan disahkan mereka sendiri sejak tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021. Selain RKT ada juga Rencana Kerja Limatahunan (RKL) yang berlaku selama 5 tahun (sekarang sudah tidak ada, sejak tahun 2021) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang berlaku selama 10 tahun.
- Bahwa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan pengelolaan hutan yang memenuhi aspek ekologi, sosial dan produksi. Sekarang bernama Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Setiap perusahaan

Hlm. 162 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang HPH wajib memiliki sertifikat PHPL. Sertifikat PHPL diterbitkan oleh lembaga independen/penilai SVLK.

- Bahwa Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock) yang dilakukan secara berkala 1 kali dalam 10 tahun dalam seluruh petak didalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan dari manajemen. Perusahaan yang mengajukan sendiri, jika perusahaan tidak mampu maka menyewa konsultan untuk melakukan inventarisasi.
- Bahwa saksi mengetahuinya, PT. Trustindo Prima Karya merupakan perusahaan /lembaga independen penerbit SVLK. PT. Trustindo Prima Karya berdomisili di Samarinda.
- Bahwa tidak boleh pegawai Kehutanan melakukan pengurusan terkait dengan dokumen tata usaha kayu karena hal tersebut berpotensi adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan pegawai dimaksud.
- Bahwa terhadap seluruh pejabat structural eselon II, III dan IV wajib melaporkan LHPN.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. **Saksi MARDHIANA**, dibawah sumpah dalam keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa atas nama Muhammad Riza Falevi Anom karena merupakan suami saksi,
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi menikah dengan Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom sejak tanggal 18 mei 2003 dan telah dikarunia anak sebanyak 3 orang yaitu atas nama :
 1. Bunga Kaila umur 20 Tahun;
 2. Safira umur 13 Tahun;
 3. Adipati umur 11 tahun;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 2003, Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom telah bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom tidak mempunyai pekerjaan atau usaha selain sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim namun seingat saksi, semenjak menikah Sdr. Muhammad Riza

Hlm. 163 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falevi Anom sering membuat peta atau gambar namun saksi tidak tahu untuk apa dan setahu saksi pekerjaan tersebut untuk mendapatkan nilai atau pendapatan tambahan tetapi saksi tidak tahu berapa pendapatan dari hasil gambar atau pekerjaan lain-lain tersebut,

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa pendapatan yang diterima oleh Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom setiap bulannya namun setahu saksi yang diterima yaitu :

1. Gaji Pokok sebesar + Rp. 3.900.000,-.
2. Tunjangan Kinerja namun besarnya saksi tidak tahu.

Dan beberapa pendapatan lainnya selaku PNS yang saksi tidak tahu nilainya dikarenakan antara saksi juga mempunyai penghasilan atau gaji selaku dosen sehingga saksi jarang mengecek dan memastikan berapa gaji Suami saksi.

- Bahwa rekening atas nama Muhammad Riza Falevi Anom pada BPD Kaltimara dan Bank Mandiri,
- Bahwa saksi hanya menguasai atau memegang ATM Bank Kaltimara yang diperuntukkan sebagai rekening gaji sedangkan untuk ATM Bank Mandiri dipegang atau dikuasi oleh Sdr. Muhammd Riza Falevi langsung.
- Bahwa benar saksi pernah menerima beberapa kali pengiriman uang yang setahu saksi bukan berasal dari gaji namun saksi tidak tahu sumber uang tersebut darimana karena saksi berjauhan dengan sdr. Muhammad Riza Falevi Anom.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai nominal dari masing-masing pengiriman uang tersebut namun beberapa kali Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom mengirim atau mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi dengan jumlah yang beragam namun saksi tidak ingat berapa nominalnya.
- Bahwa peruntukan uang tersebut setahu saksi untuk tambahan belanja sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut namun setahu saksi, sebagaimana penjelasan di awal, Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom adalah orang yang ulet dan pekerja keras sehingga saksi beranggapan bahwa uang tersebut dari hasil pekerjaan luar namun saksi tidak mengetahui persis apa pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah menerima sejumlah uang tersebut dan sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya, uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga.

Hlm. 164 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun harta benda yang saksi miliki dan Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom miliki yaitu:
 1. Rumah di Kota Tarakan, Jl. Danau Jempang dan diperoleh sejak tahun 2013 dengan cara cicil bersama dan diatasnamakan saksi;
 2. Rumah di Kab. Berau yang terletak di dekat MTS Al-Khaerat namun saksi tidak tahu tahun perolehannya dengan cara dibeli menggunakan uang Sdr. Muhammad Riza Falevi;
 3. Mobil Fortuner atas nama suami saksi namun saksi tidak tahu tahun perolehannya dengan cara dibeli menggunakan uang Sdr. Muhammad Riza Falevi;
 4. Mobil Yaris (second) atas nama saksi namun saksi tidak tahu tahun perolehannya dengan cara dibeli menggunakan uang Sdr. Muhammad Riza Falevi;
 5. Motor Scoopy atas nama suami saksi tahun 2020 dengan cara dibeli menggunakan uang Sdr. Muhammad Riza Falevi;
- Bahwa mengenai adanya penerimaan uang Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom dari Sdr. Herry Thio atau PT. Surya Nugrahapersada untuk pengurusan dokumen penataan usaha kayu tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai kepemilikan surat berharga pada PT. Mandiri Sekuritas oleh Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai harta tersebut apakah dilaporkan atau tidak saksi tidak tahu, namun untuk harta benda yang diatasnamakan saksi telah saksi laporkan dalam LHKPN saksi.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. **Saksi GAZALI RACHMAN, S.H.**, dibawah sumpah dalam keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Hlm. 165 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan adapun tugas dalam jabatan saksi yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

- Bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. UPG memiliki tugas berupa:
 - a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi
 - b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikas dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
 - c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK
 - d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK
 - e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi
 - f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi
 - g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi
 - h. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:

- a. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya
- b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI
- c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Inspektorat secara periodik
- d. Merahasiakan identitas pelapor gratifikasi

Hlm. 166 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi
 - f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi,
- Bahwa Kewajiban pelaporan gratifikasi berupa penerimaan barang berupa uang/fasilitas/bentuk lainnya berlaku bagi seluruh ASN dalam lingkup Pemprov. Kalimantan Timur.
 - Bahwa kriteria penerimaan yang masuk dalam lingkup gratifikasi dan wajib dilaporkan oleh ASN kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pergub No. 56 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Kaltim, meliputi gratifikasi yang diterima :
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi disaat penerimaan yang sah
 - d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resemi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - e. Dalam proses penerimaan promosi/mutasi pegawai
 - f. Dalam proses komunikasi, renegosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain
 - h. sebagai ucapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

Hlm. 167 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima

- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai

Kriteria gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum
- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum
- e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang bersangkutan
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima

Hlm. 168 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima

- k. karangan bunga dengan nilai wajar
- l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan
- m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan
- n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa
- o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama
- p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan
- Bahwa Laporan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh ASN pada Pemprov. Kalimantan Timur dapat disampaikan secara tertulis menggunakan saran elektronik atau non elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
 - b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima

Hlm. 169 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima atau disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak gratifikasi diterima.

UPG. Dalam hal melaporkan gratifikasi melalui UPG, UPG meneruskan laporan yang diterima kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan gratifikasi diterima. KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap.

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil laporan penanganan dan tindak lanjut pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemprov. Kaltim, saksi tidak mendapati adanya pelaporan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pengaturan terkait kewajiban dan larangan ASN diatur dalam :

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 23, Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, yang menyatakan "PNS dilarang :

Hlm. 170 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

Hlm. 171 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

- Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak boleh menerima pemberian diluar penerimaan yang sah dikarenakan dalam UU No. 5 Tahun 2014 telah diatur terkait dengan kewajiban ASN untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab selain itu dalam PP No. 94 Tahun 2021 telah ditentukan bahwa setiap PNS dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan diluar ketentuan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- Bahwa akibat dari penerimaan tersebut ASN yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dalam mengambil kebijakan karena akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keuntungan dari pemberi gratifikasi tersebut bukan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya
- Bahwa jika penerimaan tersebut diluar dari penerimaan yang sah sebagai ASN dan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan maka termasuk dalam kategori gratifikasi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan ASN dilarang menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya. Dan jika memang menerima wajib dilaporkan ke UPG atau KPK.
- Bahwa sosialisasi telah dilaksanakan terhadap perwakilan dari seluruh perangkat daerah dan diharapkan peserta yang hadir dapat mensosialisasikan secara internal dalam lingkup Perangkat Daerah.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi dari beberapa kali sosialisasi terkait dengan gratifikasi maka seharusnya Sdr. Muhammad Riza Falevi Anom melaporkan penerimaan tersebut kepada UPG paling lama 7 hari atau ke KPK paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberian tersebut guna

Hlm. 172 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelaahan lebih lanjut atau secara garis besar alur pelaporan penerimaan tersebut telah kami jelaskan pada point sebelumnya.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** namun Ahli telah dipanggil secara patut dan sah untuk memberikan keterangan dipersidangan namun tidak hadir, sehingga atas permohonan dari Penuntut Umum dengan alasan untuk memperlancar jalannya persidangan atas persetujuan terdakwa, keterangan yang Ahli sampaikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli agar dibacakan, yang pada pokoknya Ahli ada menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : B-3375/O.4.5/Fd.1/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
 - Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Ahli Hukum Pidana dan keuangan negara Nomor: 3213/UN4.5/KP.09.00/2024, tertanggal 05 September 2024,
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - a) Tahun 2006 s.d. Sekarang: Dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar;
 - b) Tahun 2010: Ombudsman Kota Makassar sebagai Asisten Komisioner.
 - c) Tahun 2010: Staf Ahli DPRD Kota Makassar;
 - d) Tahun 2011-2014: Ketua Panwaslu Kota Makassar;
 - e) Tahun 2014-2018: Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar;
 - f) Tahun 2017-2018: Staf Ahli Polda Sulawesi Selatan;
 - g) Tahun 2022: Wakil Dekan III Program Pasca Sarjana Unhas.
- Bahwa Aktivitas yang terkait keahlian Ahli adalah selain sebagai pengajar beberapa mata kuliah dalam lingkup hukum pidana pada Stara I, II, dan III di Unhas. Ahli juga telah menulis beberapa buku hukum pidana, diantaranya :
 - Asas-Asas Hukum Pidana (2012);
 - Asas-Asas Hukum Pidana II (2012);

Hlm. 173 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit;
- Hukum Korporasi Rumah Sakit (2012);
- Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi (2016);
- Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (2017);
- Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (2018);
- Kriminologi Suatu Pengantar (2018);
- Tindak Pidana Pilkada (2020).
- Bahwa keahlian Ahli berkenaan dengan perkara ini adalah hukum pidana korupsi, dengan latar belakang selain Ahli sebagai pengajar delik-delik di luar KUHP, Hukum Pidana Korupsi, Ahli juga telah menulis buku yang bertema korupsi dalam judul "Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi".
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli dalam beberapa perkara pidana sebagai berikut:
 - Dalam perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dan pengelolaan anggaran Ganti Uang (GU) ke 3 tahun anggaran 2013 pada dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Pasangkayu Nomor : B / 544 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 - Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan ADD pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto Ta. 2017;
 - Dalam perkara tindak pidana korupsi perihal penyewaan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjam pakaikan kepada pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli bertempat di Polda Sulsel, tertanggal 5 Februari 2018;
 - Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerasandalamjabatan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Tingkat Pendidikan Dasar (SD & SMP) di beberapa sekolah penerima Se - Kabupaten Majene TA. 2016 – 2017;
 - Dalam perkara tindak Korupsi Pasal 12 huruf e Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kantor Pertanahan Kab. Teluk

Hlm. 174 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni berdasarkan Surat Kapolres Teluk Bintuni Nomor: B/184/XII/2018/Reskrim, tanggal 20 Desember 2018;

- Dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2019 yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/24/VIII/2020/Satreskrim/Restamamuju;
- Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Kas Besar PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii yang bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Tenggara dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan penyalahgunaan dana Kas Besar PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii yang bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 dan atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 223 / IV / 2021 / SULTRA / SPKT Polda Sultra, tanggal 15 April 2021.
- Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam jabatan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Tingkat Pendidikan Dasar (SD & SMP) di beberapa sekolah penerima Se - Kabupaten Majene TA. 2016 – 2017;
- Dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Migas mandiri Pratama Kalimantan Timur atas Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan

Hlm. 175 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Surat Tugas Nomor: 5792/UN4.5/KP.09.00/2023);

- Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana/Asset BUMD Pemkab Kutai Timur Pada PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI) Cq PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) Yang Berasal Dari PT. Astiku Sakti Yang Dilakukan Oleh Tim Likuidator PT. KTE (Surat Tugas Nomor: 5808/UN4.5/KP.09.00/2023);
- Dalam perkara tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubarayaitu melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 56 ke-2 KUHPidanyang terjadi di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 304 / VII / 2022 / SPKT / Polda Sultra, tanggal 1 Juli 2022;
- Dalam perkara dugaan Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi yaitu setiap orang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan/atau menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan / atau Penadahan serta sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan/atau Pasal 480 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana yang terjadi di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Prov. Sultra, dengan pelapor atas nama saudara ROIS SANJEKI, S.H, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 112 / XII / 2022 / SPKT / Polres Bombana / Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Desember 2022;
- Dalam perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/40/I/2023/SPKT POLDA SULTRA tanggal 31 Januari 2023;
- Kasus tindak pidana **"Penipuan dan/atau Penggelapan"**, Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan: Laporan polisi Nomor :

Hlm. 176 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.B/513/V/2022/SPKT/POLDA SULSEL, Tanggal 29 Mei 2022; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/500/XI/2022/Reskrim, Tgl 15 November 2022;

- Kasus tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Membuat dan Menggunakan Surat Palsu dan Turut Serta Membantu Melakukan Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Subs pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022;
- Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap sdr. NAJAMUDDIN SEWANG yang terjadi pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan danau tanjung bunga, Kec. Tamalate, Kota Makassar yang dilaporkan oleh sdr. AWALUDDIN S dan adapun yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi sdr. CHAIRUL AKMAL, SH yang mendapatkan perintah untuk membunuh sdr. NAJAMUDDIN SEWANG dari terdakwa sdr. MUH IQBAL ASNAN, SH melalui sdr. M. ASRI dan sdr. SULAIMAN sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/ 581/ IV/ 2022/ POLDASULSEL /RESTABESMKS, Tanggal 03 April 2022;
- Dalam perkara tindak pidana penghinaan lambang negara sehubungan dengan dugaan perkara Pelecehan Lambang negara dan lembaga Negara yang diduga dilakukan oleh Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang melalui berita acara pemeriksaan ahli bertempat di Kepolisian NRI Daerah Sulawesi Selatan Resor Enrekang, Tertanggal 22 Maret 2018;
- Dalam perkara tindak pidana penistaan melalui berita acara pemeriksaan ahli bertempat di Kepolisian NRI Daerah Sulawesi Barat Resor Majene, Tertanggal 7 Agustus 2018;
- Dalam perkara permohonan praperadilan bertempat di Pengadilan Negeri Mamuju atas nama Pemohon Sukri berdasarkan Surat Penetapan Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Nomor: Print- 1292/P.6.10/Fd.2/10/2022;
- Bahwa dalam UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") dikenal beberapa delik yang terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, diantaranya: delik suap (terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 13),

Hlm. 177 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik suap pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g.), delik gratifikasi (Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C);

- Bahwa berangkat dari pengertian pertanggungjawaban pidana secara umum dalam teori, yaitu pencelaan yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, maka dalam konteks itu, pertanggungjawaban pidana untuk masing-masing delik yang berkaitan dengan penerimaan sesuatu atau janji oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yaitu dikenal jenis pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda. Pasal 5, pertanggungjawaban pidananya yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000. Pasal 11, pertanggungjawaban pidananya juga pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000. Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Pasal 12 B pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000;
- Bahwa perbedaan mendasarnya adalah pada suap, terjadi kesepakatan antara pemberi suap dengan penerima suap agar si penerima suap yang memiliki jabatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik dalam harapan agar si penerima suap tergerak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban demi kepentingan si pemberi suap. Walaupun sipenerima suap tidak perlu bertindak yang bertentangan dengan kewajibannya, tetapi telah memudahkan kepentingan si pemberi suap dalam hal apa yang dibutuhkan oleh sipemberi suap dalam hubungannya dengan tugas atau kewajiban dari si penerima suap sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Sedangkan gratifikasi adalah suatu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima, sehubungan dengan tugas dan kewajiban dari penerima gratifikasi. Akan tetapi pemberian dimaksud terlarang karena berpotensi akan mempengaruhi kebijakan, tugas, dan kewajiban dari si penerima gratifikasi di masa mendatang; Sedangkan pemerasan, adalah inisiatif pemberian sesuatu itu datang dari penerima dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara

Hlm. 178 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dengan cara memanfaatkan jabatannya memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran, pembayaran dengan cara pemotongan, atau mengerjakan sesuatu bagi si penerima suap;

- Bahwa untuk tidak pidana suap dan pemerasan (suap pemerasan), jelas harus ada hubungan antara maksud pemberian tersebut dengan "jabatan tertentu" si penerima suap, sebab pada intinya bagi si pemberi suap memiliki harapan agar dengan pemberiannya itu selain bisa menggerakkan si penerima suap untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, setidaknya si penerima suap dapat juga menjadikan "jabatan yang di dalamnya melekat kewajiban/kewenangan" sebagai "nilai jual" kepada si pemberi suap. Berbeda dengan gratifikasi, jabatan tertentu itu tidak menjadi penting, sebab kepentingan yang hendak dilindungi oleh delik tersebut agar si pejabat terjamin integritas dan adil dalam memberikan pelayanan publik kapan dan dimanapun, dengan jabatan apapun yang dimiliki oleh penerima gratifikasi atas apa yang diterima dianggap sebagai "tanam budi" dari si pemberi gratifikasi yang berpotensi mempengaruhi tugas dan kewenangannya di masa mendatang bagi si penerima sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Bahwa dalam hemat Ahli setelah membaca kronologi di atas maka kepada Muhammad Reza Falevi Anom dapat diterapkan atau diancamkan pidana dengan berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor dan Pasal 12B UU Tipikor, dengan penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagai berikut;

Perbuatan dari terdakwa Muhammad Reza Falevi Anom terpenuhi dalam Pasal 11 UU Tipikor :

Pegawai Negeri:

Muhammad Reza Falevi Anom adalah berstatus sebagai pegawai negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1992, yang kemudian diangkat sebagai Staf Pelaksana pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; dan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim

Menerima Hadiah:

Hlm. 179 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah di sini harus diartikan secara luas dalam arti pemberian apa saja yang bernilai bagi si pegawai negeri. Dalam kasus a quo, Muhammad Reza Falevi Anom telah menerima sejumlah keuntungan dari tindakannya yang mengurus dokumen terkait dengan tata usaha kayu, berupa pengurusan IPK, penyusunan dokumen RKT, RKU, SIPUHH Online, pengurusan dokumen SLVK dan Biaya Ganis dari perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pemanfaatan kayu yang dikendalikan untuk PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera.

Fakta tentang adanya transaksi pengiriman uang dari saksi Herry Thio selaku pengirim sebanyak 99 kali transaksi dengan total Rp. 7.259.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan dari saksi Rudy Katianda sebesar Rp. Rp. 342.195.440,- atau 63 kali transaksi dengan menggunakan rekening saksi Rudy Katianda dan sebesar Rp. 143.794.000,- dengan menggunakan rekening atas nama Muhammad Safri. Kemudian fakta lainnya lagi tentang catatan rekening Muhammad Reza Falevi Anom, pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Mardhiana (Istri) sebesar Rp. 342.500.000,- dan sebanyak 41 kali transaksi dan ke orang atas nama Gunawan yang Diduga hanya Nominee sebesar Rp. 705.577.500,- atau sebanyak 44 kali transaksi. Dapat dihubungkan dengan unsur ini, bahwa dalam kedudukannya Muhammad Reza Falevi Anom sebagai Staf Pelaksana pada Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Barat Tahun 2018-2020 dan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Pantai tahun 2020-2024 telah menerima hadiah dari Herry Thio, Rudy Katianda untuk kepentingan pengurusan dokumen dari PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera;

Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya:

fakta perbuatan yang menunjukkan terpenuhinya unsur ini, yaitu Muhammad Reza Falevi Anom yang aktif meminta dana untuk pembiayaan pengurusan dokumen, terutama dalam hal meminta biaya akomodasi, biaya operasional perjalanan, biaya pengawasan, dsb adalah Muhammad Reza Falevi Anom sudah pasti mengetahui maksud pemberian dana itu yang sebagian diambil untuk dirinya sebagai keuntungan, karena ia memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mengurus dengan mudah/lancar

Hlm. 180 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera;

Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya:

unsur ini menjadi terbukti berdasarkan fakta dari orang yang memberikan dana kepada Muhammad Reza Falevi Anom untuk dan atas nama PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera tidak pernah ditolak. Artinya adanya pemberian dana sebesar Rp. 7.259.000.000 dalam kurun waktu 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, menjadi bukti nyata bagi pihak yang memberikan sesuatu kepada Muhammad Reza Falevi Anom karena jabatannya sebagai Staf Pelaksana pada Unit Pelaksanan Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Barat Tahun 2018-2020 dan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Pantai tahun 2020-2024 mampu mengurus dokumen-dokumen penatausahaan kayu. Apalagi salah satu tugas dan fungsi UPTD KPHP Berau Barat dan UPTD Berau Pantai yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi yang masih merupakan wilayah pemanfaatan hutan PT. Daisy Timber dan merupakan area kerja Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

Perbuatan dari Muhammad Reza Falevi Anom terpenuhi dalam Pasal 12B UU Tipikor:

Pegawai Negeri:

Muhammad Reza Falevi Anom adalah berstatus sebagai pegawai negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1992, yang kemudian diangkat sebagai Staf Pelaksana pada Unit Pelaksanan Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; dan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) KPHP Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim

Hlm. 181 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima gratifikasi:

Dalam kasus *a quo*, Muhammad Reza Falevi Anom menerima gratifikasi dari Herry Thio selaku pemodal dari PT. Bumi Berkat Sejahtera dengan melalui penarikan keuntungan dari dokumen yang diurus dari PT. Bumi Berkat Sejahtera;

Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya:

Keuntungan yang diberikan kepada atau didapatkan oleh Muhammad Reza Falevi Anom dalam pengurusan dokumen IPK, penyusunan dokumen RKT, RKU, SIPUHH Online, pengurusan dokumen SLVK dan Biaya Ganis dari perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pemanfaatan kayu atas nama PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera adalah secara jelas dan nyata apa yang diberikan kepada Muhammad Reza Falevi Anom adalah berhubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Juga berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, sebab dana yang diterima berupa akomodasi perjalanan, biaya operasional, dan bantuan resepsi, yang demikian dapat dikalkulasi sebagai penerimaan dana yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;

Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberian:

Atas sejumlah uang yang diterima oleh Muhammad Reza Falevi Anom, faktanya tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya sejumlah pemberian dana yang terkalkulasi sebagai keuntungan dalam pengurusan dokumen penatausahaan kayu atas nama PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera.

- Bahwa dalam kasus *a quo*, seharusnya pihak badan usaha yang aktif mengurus dokumen tata usaha kayunya, adapun yang menjadi tugas dari pegawai negeri di dinas kehutanan diantaranya memverifikasi data-data yang disetor oleh badan usaha dengan melalui verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan, sebagai dasar terpenuhinya syarat untuk keluarnya misalnya dokumen Rencana Kerja Umum, dokumen Rencana Kerja Tahunan, dsb.
- Bahwa Pembuktian untuk tindak pidana gratifikasi sesungguhnya **tidak mensyaratkan pegawai negeri yang menerima gratifikasi harus dengan latar belakang jabatan struktural**, karena tujuan hadirnya pasal ini adalah untuk mencegah agar si pegawai negeri terhindarkan dari “tanam budi” si

Hlm. 182 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi gratifikasi yang berpotensi mempengaruhi si pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dikemudian hari;

Bahwa atas semua keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dengan didampingi Penasehat Hukum kepada penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Permintaan keterangan dilakukan dengan cara Penyidik bertanya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mana pada akhir pemeriksaan terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan, setelah benar kemudian terdakwa membubuhkan paraf ditiap lembar halaman pemeriksaan dan diakhir halaman ditandatangani terdakwa,
- Bahwa terdakwa pada periode tahun 2018-2020 selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor Surat Keputusan : 00//KWL/TU-1/P.1/1994, dan pada periode tahun 2020-2024 selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim,
- Bahwa terdakwa mempunyai istri yang bernama Mardhiana dan 3 orang anak yang bernama Bunga Kaila Isani Anom (20 tahun), Safira Fathiya Rahmah (13 tahun) dan Muhammad Adipati Rahman (11 tahun). Sebagai kepala keluarga terdakwa menjadi tulang punggung untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga,
- Bahwa pada tahun 2018 selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Bara, terdakwa mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan kegiatan perhutanan sosial berdasarkan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial;

Hlm. 183 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memetakan dan mengidentifikasi konsep perhutanan sosial
3. Memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial;
4. Mengumpulkan data aneka usaha yang akan dikembangkan
5. Menyusun rencana pengembangan aneka usaha
6. Memfasilitasi pengembangan aneka usaha (pelatihan sarana dan prasarana)
7. Mengolah data rencana kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha

Sedangkan area atau wilayah kerja meliputi seluruh Kab. Berau termasuk hutan produksi.

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim dan adapun tugas dan kewenangan Terdakwa yaitu :
 1. Menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pengelolaan hutan jangka pendek
 2. Menyusun rencana anggaran dan kegiatan
 3. Menata dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan didalam kawasan non ijin.
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional KPH.
- Bahwa besaran penghasilan yang terdakwa terima tiap bulannya dari pekerjaan terdakwa sebagai PNS, yaitu :
 - Gaji Pokok + Rp. 5.000.000,-
 - Tunjangan Jabatan ± Rp. 15.000.000,-
- Bahwa selain penghasilan tersebut, terdakwa mempunyai usaha pengisian galon air, namun diperuntukan ke masjid atau diwakafkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Daisy Timber merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang beroperasi diwilayah KPHP Berau Pantai, namun terdakwa tidak mengenal jajaran direksi/pimpinan PT. Daisy Timber. PT. Daisy Timber berkantor di Jl. Murjani, Tanjung Redeb- Berau. Yang Terdakwa kenal dari PT. Daisy Timber yaitu Irsyad Kepala Bagian Perencanaan.

Hlm. 184 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Herry Tio sebagai pengusaha trading kayu dan investor pemanfaatan kayu di wilayah Kalimantan, yang saksi kenal sejak sekitar tahun 2008 dan sampai dengan sekarang masih mengenal dan berhubungan.
- Bahwa Terdakwa menerima uang terkait dengan pekerjaan, dimana kontraktor PT. Daisy Timber yang dimodali Herry Tio (PT. Prima Nugraha) memberikan pekerjaan kepada Terdakwa berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Terdakwa menerima kurang lebih biaya 1 RKT sekitar Rp. 500 - 600 juta tergantung lokasi dan kesulitan topografi. Selain itu juga pernah menerima dana untuk biaya pelatihan tenaga teknis PT. Daisy Timber, penyiapan peta citra satelit dan survey-survey lokasi serta penelaahan lahan. Biaya ini semua terkait dengan kegiatan pemanfaatan hutan.
Saksi Herry Tio membayar kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa bisa membantu dan yang menentukan jumlah besaran biayanya Terdakwa sendiri. Pembayaran dari Herry Tio dilakukan secara transfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri,
Rekening Bank Mandiri tersebut memang yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan usaha ini.
Selain untuk keperluan PT. Prima Nugraha ada juga untuk kepentingan PT. Bumi Berkat Sejahtera yang juga merupakan kontraktor PT. Daisy Timber.
- Bahwa yang membuat saksi Herry Thio percaya karena setiap pekerjaan yang Terdakwa hasilkan lebih dari 90 % sesuai dengan hasil yang diharapkan dan untuk penentuan biaya tersebut telah memperhitungkan biaya keuntungan dan operasional yang akan Terdakwa peroleh.
- Bahwa yang memberikan penugasan kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut adalah PT. Prima Nugraha Persada dimana pada saat tersebut awalnya dari Project Manager/perorangan yaitu Ko Teddy menawarkan lahan ke PT. Prima Nugraha Persada dan selanjutnya atas hal tersebut setiap penagihan atas biaya yang dibutuhkan Terdakwa tagihkan ke Perusahaan dimaksud.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Rudi Katianda sebagai Kepala Cabang PT. Daisy Timber di Berau. Terdakwa ada menerima dana dari sdr. Rudi Katianda karena Terdakwa ada usaha bersama berupa supplay kebutuhan kantin untuk karyawan PT. Daisy Timber dan kontraktor.

Hlm. 185 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, PT. Trustindo Prima Karya merupakan perusahaan /lembaga independen penerbit SVLK. PT. Trustindo Prima Karya berdomisili di Samarinda.
- Bahwa bentuk kegiatan yang Terdakwa lakukan atas pemberian uang tersebut yaitu :
 1. Pendataan batas blok dan Peta RKT;
 2. Inventarisasi tegakan;
 3. Penyiapan peta citra land set (satelit);
 4. Pelatihan tenaga teknis;
 5. Pembangunan Gudang B3;
- Bahwa terkait implementasi tugas yang terdakwa lakukan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib administrasi tata usaha kayu. meliputi aktifitas yang dilakukan oleh PT. Daisy Timber dalam Kawasan hutan produksi khususnya terkait dengan PNPB.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Herry Thio sejak tahun 2008, yaitu ketika Terdakwa sebagai staf pada Planologi Kehutanan Tarakan. Terkait dengan awal mula kerjasama, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengenal kontraktor-kontraktor yang mengerjakan terkait pekerjaan IPK sehingga setiap ada pekerjaan yang bisa Terdakwa kerjakan seperti kegiatan analisa lahan, Terdakwa yang mengerjakan. Biasanya kontraktor-kontraktor tersebut yang melakukan pembayaran adalah saksi Herry Thio, sehingga berlanjut hingga saat ini.

Untuk proses pembayarannya, awalnya dari pihak kantor Balikpapan yaitu PT Prima Nugraha Persada (PT PNP) dan PT. Bumi Berkas Sejahtera (PT. BBS) yang merupakan kontraktor dimana saksi Herry Thio, meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan permohonan dana/tagihan sebagai catatan Perusahaan, sehingga Terdakwa buat permohonan dana/tagihan dan Terdakwa kirimkan via email PT PNP, kemudian atas tagihan tersebut saksi Herry Thio dengan menggunakan dananya yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 mengirim dana ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741.
- Bahwa email yang Terdakwa pergunakan untuk mengirim permohonan dana yaitu email Terdakwa : mrfanom@gmail.com dan dikirimkan ke email

Hlm. 186 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id kepada saksi Kartono di Balikpapan, karena untuk urusan administrasi pembayaran diminta ke saksi Kartono.

- Bahwa pola permohonan yang Terdakwa lakukan yaitu terdakwa mengajukan permohonan dana yang istilahnya tagihan. Ada juga yang diminta oleh sdr. Rudi Katianda melalui Terdakwa dan juga ada Managernya PT. BBS (JP Samosir) untuk meminta tolong kepada Terdakwa yang mengajukan dananya. Terkait dengan catatan keterangan dalam permohonan dana diminta oleh pihak perusahaan dibuatkan keterangan bermacam-macam seperti itu, jadi kadang penggunaan dananya tidak sesuai keterangan dalam permohonan dana. Selain itu Terdakwa terkadang menghubungi via telfon saksi Hery Thio menyampaikan Terdakwa sudah menyampaikan tagihan ke kantor Balikpapan. Tindak lanjut atas Permohonan dana tersebut, ada yang langsung seluruhnya ditransfer ada juga yang sebagian baru dibayarkan.
- Bahwa penerimaan dana benar adanya sesuai dengan rekening koran rekening terdakwa sebagai tindak lanjut atas permohonan dana via email, sebagai berikut :
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023 atau antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terdakwa telah menerima dana sesuai dengan catan rekening koran milik terdakwa sebagai tindak lanjut atas permohonan dana yang terdakwa mohonkan melalui email, kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman oleh saksi Herry Thio dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	28-01-2018 ----- 29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi	Rp. 10.000.000	
2.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000	Rp. 47.500.000	
3.	05-02-2018 -----	Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)	Rp. 150.000.000 (cash)	

Hlm. 187 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-02-2018			
4.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
5.	03-03-2018 ----- 06-03-2018	Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT	Rp. 250.000.000	
6.	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp. 100.000.000	
7.	12-03-2018 ----- 13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 35.000.000	
8.	18-04-2018 ----- 19-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah	Rp 25.000.000	
9.	27-07-2018 ----- 30-07-2018	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi)- Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru	Rp. 50.000.000 Rp. 15.000.000	
10.	06-08-2018 ----- 30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp. 45.000.000	
11.	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	Akomodasi
12.	29-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain	Rp. 20.000.000	

Hlm. 188 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 31-10-2018	dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta		
13.	26-11-2018 ----- 27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000	
14.	12-12-2018 ----- 20-12-2018	Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 100.000.000	
15.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018	Rp. 50.000.000	
16.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 10.000.000	
17.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
18.	19-01-2019 ----- 12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda	Rp 85.000.000	
19.	21-02-2019 ----- 25-02-2019	- Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM - Biaya rekomendasi di	Rp. 125.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000	

Hlm. 189 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM - Biaya Operasional Ke Samarinda		
20.	27-02-2019 ----- 01-03-2019	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp. 185.000.000	
21.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang	Rp. 60.000.000	
22.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	- Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose - Biaya operasional di Samarinda	Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000	
23.	15-03-2019 ----- 21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp. 30.000.000	
24.	18-03-2019 ----- 22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut	Rp. 125.000.000	
25.	12-04-2019 ----- 23-04-2019	permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta	Rp. 15.000.000	
26.	22-04-2019 ----- 23-04-2019	Permohonan dana untuk - Pergurusan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 - Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta	- Rp. 15.000.000 - Rp. 50.000.000	

Hlm. 190 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : <ul style="list-style-type: none">- Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer)- Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas nomor 090.1/1248/D K-1/SPT/2019, untuk monitoring batas IUPHHK-HA
28.	07-06-2019 ----- 14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp.20.000.000	
29.	26-06-2019 ----- 27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp. 5.000.000	
30.	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
31.	08-08-2019 ----- 12-08-2019	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta	Rp. 50.000.000	surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS /08.2019
32.	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
33.	06-09-2019 ----- 11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh	Rp.25.000.000	

Hlm. 191 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pihak konsultan		
34.	14-09-2019 ----- 16-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda	Rp.12.500.000	
35.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
36.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
37.	14-11-2019 ----- 25-11-2019	Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000	Rp. 35.000.000	
38.	23-12-2019 ----- 16-01-2020	Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Rp. 50.000.000	
39.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
40.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
41.	24-02-2020 ----- 27-02-2020	- Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber - biaya operasional 5 juta	Rp. 170.000.000 Rp. 5.000.000	
42.	16-03-2020 ----- 22-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
43.	07-02-2020 ----- 14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp. 70.000.000	

Hlm. 192 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	18-03-2020 ----- 23-03-2020	Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp.35.000.000	Nomor 17/SPT/010- IDN/AK/BBS/0 3.2020 LVLK PT Trustindo Prima karya menugaskan auditor
45.	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
46.	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000	Rp. 25.000.000	
47.	15-05-2020 ----- 15-05-2020	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000	
48.	06-06-2020 ----- 08-06-2020	- Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta - Biaya operasional 5 juta	Rp.25.000.000 Rp. 5.000.000	
49.	05-08-2020 ----- 07-08-2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp. 30.000.000	
50.	13-10-2020 ----- 14-10-2020	Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%	Rp. 35.000.000	
51.	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
52.	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	

Hlm. 193 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	
54.	11-01-2021 ----- 11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp. 25.000.000	
55.	19-01-2021 ----- 05-02-2021	Permohonan dana untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana	Rp. 275.000.000	
56.	03-02-2021 ----- 05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp. 175.000.000	
57.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	Rp. 35.000.000	
58.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
59.	05-04-2021 ----- 06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp. 230.000.000	
60.	22-06-2021 ----- 23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : - Operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang)	Rp.10.000.000	
61.	20-08-2021 ----- 25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementrian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber	Rp. 10.000.000	Akomodasi

Hlm. 194 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya		
62.	09-09-2021 ----- 12-10-2021 & 21-09-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp. 150.000.000	
63.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
64.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Mengajukan Kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta	Rp. 67.500.000	
65.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta	Rp. 25.000.000	
66.	01-12-2021 ----- 15-12-2021	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar : <ul style="list-style-type: none">- Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta- Biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta	Rp. 120.000.000 Rp. 15.000.000	
67.	06-12-2021 ----- 09-12-2021	Selesaiya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan	Rp. 150.000.000	

Hlm. 195 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana		
68.	12-01-2022 ----- 14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp. 200.000.000	
69.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber	Rp.225.000.000	
70.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta	Rp. 25.000.000	
71.	11-04-2022 ----- 17-05-2022	Permohonan dana guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022	Rp. 35.000.000	
72.	19-04-2022 ----- 21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp. 15.000.000	
73.	24-05-2022 ----- 30-05-2022	<ul style="list-style-type: none">- Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH- Penyelesaian RKT 2022- Operasional Samarinda dan Camp Biduk-biduk	Rp. 50.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 10.000.000	
74.	21-06-2022 ----- 27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementrian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana	Rp 17.500.000	
75.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
76.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk RKT 2022	Rp 7.500.000	
77.	06-10-2022	Sehubungan dengan surat	Rp. 12.500.000	

Hlm. 196 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-10-2022	Kementrian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda.		
78.	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut	Rp. 25.000.000	
79.	09-11-2022 ----- 10-11-2022	Fasilitasi tim Kemanlkh untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda	Rp 12.500.000	
80.	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : <ul style="list-style-type: none">- Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta- Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta Dana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 47.000.000	
81.	30-12-2022 ----- 03-01-2023	Sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli	Rp. 40.000.000	

Hlm. 197 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	04-01-2023 ----- 06-02-2023	Kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Crushing Blok RKT 2023- PAK Blok RKT 2023 Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023	Rp. 50.000.000	
83.	31-01-2023 ----- 10-03-2023	Penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian finalisasi RKT 2023- Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online- Operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda	Rp. 175.000.000	
84.	28-04-2023 ----- 12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Persiapan lapangan dan dokumen PHPL- Biaya operasional pelaksanaan selama penilikan di biduk-biduk dan di Berau.	Rp. 40.000.000	
85.	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta	Rp. 10.000.000	
86.	13-08-2023 ----- 18-07-2023	Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
87.	11-10-2023 -----	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di	Rp. 10.000.000	

Hlm. 198 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16-10-2023	kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online		
88.	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp. 22.500.000	
89.	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

- Bahwa Dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional pekerjaan yang diserahkan kepada Terdakwa, seperti membayar buruh, pembelian peta citra, pengolahan data,
- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari saksi Herry Thio, Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom juga menerima sejumlah uang dari saksi Rudy Katianda yang merupakan karyawan PT. Daisy Timber dimana beberapa pengiriman tersebut atas sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Herry Thio;
- Bahwa oleh saksi Rudy Katianda, sejumlah uang tersebut dikirimkan ke rekening terdakwa yang berada pada Bank Mandiri untuk pengurusan SIPUHH, melalui rekening atas nama saksi Rudy Katianda maupun mengirim atau transfer dengan menggunakan nama Muhammad Safri dengan total pengiriman:
 1. Melalui rekening saksi Rudy Katianda sebesar Rp. 659.235.440,-
 2. Melalui rekening atas nama Muhammad Safri sebesar Rp. 143.794.000,- ;
- Bahwa berdasarkan print out email permohonan dana dimaksud diatas, permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa, selain untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, terdakwa juga menerima sejumlah pemberian uang yang dikirim melalui rekening saksi Herry Thio dengan tujuan permohonan dana berhubungan dengan jabatan terdakwa atau menurut pikiran saksi Herry Thio ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan terdakwa

Hlm. 199 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan produksi dalam hal ini pemanfaatan PT. Daisy Timber terhadap hutan produksi berau, dengan tujuan permintaan dana dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
2	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp 20.000.000	
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan melakukan klarifikasi buku ukur	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan hutan produksi wilayah XI Samarinda An, Muryanto, S.Hut; Hendra Sima; dan Sumiyati
5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	

Hlm. 200 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022	Rp. 12.500.000	
7	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022	Rp. 25.000.000	
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	-Sptugas Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
10	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi
13	16-03-2022 -----	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy	Rp. 25.000.000	

Hlm. 201 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29-03-2022	Timber		
14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	
16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
17	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp.100.000.000	
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	

Hlm. 202 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	16-03-2020 ----- 21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	
27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan dana dengan mengatasmakan tim pengawasan dan pengendalian namun beberapa permohonan dana yang diperuntukkan bagi tim tidak semua benar, tim nya ada atau sekitar 30 % dan permohonan dana dengan menggunakan nama tim tersebut, Terdakwa maksudkan sebagai tagihan apabila ada pekerjaan yang mereka belum bayar selain itu permohonan dana tersebut yang diperuntukkan kepada tim biasanya atas permintaan dari Sdr. Rudy Katianda yang meminta petunjuk kepada Terdakwa terkait hal-hal yang perlu disiapkan guna keperluan tim tersebut sehingga Terdakwa mengajukan permohonan dana untuk selanjutnya dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi untuk memfasilitasi tim ke lapangan.
- Bahwa Terdakwa mengatasmakan tim pengawasan dan pengendalian dalam melakukan penagihan agar pembayaran dapat segera Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan terkait dengan bukti pengeluaran atas penerimaan uang yang Terdakwa terima dari PT. Prima Nugraha Persada.
- Bahwa dari sejumlah uang tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kepentingan terdakwa diantaranya :

Hlm. 203 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ warna putih tahun pembuatan 2018, dimana dana pembelian mobil tersebut sebagian berasal dari hasil penjualan mobil Terdakwa sebelumnya yaitu Toyota Rush,
 2. Pembangunan dan Renovasi 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW. 000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau;
 3. Pembelian surat berharga antara tahun 2022-2023 pada PT. Sekuritas Mandiri dengan No. ST011T4-CC001-XI3J senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),
- Bahwa seingat Terdakwa tidak pernah mengirimkan dana ke sdr. Imam Irwanto. Untuk pembayaran ke PT. Trustindo Terdakwa lakukan transfer ke rekening PT. Trustindo sesuai invoice yang dikirimkan.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan sejumlah uang kepada isteri Terdakwa sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga atau dengan nominal kecil.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim uang kepada Sdr. Gunawan dimana ybs merupakan tukang bangunan di Tarakan pada saat dilakukan Pembangunan masjid sebagai sedekah Terdakwa namun nilainya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melibatkan Staf KPHP Berau Pantai.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan uang-uang tersebut kepada siapapun.
 - Bahwa tidak ada melaporkan penerimaan uang yang Terdakwa terima tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari setelah penerimaan.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membuat LHKPN tetapi Terdakwa membuat LHKASN, tetapi Terdakwa lupa apakah Terdakwa melaporkan penerimaan-penerimaan dana dari Herry Tio tersebut.
 - Bahwa Terdakwa hanya bisa membuktikan bahwa penerimaan tersebut bukan merupakan suap dikarenakan uang yang Terdakwa terima digunakan untuk penyusunan buku rencana kerja dan peta rencana kerja serta hasil lapangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Terdakwa tidak mengajukan Ahli serta tidak ada mengajukan alat bukti surat ;

Hlm. 204 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/107/ST-KPHP/BP-I, tanggal 28 Juni 2024;
2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Tahunan Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalal Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021, PT. Daisy Timber, Keputusan Perpanjangan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, Tanggal 17 Desember 2013 Luas 30.170 Ha. Tahun 2021;
3. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom;
4. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas a.n. M. Ekshandi Haznam, S.H., M.H. tanggal kosong, Bulan Januari, Tahun 2020;
5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 18 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 20 Maret 2024;
7. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai;
8. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Peta Rencana Kerja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bundel Aksi Perubahan PKP Angkatan V Tahun 2021;
10. 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Bolak-Balik Tanggal 04 April 2021 dan Tanggal 05 April 2021;
11. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangkap Pendek (RPHJPd) tahun 2021;
12. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVI pada UPTD KPHP Berau Pantai Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022 s.d. 2031 luas ±152.098,55 HA;
13. 2 (dua) lembar stiker Peta Penafsiran Citra Satelit dan 2 Lembar Fotokopinya;
14. 1 (satu) Buah Buku Catatan warna Hijau berjudul Tiktok; DLL Tahun 2024;
15. 1 (satu) Buah Buku NOTE warna Putih berisi catatan Bendahara;
16. 1 (satu) Buah Kartu Perdana Nomor HP: 0822 5483 1689;

Hlm. 205 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buah Laptop Merek Warna Brown Gold HP Model HP Spectre x360 Convertible warna Hitam, Model 13aw2110TU, Serial Number: 5CD103RDXS, Core i7;
18. 1 (satu) buah Handphone/ Telepon Genggam Lipat Merek Samsung Warna Putih;
19. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Iphone 12 Pro Max Warna Biru, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 356194444043443, IMEI 2: 356194444098041 Serial Number: G0NDX4SN0D52, Nomor Model: MGDA3PA/A, Password 202404 Id icloud: mrf_anom@icloud.com password: tidak ingat;
20. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk OPPO Reno6 5G Midnight Blue, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 866221051873136, IMEI 2: 866221051873128 Serial Number: 45699HPZ69897LL7, Nomor Model: CPH2251, Password 202404 Id Google Akun: mrfanom@gmail.com password: tidak ingat;
21. 1 (satu) Lembar Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, SK Perpanjangan IUPHHK Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, tanggal 17 Desember 2013;
22. 1 (satu) rangkap fotokopi salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur no. 522.110.1/85/Kpts/RKT/DK-II/2021 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, tanggal 05 April 2021;
23. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2922/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 Maret 2022;
24. 1 Bundel Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
25. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over) beserta Lampiran Peta;

Hlm. 206 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tanggal 18 Desember 2012;
27. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Penguasaan Hutan Kedua tanggal 18 Desember 2017;
28. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Berkat Sejahtera, tanggal 18 November 2015, Nomor 52;
29. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Nokia milik HARRY THIO IMEI 1: 354186105010895, IMEI 2: 354186105060890 Nomor Model: TA-1139;
30. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 milik HARRY THIO IMEI 1: 351843267546529, IMEI 2: 352898477546528 Nomor Model: SMF936B/DS, Tanpa Password, Nomor Serial : RRCTC02MYAY dengan nomor 1 : 087808782929 Nomor 2 : 087808782939;
31. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 045 KWL.TU-1/P.1/C.P/1993, tanggal 15 Juli 1993;
32. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 0011 KWL.TU-1/P.1/1994, tanggal 2 April 1994;
33. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 71-17/00004/KEP/IV/1994 tanggal 30 April 1996;
34. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.2/III.3-605/BKD TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 12 Maret 2004;
35. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-1495/TUUA/BKD/2007 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 15 Maret 2007;
36. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.3/II.2-5081/TUUA/BKD/2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 31 Maret 2011;
37. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR:

Hlm. 207 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.823/II.2-952/TUUA/BKD-2015 TENTANG KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 17 Februari 2015;

38. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 823/11.3-1625/TUUA/BKD/2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 19 Maret 2019;
39. 1 (satu) Rangkap Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 821.2/II.2-961/TUUA/BKD/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tanggal 02 Maret 2020;
40. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2018;
41. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2019;
42. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2020.
43. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2014-2023;
44. 1 Bundel Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031;
45. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015-2021;
46. 1 Bundel Penyampaian Pengumuman Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Daisy Timber
47. 1 Bundel Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari ;
48. 1 Bundel Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014;
49. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017;
50. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2019;

Hlm. 208 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
52. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 PT. DAISY TIMBER
53. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 PT. DAISY TIMBER
54. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 PT. DAISY TIMBER
55. 1 Bundel Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021;
56. 1 Bundel Biaya-Biaya Via Bapak Reza;
57. 1 Roll Peta Penafsiran Citra Satelit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi PT. Daisy Timber Di Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau;
58. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-01-2018 berisi dana penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi sebesar Rp. 10.000.000 beserta bukti transfer pada tanggal 29-01-2018.
59. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-02-2018 berisi permohonan dana Untuk pemilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000, Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash) dan Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash) beserta bukti transfer senilai Rp 47.500.000 pada tanggal 07-02-2018
60. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 03-03-2018 Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT sebesar Rp. 250.000.000 beserta bukti transfer sebesar Rp. 260.000.000 pada tanggal 06-03-2018
61. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2018 Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber dengan bukti transfer pada tanggal 10-04-2018
62. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-018 Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka pemilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera beserta bukti transfer pada tanggal 13-03-2018

Hlm. 209 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-04-2018 permohonan dana Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-04-2018
64. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-07-2018 Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi) sebesar 50 juta dan Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru sebesar 15 juta rupiah pada tanggal 30-07-2018
65. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-08-2018 permohonan dana Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP) sebesar Rp. 45.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 30-08-2018
66. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-09-2018 Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau sebesar Rp. 15.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-09-2018
67. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-10-2018 Untuk pencetakan dan penggandaan dokumen persyaratan IPK serta kelancaran pengurusan di Dinas DPMPTSP sebesar 35 juta rupiah , Untuk pembelian citra satelit resolusi tinggi Lokasi IPK PT. BBS di PT. Sanggam sebesar Rp. 50 juta dan Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 31-10-2018 sebesar 105 juta
68. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-11-2018 Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda sebesar 95 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-11-2018
69. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-12-2018 Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 20-12-2018 sebesar 105 juta
70. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2018 Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018 sebesar 50 juta dan Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen

Hlm. 210 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta dengan bukti transfer pada tanggal 03-01-2019

71. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-01-2019 Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK sebesar 110 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 23-01-2019 sebesar 100 juta rupiah
72. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 19-01-2019 Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda sebesar 85 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 12-02-2019 sebesar 95 juta rupiah
73. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 21-02-2019 Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM sebesar 125 juta, Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM sebesar 35 juta dan Biaya Operasional Ke Samarinda sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 25-02-2019 sebesar 165 juta
74. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-02-2019 Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019 sebesar 185 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 01-03-2019
75. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2019 Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang sebesar 60 juta Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose sebesar 15 juta dan Biaya operasional di Samarinda sebesar 15 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 15-03-2019
76. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-03-2019 Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 21-03-2019
77. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2019 Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut sebesar 125 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 22-03-2019
78. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-04-2019 permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio

Hlm. 211 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengajukan dana sebesar 15 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019

79. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-04-2019 Permohonan dana untuk Perguruan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 dan Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019
80. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-04-2019 Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) dan Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 07-05-2019 sebesar 20 juta beserta surat perintah tugas nomor 090.1/1248/DK-1/SPT/2019
81. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-06-2019 Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau sebesar Rp.20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 14-05-2019
82. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-06-2019 Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-06-2019
83. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 10-07-2019 Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019 sebesar 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-07-2019
84. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 08-08-2019 Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 12-08-2019 beserta surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019
85. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-08-2019 Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta dengan bukti Transfer pada tanggal 29-08-2019
86. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-09-2019 Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas

Hlm. 212 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan sebesar 25 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-10-2019

87. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-09-2019 Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda sebesar 12.5 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 16-09-2019
88. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2019 Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta dan Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir) beserta bukti transfer pada tanggal 05-11-2019 sebesar 87.500.000
89. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-11-2019 Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 25-11-2019
90. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 23-12-2019 Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan bukti transfer pada tanggal 16-01-2020 sebesar 125 juta rupiah
91. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 24-02-2020 Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber sebesar 170 juta dan biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-02-2020 sebesar 175 juta
92. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-02-2020 Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020 sebesar 70 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-02-2020
93. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-03-2020 Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 65 juta rupiah dengan bukti transfer 22-04-2020
94. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2020 Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 23-03-2020 beserta surat perintah penugasan audit Nomor 17/SPT/010-IDN/AK/BBS/03.2020
95. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-04-2020 perihal Fee Pengurusan RKT Daisy Timber sebesar 100 juta rupiah
96. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-04-2020 Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk

Hlm. 213 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda dengan bukti transfer pada tanggal 08-04-2020

97. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-04-2020 Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 16-04-2020
98. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 perihal penyelesaian operator sipuhh di Jakarta sebesar 7.500.000
99. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 sebesar 7.500.000
100. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-05-2020 Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer pada tanggal 15-05-2020 sebesar 60 juta
101. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-06-2020 Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta dan Biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 08-06-2020
102. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-08-2020 Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda sebesar 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 07-08-2020
103. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-07-2020 perihal perbaikan sipuhh online sebesar 15 juta
104. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 13-10-2020 Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25% sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-10-2020
105. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2020 Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 06-11-2020
106. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-11-2020 Untuk penyelesaian Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer 13-11-2020
107. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2020 Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut sebesar 20 juta dengan bukti transfer tanggal 29-12-2020
108. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-12-2020 Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber sebesar 25.000.000 dengan bukti transfer tanggal 15-12-2020

Hlm. 214 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-01-2021 berisi permohonan bantuan dana sebesar 25 jt untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu beserta SK Kep Dir Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.64/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2020 disertai dengan bukti transfer pada tanggal 11-01-2021 sebesar Rp 25 jt.
110. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-01-2021 berisi permohonan dana sebesar 275 jt untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana beserta bukti transfer pada tanggal 05-02-2021 sebesar Rp 275 jt..
111. 1 (satu) lembar email pada tanggal 03-02-2021 berisi permohonan dana sebesar 175 jt untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021 beserta bukti transfer pada tanggal 05-03-2021 sebesar Rp 175 jt.
112. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 11-02-2021 sebesar Rp 231.000.000. perihal pengembalian dana 10%+10% ke dinas Tanpa disertai lembar email dengan tanggal transfer 11-02-2021
113. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-02-2021 berisi pengajuan permohonan dana antara lain untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam, untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp 35 jt beserta bukti transfer pada tanggal 19-03-2021 sebesar Rp 140 jt.
114. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 05-04-2021 sebesar Rp 8.000.000 dan Rp 10.000.000 dari rekening Rudi Katianda ke M. Riza Falevi. Tanpa disertai lembar email.
115. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 27-05-2021 sebesar Rp 120.000.000. perihal penyelesaian pengurusan pengembalian 25% DR PSDH Tanpa disertai lembar email.
116. 1 (satu) lembar email pada tanggal 05-04-2021 berisi pengajuan dana sebesar Rp 230 jt untuk penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber beserta bukti transfer pada tanggal 06-04-2021 sebesar Rp 240 jt.
117. 1 (satu) lembar email pada tanggal 22-06-2021 berisi permohonan dana operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 dan biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang) beserta bukti transfer pada tanggal 23-06-2021 sebesar Rp 10 jt..
118. 1 (satu) lembar email pada tanggal 20-08-2021 berisi sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementrian

Hlm. 215 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana sebesar Rp 10 jt untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya beserta bukti transfer pada tanggal 25-08-2021 sebesar Rp 10 jt.

119. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-09-2021 berisi pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-09-2021 sebesar Rp 100 jt dan bukti transfer pada tanggal 12-10-2021 sebesar Rp 50 jt.
120. 1 (satu) lembar email pada tanggal 08-11-2021 berisi sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta, selanjutnya pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy timber sebesar Rp 20 jt, kemudian pengajuan kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (Eks. indowana) yang data petanya sudah diterima sebesar Rp 67,5 jt beserta bukti transfer pada tanggal 11-11-2021 sebesar total Rp 112,5 jt.
121. 1 (satu) lembar email pada tanggal 01-12-2021 berisi pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta, biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta beserta bukti transfer pada tanggal 15-12-2021 sebesar Rp 15 jt.
122. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2021 berisi selesainya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana sebesar Rp 150 jt beserta bukti transfer pada tanggal 09-12-2021 sebesar Rp 150 jt.
123. 1 (satu) lembar email pada tanggal 12-01-2022 berisi pengajuan permohonan dana sebesar Rp 200 jt untuk pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031 beserta bukti transfer pada tanggal 14-01-2022 sebesar Rp 200 jt.
124. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 15-12-2021 keterangan Reza damp tim PHPL dengan nominal Rp 15.000.000. jenis transaksi credit PT. Daisy Timber.

Hlm. 216 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04-02-2022 sebesar Rp 15.000.000. Tanpa disertai lembar email perihal tim survey gubernur.
126. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-03-2022 berisi pengajuan permohonan dana antara lain : untuk tim evaluasi dari Dinas / KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt, untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber sebesar Rp 225 jt beserta bukti transfer pada tanggal 29-03-2022 sebesar Rp 250 jt.
127. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 35 jt guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian pengurusan RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022 beserta bukti transfer pada tanggal 17-05-2022 sebesar Rp 35 jt.
128. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 15 jt untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 21-04-2022 sebesar Rp 15 jt.
129. 1 (satu) lembar email pada tanggal 24-05-2022 berisi permohonan dana untuk pengurusan RKT PT. Daisy Timber antara lain : Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH Rp 50 jt, penyelesaian RKT 2022 sebesar Rp 70 jt, Operasional (Samarinda dan Camp Biduk-biduk) sebesar Rp 10 jt dengan total permohonan sebesar Rp 130 jt beserta bukti transfer pada tanggal 30-05-2022 sebesar Rp 130 jt.
130. 1 (satu) lembar email pada tanggal 21-06-2022 berisi sehubungan dengan surat dari Kementerian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021 dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp 17,5 jt untuk antara lain : pelaksanaan inventarisasi tegakan tinggal serta penempelan barcode di batang, penyampaian data klarifikasi ke kemenLHK beserta bukti transfer pada tanggal 27-06-2022 sebesar Rp 17,5 jt.
131. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2022 berisi permohonan dana antara lain : biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta, biaya input barcode di sistem Sipuhh online untuk RKT 2022 sebesar Rp 7,5 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-07-2022 sebesar Rp 12,5 jt.
132. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-10-2022 berisi sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut

Hlm. 217 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 07-10-2022 sebesar Rp 12,5 jt.

133. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-10-2022 berisi sehubungan adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta beserta Surat Tugas Nomor : ST.261/BPHP.XI/DIPA/10/2022 Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda disertai bukti transfer pada tanggal 31-10-2022 sebesar Rp 25 jt.
134. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-11-2022 berisi permohonan dana antara lain : fasilitasi tim KemanlHK untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda sebesar Rp 12,5 jt, biaya pelaksanaan kegiatan lapangan untuk kelengkapan persiapan penilikan PHPL PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt beserta bukti transfer pada tanggal 10-11-2022 sebesar Rp 37,5 jt.
135. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 28-11-2022 keterangan DP konsultan rkt'23 dengan nominal Rp 40.000.000. jenis transaksi credit PT.Daisy Timber Corpora
136. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-12-2022 berisi sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 30 juta beserta 1 (satu) lembar permohonan dana PT. DTC (Camp PT. Daisy Timber) dengan keterangan dana Tim Dishut Provinsi Rp 30 juta, dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta, dana BIMTEK dan Ujikom Ganisph yang baru 2 orang Rp 47 juta dengan total Rp 112 juta disertai bukti transfer pada tanggal 19-12-2022 sebesar Rp 112 jt.
137. 1 (satu) lembar email pada tanggal 30-12-2022 berisi sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli tersebut sebesar Rp 40 juta beserta bukti transfer pada tanggal 03-01-2023 sebesar Rp 40 juta.
138. 1 (satu) lembar email pada tanggal 04-01-2023 berisi sehubungan dengan kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : Crushing Blok RKT 2023, PAK Blok

Hlm. 218 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKT 2023, pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023 beserta bukti transfer pada tanggal 06-01-2023 sebesar Rp 50 juta.
139. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-01-2023 berisi penyelesaian RKTPT tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : penyelesaian finalisasi RKT 2023, input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online, operasional penyampaian RKTPT 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 10-03-2023 sebesar Rp 175 juta.
140. 1 (satu) lembar email pada tanggal 28-04-2023 berisi kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : persiapan lapangan dan dokumen PHPL, biaya operasional pelaksanaan selama penilikan di biduk-biduk dan di Berau beserta bukti transfer pada tanggal 12-05-2023 sebesar Rp 40 juta.
141. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2023 berisi permohonan dana untuk : Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta, pengurusan perpanjangan 3 orang GanisPH PT. Daisy Timber sebesar Rp 7,5 juta beserta Surat Nomor : 522/113/KPHP/BP-II/2023 perihal pemberitahuan dan kerjasama kepada pimpinan PT. Daisy Timber disertai bukti transfer pada tanggal 18-07-2023 sebesar Rp 17,5 juta.
142. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-10-2023 berisi sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online sebesar Rp 10 juta beserta bukti transfer 16-10-2023 sebesar Rp 10 juta.
143. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2023 berisi adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut beserta bukti transfer pada tanggal 08-12-2023 sebesar Rp 22,5 juta.
144. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018

Hlm. 219 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
146. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
147. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
148. 1 (satu) bundle rekening koran PT Prima Nugraha Persada dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
149. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
150. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
151. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
152. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022
153. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022,
154. 1 (satu) unit Mobil, Kunci dan STNK Mobil fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ, Nama Pemilik: Muhammad riza falevi anom, Alamat: Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Merk Toyota, Jenis: Jeep, Th Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 2393 CC, Warna KB: Putih, No. Rangka: MHRFGB8GS9J0872309, No. Mesin: 2GDC354644, Warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar : Solar,
155. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) No. Pol. : KU 1752 GJ alamat : Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No. 14A Rt. 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan tengah, Merk Toyota Tipe Fortuner 2.4 VRZ 4 x 2 AT, Jenis mobil penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 2018, isi silinder : 2939 CC, warna putih No. Rangka : MHFGB8GS9J0872309, No. Mesin : 2GDC354644, bahan bakar : solar Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda : 4,
156. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen AKTA PELEPASAN DAN PEMBEBASAN PENGUASAAN ATAS TANAH Nomor 728/C-TH/XI/2009, pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Dati II Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.328 M2;

Hlm. 220 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 2 lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN:
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023 NOP. NOP:
64.03.060.006.013-0424, tanggal 24 Maret 2023.
158. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 510m² (15 m x 34 m) yang di atasnya
berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW.
000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau,
159. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
17/05/22 Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT
PT.Indosubur Sukses Makmur;
160. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
23/03/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4582, Redaksi Pendampingan
pelaksanaan penilikan SVLJ BBS-Agro Sawit Mas;
161. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
22/04/20, Nominal 65.000.000, Ket. 4659, Redaksi So Camp BBS;
162. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
15/05/20, Nominal 30.000.000, Ket. 4709, Redaksi By Ijin IPK Sanggam;
163. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
14/10/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4947, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS
areal Sanggam;
164. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
23/01/19, Nominal 100.000.000, Ket. 3015, Redaksi By ijin perpanjangan IPK
ASM;
165. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
12/02/19, Nominal 85.000.000, Ket. 3096, Redaksi By tim Cruising BBS pada
areal PT.Sanggam;
166. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
12/02/19, Nominal 10.000.000, Ket. 3097, Redaksi By tambahan utk by
operasional;
167. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
25/02/19, Nominal 165.000.000, Ket. 3145, Redaksi Ijin IPKASM, by
operasional;
168. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal
15/03/19, Nominal 22.500.000, Ket. 3206, Redaksi Pengurusan input
Rencana IPK ASM,ekspose & operasional;

Hlm. 221 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/03/19, Nominal 125.000,000, Ket. 3235, Redaksi By SK IPK PT.BBS diareal Sanggam;
170. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/04/19, Nominal 80.000,000, Ket. 3351, Redaksi SVLK BBS areal Sanggam, Input renc terbang & expose, Citra landset;
171. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/05/19, Nominal 20.000,000, Ket. 3469, Redaksi Kegiatan survey HGU PT.Anugerah Kutim;
172. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/08/19, Nominal 50.000,000, Ket. 3790, Redaksi Pembaharuan ijin SVLK BBS areal ASM;
173. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 7.500,000, Ket. 4128, Redaksi BA Rekonsiliasi 75% BBS areal ASM utk DP 25%;
174. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/11/19, Nominal 35.000,000, Ket. 4180, Redaksi By penilikan SVLK BBS areal Sanggam;
175. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/03/18, Nominal 35.000,000, Ket. 1536, Redaksi Jasa penilikan SVLK PT.BBS diareal Sanggam;
176. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/04/18, Nominal 25.000,000, Ket. 1729, Redaksi Rencana survey IPK di Kalteng;
177. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/07/18, Nominal 65.000,000, Ket. 2222, Redaksi By urus SVLK PT.ASM & operasional ke Dishut Smd;
178. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/09/18, Nominal 15.000,000, Ket. 24892, Redaksi Akomodasi urus ijin buka lahan PT.Sanggam;
179. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/18, Nominal 105.000.000, Ket. 2700, Redaksi Beli Citra satelit BBS diareal Sanggam, cetak dok;
180. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/11/18, Nominal 95.000.000, Ket. 2801, Redaksi By pertimbangan teknis BBS di IPK Sanggam;

Hlm. 222 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 20/12/18, Nominal 105.000.000, Ket. BBS2907&DT, Redaksi By cruising bbs di IPK Sanggam dgn konsultan,dampingi PHIPL DT;
182. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/01/21, Nominal 25.000.000, Ket. 5006, Redaksi Pengurusan pengembalian DR & PSDH;
183. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/21, Nominal 65.000.000, Ket. 5027, Redaksi By urus pengembalian kompensasi Sanggam & BA Penutupan ASM;
184. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/02/21, Nominal 231.000.000, Ket. 5018, Redaksi By urus pengembalian DR & PSDH;
185. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/05/21, Nominal 120.000.000, Ket. 5039, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal ASM;
186. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 03/01/19, Nominal 60.000.000, Ket. 11147, Redaksi By cruising,tata batas,peta URKT & operasional;
187. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 01/03/19, Nominal 185.000.000, Ket. 11395, Redaksi By utk komprehensif URKT;
188. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 67.500.000, Ket. 11433, Redaksi By pengurusan RKT DST Th.2018;
189. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/03/19, Nominal 30.000.000, Ket. 11449, Redaksi By kegiatan tim Silin;
190. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/05/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11660, Redaksi By operasional utk tim monitoring batas IUPHHK PT.DT;
191. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/19, Nominal 5.000.000, Ket. 11808, Redaksi By konsultasi penerapan sistem Silin;
192. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/07/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11882, Redaksi Suport perjljan dishut & rombongan ke Berau;

Hlm. 223 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/08/19, Nominal 12.500.000, Ket. 12040, Redaksi Akomodasi Mahasiswa PKL Persemaian;
194. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/09/19, Nominal 12.500.000, Ket. 11882, Redaksi By survey ex lokasi Sumber Mas T/Dharma P;
195. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/10/19, Nominal 25.000.000, Ket. 12278, Redaksi By susun Tata Batas & Peta oleh Pihak Konsultan;
196. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 24/10/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12288, Redaksi Kegiatan training logging & DP urus Tata Batas;
197. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12350, Redaksi Pelunasan Tata batas, pengawasan & pengendalian RKT DT;
198. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/01/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12621, Redaksi By penilaian RKT 2020;
199. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/01/20, Nominal 125.000.000, Ket. 12632, Redaksi By Penyelesaian RKT 2020 & beli Citra Satelit;
200. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/02/20, Nominal 70.000.000, Ket. 12729, Redaksi By Rekomendasi teknis utk RKT 2020;
201. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/02/20, Nominal 175.000.000, Ket. 12752, Redaksi Target RKT 2020 & operasional;
202. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 10.000.000, Ket. 12883, Redaksi Penyelesaian Laporan PT.Hanurata utk penyampaian legal DST;
203. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12884, Redaksi Biaya pengurusan RKT 2020;
204. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/04/20, Nominal 25.000.000, Ket. 12898, Redaksi By Klarifikasi Bk ukur;

Hlm. 224 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/06/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13070, Redaksi By untuk rapat perjanjian penyelesaian dengan PT.Hanurata;
206. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/08/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13199, Redaksi By Tata Batas kerja PT.Daisy Timber;
207. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/11/20, Nominal 50.000.000, Ket. DT13394 & BBS, Redaksi By tim pemeriksaan, pengawasan, pengendalian PT.DST & BBS;
208. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/11/20, Nominal 75.000.000, Ket. 13406, Redaksi By penyelesaian PT.DST;
209. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/20, Nominal 25.000.000, Ket. 13500, Redaksi BY Tim Patroli dishut;
210. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/12/20, Nominal 20.000.000, Ket. 13530, Redaksi Bantuan utk kunjungan kerja rombongan kantor Gubernur;
211. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/02/21, Nominal 275.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Konsultan urus IHMB PT.Daisy Timber (40);
212. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/03/21, Nominal 175.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Komperhensif RKT 2021;
213. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/03/21, Nominal 75.000.000, Ket. 13723, Redaksi By pengurusan RKT Th.2021;
214. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/04/21, Nominal 240.000.000, Ket. 13783, Redaksi Urus Ijin RKT 2021 & Tata batas;
215. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/08/21, Nominal 10.000.000, Ket. 14042, Redaksi By urus IHMB & BPHB;
216. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/09/21, Nominal 100.000.000, Ket. 14084, Redaksi DP urus IHMB;
217. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/10/21, Nominal 50.000.000, Ket. 14135, Redaksi Biaya utk Tim IHMB;

Hlm. 225 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/21, Nominal 112.500.000, Ket. 14194, Redaksi By Tim PHPL & Citra landset;
219. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 09/12/21, Nominal 150.000.000, Ket. 14224, Redaksi By konsultan urus RKU;
220. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/12/21, Nominal 15.000.000, Ket. 14232, Redaksi Perpanjangan pelaksanaan penilikan PHPL;
221. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/01/22, Nominal 200.000.000, Ket. 13, Redaksi Biaya konsultan penyusunan & pengurusan RKU 2022-2031;
222. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 44/02/22, Nominal 15.000.000, Ket. 29, Redaksi Biaya tim survey dari Prop;
223. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/22, Nominal 250.000.000, Ket. 54, Redaksi By evaluasi & penyelesaian urus RKU;
224. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/04/22, Nominal 15.000.000, Ket. 82, Redaksi By pengurusan GANIS-PHPL an.Pakaya & operasional;
225. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/05/22, Nominal 130.000.000, Ket. 123, Redaksi Pengurusan RKT Th.2022;
226. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/22, Nominal 17.500.000, Ket. 153, Redaksi Inventarisasi Tegakan, penempelan Barcode & klarifikasi Kemen LHK;
227. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/07/22, Nominal 12.500.000, Ket. 212, Redaksi Biaya Perjalanan & Input SIPUHH Online;
228. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/10/22, Nominal 12.500.000, Ket. 413, Redaksi Operasional urus LHK & by petugas ke BPHP;
229. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/22, Nominal 25.000.000, Ket. 489, Redaksi Biaya BPHTB Daisy Timber;

Hlm. 226 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 10/11/22, Nominal 37.500.000, Ket. 529, Redaksi By revis RKT 2022&rubah blok RKT 2023,kegiatan penilikan PHPL;
231. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 28/11/22, Nominal 40.000.000, Ket. 553, Redaksi By DP Konsultan Revisi blok RKT 2023;
232. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/12/22, Nominal 112.000.000, Ket. 624, Redaksi By utk RKTPH 2022,Ganis,Bintek;
233. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22, Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur.
234. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
235. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
236. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
237. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
238. 1 (rangkap) Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220200202655 PT. Bumi Berkat Sejahtera beserta lampiran tanggal 25 Februari 2020 Perubahan Ke-1 27 November 2021;
239. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Penanggung Jawab: HENDRA WIJAYA tanggal 27 November 2021;
240. 1 (rangkap) fotokopi Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BUMI BERKAT SEJAHTERA Berkedudukan di Balikpapan, No. 1. tanggal 27 Juli 2023. Penghadap Tn Surya Bhakti Nasution;

Hlm. 227 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nama Perusahaan: PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA, NIB: 8120010251939, ditetapkan tanggal 13 Desember 2018;
242. 1 (satu) rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 November 2020, Perubahan ke-2 Tanggal: 27 November 2020 beserta lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif;
243. 1 (satu) rangkai Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Prima Nugraha Persada Berkedudukan Di Balikpapan, Nomor: 07, Tanggal 26 Januari 2021, Penghadap 1. Tn. SURYA BHAKTI NASUTION; 2. Tn. HENDRA WIJAYA;
244. 1 (satu) Rangkap PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PENGUASAAN HUTAN, Jakarta, Delapan Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas (18-12-2018) oleh dan antara I. PT. DAISY TIMBER dan II. PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA;
245. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 08-01-2018 s.d 31-12-2022;
246. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;
247. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01-01-2018 s.d 31-12-2022;
248. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;
249. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 08/PHPL.HA/019- IDN/DAISY/12.2015 tanggal 02 Desember 2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Daisy Timber dan 10 lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya ke PT. Daisy Timber beserta faktur pajak.
250. 1 (satu) eksemplar Dokumen penjelasan Status Kerjasama Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya
251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu Nomor : 037.A/SPK.VLK/010-IDN/UTMU/2018 antara LVLK PT.
252. Trustindo Prima Karya dengan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama beserta Kontrak resertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor :

Hlm. 228 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/TPK/Kontrak/UTMU/06.2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama

253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak sertifikasi legalitas kayu No. 054/VLK/TPK/BBS-Tana Tidung/2017 tanggal 05 Januari 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera dan 2 (dua) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkas Sejahtera

254. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 078/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera dan 4 (empat) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkas Sejahtera.

255. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 046/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2018 tanggal 6 Agustus 2018 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera dan 3 (tiga) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkas Sejahtera;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomer 1 (satu) sampai dengan nomer 255 (dua ratus lima puluh lima) yang diajukan dalam persidangan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, kemudian Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga ada mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Digital Forensik pada Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : LHP-004/CASE05_KPHP-24072024/2024 tanggal 04 September 2024 yang pada kesimpulannya menerangkan. Bahwa Barang Bukti Elektronik yang berhasil diakuisisi ditemukan artefak yang relevan dengan tindak pidana dimaksud;

Atas bukti surat tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis

Hlm. 229 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom Bin Muchtar selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor Surat Keputusan : 00//KWL/TU-1/P.1/1994, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim,
- Bahwa benar, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2023, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat di Jalan Pemuda No. 22, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai di Jalan Anggur No. 47, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 925.250.000,- (sembiliah ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa benar, terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri Sipil, dahulu pada Kanwil Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sekarang

Hlm. 230 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1992, kemudian diangkat sebagai :

- Staf Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai tahun 2020-2024 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Prov. Kaltim;
- Bahwa benar, selaku staf Pelaksanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Terdakwa, mempunyai tugas :
 - Melaksanakan kegiatan perhutanan sosial berdasarkan Peta Indikatif Arahkan Perhutanan Sosial;
 - Memetakan dan mengidentifikasi konsep perhutanan sosial
 - Memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial;
 - Mengumpulkan data aneka usaha yang akan dikembangkan
 - Menyusun rencana pengembangan aneka usaha
 - Memfasilitasi pengembangan aneka usaha (pelatihan sarana dan prasarana)
 - Mengolah data rencana kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha

Dan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai Tahun 2020-2024, mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Pergub Kalimantan Timur No. 39 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

Hlm. 231 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas dan wewenangya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari Badan Usaha yang melakukan pemanfaatan atas Hutan Produksi Berau atau dari Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan kayu, terdakwa kemudian menawarkan diri untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera melalui seseorang yang bernama Ko Teddy padahal diketahui oleh terdakwa pengurusan dokumen tersebut berhubungan dengan jabatannya baik selaku staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 maupun selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai 2020-2024;
- Bahwa benar, PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera merupakan kontraktor atau joint partner PT. Daisy Timber (Perusahaan pemegang Perijinan berusaha Pemanfaatan hasil hutan produksi berau), PT. Alam Mega Perkasa serta PT. Argo Sawit Mas yang keduanya merupakan badan usaha pemegang Hak atas pemanfaatan hasil hutan dimana untuk operasional PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera, kemudian bekerjasama dengan saksi Herry Thio selaku Pemodal berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional yaitu :
- Perjanjian kerjasama operasional Perusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 18 Desember 2027 dengan PT. Prima Nugraha Persada

Hlm. 232 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kerjasama operasional usaha Pengusahaan Hutan tanggal 18 Desember 2012 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 01 juli 2030 dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera.
- Bahwa benar, selanjutnya secara bertahap pada tahun 2018-2023, Terdakwa kemudian melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penatausahaan kayu PT. Daisy Timber, PT. Alam Mega Perkada dan PT. Argo Sawit Mas serta beberapa badan usaha lainnya berupa :
 1. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Umum berikut pengurusannya;
 2. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Tahunan berikut pengurusannya;
 3. Pengurusan dokumen SLVK PT. Daisy Timber
 4. Pelatihan Tenaga Tekhnis;
 5. Pengisian SIPUHH Online;
 6. Penilikan;
 7. Pembelian peta citra satelit
- Bahwa benar, dalam pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa kemudian menunjuk PT. Trustindo Prima Karya yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari PT. Daisy Timber dengan output kegiatan berupa dokumen sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sedangkan untuk pengurusan dokumen dan pelatihan Ganis atau Tenaga Tekhnis dikelola sendiri oleh terdakwa, dan untuk itu terdakwa kemudian menetapkan besarnya biaya yang dibutuhkan dan menambahkan biaya operasional serta keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa besarnya biaya dan tujuan permohonan dana dikirimkan melalui email kepada PT. Prima Nugaraha Persada melalui Alamat email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id selaku penerima dan dikirimkan oleh terdakwa melalui email terdakwa yaitu mrxfanom@gmail.com;
- Bahwa benar, atas email permohonan dana tersebut, saksi Kartono selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugaraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera kemudian melaporkan kepada saksi Surya Bhakti Nasution selaku Direktur PT. Prima Nugaraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera untuk mendapatkan persetujuan atau proses lebih lanjut dengan menyerahkan permohonan dana tersebut ke bagian Keuangan dalam hal ini saksi Welly, untuk menyiapkan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi Herry Thio

Hlm. 233 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemodal dengan menggunakan dana pribadi saksi Herry Thio yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 dan ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muh-ammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741;

- Bahwa benar, slip transfer atau pengiriman dana tersebut, oleh saksi Welly kemudian diserahkan Kembali kepada saksi Lisiani selaku staf Pembukuan keuangan PT. Prima Nugraha Persada untuk diarsipkan dan dibukukan dengan print out email permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, terdakwa telah mengajukan permohonan dana operasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman melalui rekening saksi Herry Thio dengan total penerimaan sebesar Rp 6.996.900.000 (Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian tujuan permohonan dan besarnya dana yang dimohonkan oleh terdakwa sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	28-01-2018 ----- 29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi	Rp. 10.000.000	
2.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000	Rp. 47.500.000	
3.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)	Rp. 150.000.000 (cash)	
4.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
5.	03-03-2018 ----- 06-03-2018	Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT	Rp. 250.000.000	
6.	12-03-2018	Mengajukan permohonan dana	Rp. 100.000.000	

Hlm. 234 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12-03-2018	sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekrurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber		
7.	12-03-2018 ----- 13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 35.000.000	
8.	18-04-2018 ----- 19-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah	Rp 25.000.000	
9.	27-07-2018 ----- 30-07-2018	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi)- Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru	Rp. 50.000.000 Rp. 15.000.000	
10.	06-08-2018 ----- 30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp. 45.000.000	
11.	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	Akomodasi
12.	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
13.	26-11-2018 ----- 27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000	
14.	12-12-2018 -----	Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama	Rp. 100.000.000	

Hlm. 235 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20-12-2018	konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera		
15.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018	Rp. 50.000.000	
16.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 10.000.000	
17.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
18.	19-01-2019 ----- 12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda	Rp 85.000.000	
19.	21-02-2019 ----- 25-02-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM- Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM- Biaya Operasional Ke Samarinda	Rp. 125.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000	
20.	27-02-2019 -----	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp. 185.000.000	

Hlm. 236 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01-03-2019			
21.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang	Rp. 60.000.000	
22.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	- Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose - Biaya operasional di Samarinda	Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000	
23.	15-03-2019 ----- 21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp. 30.000.000	
24.	18-03-2019 ----- 22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut	Rp. 125.000.000	
25.	12-04-2019 ----- 23-04-2019	permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta	Rp. 15.000.000	
26.	22-04-2019 ----- 23-04-2019	Permohonan dana untuk - Perguruan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 - Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta	- Rp. 15.000.000 - Rp. 50.000.000	
27.	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : - Sesuai biaya terlampir	Rp. 42.750.000	Sptugas nomor 090.1/1248 /DK- 1/SPT/201

Hlm. 237 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000		9, untuk monitoring batas IUPHHK- HA
28.	07-06-2019 ----- 14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp.20.000.000	
29.	26-06-2019 ----- 27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp. 5.000.000	
30.	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
31.	08-08-2019 ----- 12-08-2019	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta	Rp. 50.000.000	surat penugasan audit nomor 051/SPT/0 10- IDN/Sertf/B BS/08.201 9
32.	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
33.	06-09-2019 ----- 11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan	Rp.25.000.000	
34.	14-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi	Rp.12.500.000	

Hlm. 238 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 16-09-2019	IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda		
35.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
36.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
37.	14-11-2019 ----- 25-11-2019	Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000	Rp. 35.000.000	
38.	23-12-2019 ----- 16-01-2020	Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Rp. 50.000.000	
39.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
40.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
41.	24-02-2020 ----- 27-02-2020	- Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber - biaya operasional 5 juta	Rp. 170.000.000 Rp. 5.000.000	
42.	16-03-2020 ----- 22-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
43.	07-02-2020 ----- 14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp. 70.000.000	
44.	18-03-2020 -----	Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp.35.000.000	Nomor 17/SPT/01

Hlm. 239 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23-03-2020			0- IDN/AK/BB S/03.2020 LVLK PT Trustindo Prima karya menugask an auditor
45.	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
46.	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000	Rp. 25.000.000	
47.	15-05-2020 ----- 15-05-2020	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000	
48.	06-06-2020 ----- 08-06-2020	- Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta - Biaya operasional 5 juta	Rp.25.000.000 Rp. 5.000.000	
49.	05-08-2020 ----- 07-08-2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp. 30.000.000	
50.	13-10-2020 ----- 14-10-2020	Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%	Rp. 35.000.000	
51.	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	

Hlm. 240 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
53.	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	
54.	11-01-2021 ----- 11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp. 25.000.000	
55.	19-01-2021 ----- 05-02-2021	Permohonan dana untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana	Rp. 275.000.000	
56.	03-02-2021 ----- 05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp. 175.000.000	
57.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	Rp. 35.000.000	
58.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
59.	05-04-2021 ----- 06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp. 230.000.000	
60.	22-06-2021 ----- 23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : <ul style="list-style-type: none">- Operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000- Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000	Rp.10.000.000	

Hlm. 241 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(3 orang)		
61.	20-08-2021 ----- 25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementrian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya	Rp. 10.000.000	Akomodasi
62.	09-09-2021 ----- 12-10-2021 & 21-09-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp. 150.000.000	
63.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
64.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Mengajukan Kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta	Rp. 67.500.000	
65.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta	Rp. 25.000.000	
66.	01-12-2021 ----- 15-12-2021	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar : <ul style="list-style-type: none">- Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta Biaya pendampingan pelaksanaan	Rp. 120.000.000 Rp. 15.000.000	

Hlm. 242 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PHPL sebesar Rp. 15 juta		
67.	06-12-2021 ----- 09-12-2021	Selesai pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana	Rp. 150.000.000	
68.	12-01-2022 ----- 14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp. 200.000.000	
69.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber	Rp. 225.000.000	
70.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta	Rp. 25.000.000	
71.	11-04-2022 ----- 17-05-2022	Permohonan dana guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022	Rp. 35.000.000	
72.	19-04-2022 ----- 21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp. 15.000.000	
73.	24-05-2022 ----- 30-05-2022	<ul style="list-style-type: none">- Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH- Penyelesaian RKT 2022- Operasional Samarinda dan Camp Biduk-biduk	Rp. 50.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 10.000.000	
74.	21-06-2022 ----- 27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementerian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana	Rp 17.500.000	

Hlm. 243 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
76.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk RKT 2022	Rp 7.500.000	
77.	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda.	Rp. 12.500.000	
78.	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut	Rp. 25.000.000	
79.	09-11-2022 ----- 10-11-2022	Fasilitasi tim Kemanlkh untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda	Rp 12.500.000	
80.	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : <ul style="list-style-type: none">- Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta- Dana uji kompetensi	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 47.000.000	

Hlm. 244 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GANISPH 4 orang Rp. 35 juta Dana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta		
81.	30-12-2022 ----- 03-01-2023	Sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli	Rp. 40.000.000	
82.	04-01-2023 ----- 06-02-2023	Kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Crushing Blok RKT 2023- PAK Blok RKT 2023 Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023	Rp. 50.000.000	
83.	31-01-2023 ----- 10-03-2023	Penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian finalisasi RKT 2023- Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana terbang di SIPUHH online- Operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda	Rp. 175.000.000	
84.	28-04-2023 ----- 12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan :	Rp. 40.000.000	

Hlm. 245 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Persiapan lapangan dan dokumen PHPL- Biaya operasional pelaksanaan selama penelikan di biduk-biduk dan di Berau.		
85.	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta	Rp. 10.000.000	
86.	13-08-2023 ----- 18-07-2023	Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
87.	11-10-2023 ----- 16-10-2023	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari Kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online	Rp. 10.000.000	
88.	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp. 22.500.000	
89.	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

- Bahwa benar, selain menerima sejumlah uang dari saksi Herry Thio, Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom juga menerima sejumlah dana dari saksi Rudy Katianda yang merupakan karyawan PT. Daisy Timber untuk pengurusan SIPUHH, dimana beberapa pengiriman tersebut atas sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Herry Thio;

Hlm. 246 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, oleh saksi Rudy Katianda, sejumlah uang tersebut dikirimkan ke rekening terdakwa yang berada pada Bank Mandiri melalui rekening atas nama saksi Rudy Katianda maupun mengirim atau transfer dengan menggunakan nama Muhammad Safri dengan total pengiriman :

1. Melalui rekening saksi Rudy Katianda sebesar Rp. 659.235.440,-
2. Melalui rekening atas nama Muhammad Safri sebesar Rp. 143.794.000,-

- Bahwa benar, berdasarkan print out email permohonan dana dimaksud diatas, permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa, selain untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, terdakwa juga menerima sejumlah pemberian uang yang dikirim melalui rekening saksi Herry Thio dengan tujuan permohonan dana berhubungan dengan jabatan terdakwa atau menurut pikiran saksi Herry Thio ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan terdakwa dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai serta Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan produksi dalam hal ini pemanfaatan PT. Daisy Timber terhadap hutan produksi berau, dengan tujuan permintaan dana dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
2	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp 20.000.000	
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim		

Hlm. 247 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengajukan permohonan dana : - Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta - Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan melakukan klarifikasi buku ukur	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan hutan produksi wilayah XI Samarinda
5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022	Rp. 12.500.000	
7	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022	Rp. 25.000.000	
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas untuk monitoring batas IUPHHK- HA
10	10-07-2019 -----	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan

Hlm. 248 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11-07-2019	wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019		
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi
13	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	
16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
17	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp.100.000.000	
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga	Rp.12.500.000	

Hlm. 249 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



		penanaman sebesar Rp 12,5 juta		
21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
22	16-03-2020 ----- 21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	
27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	

- Bahwa benar, dari sejumlah uang tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kepentingan terdakwa diantaranya :

1. Pada tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ warna putih tahun pembuatan 2018, dimana dana pembelian mobil tersebut sebagian berasal dari hasil penjualan mobil Terdakwa sebelumnya yaitu Toyota Rush,
2. Pembangunan dan Renovasi 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW. 000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Hlm. 250 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian surat berharga antara tahun 2022-2023 pada PT. Sekuritas Mandiri dengan No. ST011T4-CC001-XI3J senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),
- Bahwa benar, terhadap penerimaan sejumlah uang tersebut diatas sebagai bentuk perhatian dan ucapan terimakasih dari saksi Herry Thio atas bantuan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa kenyataannya terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 C ayat 2 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom yang menerima sejumlah pemberian uang tersebut dan telah memperoleh sejumlah keuntungan, berhubungan dengan jabatannya mengingat pengurusan dokumen penatausahaan kayu tersebut berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi aquo Hutan Produksi Berau yang merupakan wilayah pemanfaatan hutan PT. Daisy Timber dan merupakan area kerja terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN berupa kode etik dan perilaku ASN yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, yang menyatakan "PNS dilarang pada point :
 - a. (Point a) menyalahgunakan wewenang dan,
 - b. (point j) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

Hlm. 251 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni :

Pertama :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP,

Atau :

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP,

Oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban dakwaan Penuntut Umum satu persatu, melainkan Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap mendekati fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" ;

Hlm. 252 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang menerima hadiah atau janji” ;
3. Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;
4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

- 1) Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara” ;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor. 31 Tahun 1999 adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh adanya persesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama *MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR* sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai, serta terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan,
- Bahwa benar, selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung

Hlm. 253 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, oleh karenanya terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar, Terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor Surat Keputusan : 00//KWL/TU-1/P.1/1994, dan pada tahun 2020-2024 menduduki jabatan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar, selaku staf Pelaksanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terdakwa;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai Tahun 2020-2024, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Pergub Kalimantan Timur No. 39 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;

Hlm. 254 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa atas pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kedudukan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai, dalam setiap bulannya terdakwa memperoleh penghasilan dari pemerintah sebesar :
- Gaji Pokok + Rp. 5.000.000,-
 - Tunjangan Jabatan ± Rp. 15.000.000,-

Apabila pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan. Maka terdakwa **MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR** telah memenuhi rumusan sebagai "Pegawai Negeri" sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal dalam dakwaan alternatif kedua bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, unsur delik tentang "Pegawai Negeri" telah terpenuhi ;

2) Unsur "Yang menerima hadiah atau janji";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan menerima hadiah atau janji, olehnya itu untuk mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata "menerima hadiah atau janji" tersebut dapat diperoleh melalui pendapat ahli hukum (doktrin) dan yurisprudensi, sebagai berikut :

- Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 171, menyatakan bahwa pengertian "hadiah" menurut tata bahasa, lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum

Hlm. 255 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belum dianggap terwujud secara sempurna;

- R.Wiyono,SH,dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, pada halaman 86, menyatakan bahwa "adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Pada waktu menerima "hadiah atau janji", tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain.;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa;
- Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 yang dimaksud "hadiah" adalah segala sesuatu yang mempunyai arti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku yakni "wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, secara bertahap pada tahun 2018 s/d 2023, Terdakwa kemudian melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penatausahaan kayu PT. Daisy Timber, PT. Alam Mega Perkasa dan PT. Argo Sawit Mas serta beberapa badan usaha lainnya berupa :
 1. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Umum berikut pengurusannya;
 2. Pembuatan dokumen Rencana Kerja Tahunan berikut pengurusannya;
 3. Pengurusan dokumen SLVK PT. Daisy Timber
 4. Pelatihan Tenaga Tekhnis;
 5. Pengisian SIPUHH Online;

Hlm. 256 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penilikan;

7. Pembelian peta citra satelit

- Bahwa benar, dalam pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa kemudian menunjuk PT. Trustindo Prima Karya yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari PT. Daisy Timber dengan output kegiatan berupa dokumen sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sedangkan untuk pengurusan dokumen dan pelatihan Ganis atau Tenaga Teknis dikelola sendiri oleh terdakwa,
- Bahwa benar, oleh terdakwa besarnya biaya dan tujuan permohonan dana dikirimkan melalui email kepada PT. Prima Nugraha Persada melalui Alamat email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id selaku penerima dan dikirimkan oleh terdakwa melalui email terdakwa yaitu mrfanom@gmail.com, selain itu saksi juga berkomunikasi langsung dengan terdakwa melalui telfon, namun administrasi tetap dikirim ke PT. Prima Nugraha Persada;
- Bahwa benar, atas email permohonan dana tersebut, saksi Kartono selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera kemudian melaporkan kepada saksi Surya Bhakti Nasution selaku Direktur PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera untuk mendapatkan persetujuan atau proses lebih lanjut dengan menyerahkan permohonan dana tersebut ke bagian Keuangan dalam hal ini saksi Welly, untuk menyiapkan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi Herry Thio dengan menggunakan dana pribadi saksi Herry Thio yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 dan ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741;
- Bahwa benar, slip transfer atau pengiriman dana tersebut, oleh saksi Welly kemudian diserahkan Kembali kepada saksi Lisiani selaku staf Pembukuan keuangan PT. Prima Nugraha Persada untuk diarsipkan dan dibukukan dengan print out email permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, terdakwa telah mengajukan permohonan dana yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman melalui rekening saksi dengan total penerimaan sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan

Hlm. 257 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian tujuan permohonan dan besarnya dana yang dimohonkan oleh terdakwa sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	28-01-2018 ----- 29-01-2018	Dilaksanakan penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi	Rp. 10.000.000	
2.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Untuk penilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000	Rp. 47.500.000	
3.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash)	Rp. 150.000.000 (cash)	
4.	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
5.	03-03-2018 ----- 06-03-2018	Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT	Rp. 250.000.000	
6.	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp. 100.000.000	
7.	12-03-2018 ----- 13-03-2018	Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka penilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 35.000.000	
8.	18-04-2018 ----- 19-04-2018	Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah	Rp 25.000.000	
9.	27-07-2018 ----- 30-07-2018	- Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi)	Rp. 50.000.000 Rp. 15.000.000	

Hlm. 258 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru		
10.	06-08-2018 ----- 30-08-2018	Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP)	Rp. 45.000.000	
11.	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	Akomodasi
12.	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
13.	26-11-2018 ----- 27-11-2018	Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda	Rp 95.000.000	
14.	12-12-2018 ----- 20-12-2018	Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Rp. 100.000.000	
15.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018	Rp. 50.000.000	
16.	28-12-2018 ----- 03-01-2019	Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta	Rp 10.000.000	
17.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT.	Rp 110.000.000	

Hlm. 259 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK		
18.	19-01-2019 ----- 12-02-2019	Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda	Rp 85.000.000	
19.	21-02-2019 ----- 25-02-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM- Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM- Biaya Operasional Ke Samarinda	Rp. 125.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000	
20.	27-02-2019 ----- 01-03-2019	Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019	Rp. 185.000.000	
21.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang	Rp. 60.000.000	
22.	12-03-2019 ----- 15-03-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose- Biaya operasional di Samarinda	Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000	
23.	15-03-2019 ----- 21-03-2019	Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta	Rp. 30.000.000	
24.	18-03-2019 ----- 22-03-2019	Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK	Rp. 125.000.000	

Hlm. 260 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tersebut		
25.	12-04-2019 ----- 23-04-2019	permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta	Rp. 15.000.000	
26.	22-04-2019 ----- 23-04-2019	Permohonan dana untuk <ul style="list-style-type: none">- Perguruan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000- Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta	<ul style="list-style-type: none">- Rp. 15.000.000- Rp. 50.000.000	
27.	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : <ul style="list-style-type: none">- Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer)- Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas nomor 090.1/1248 /DK-1/SPT/2019, untuk monitoring batas IUPHHK-HA
28.	07-06-2019 ----- 14-05-2019	Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau	Rp.20.000.000	
29.	26-06-2019 ----- 27-06-2019	Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber	Rp. 5.000.000	
30.	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
31.	08-08-2019 ----- 12-08-2019	Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta	Rp. 50.000.000	surat penugasan audit nomor

Hlm. 261 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				051/SPT/0 10- IDN/Sertf/ BBS/08.20 19
32.	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
33.	06-09-2019 ----- 11-10-2019	Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan	Rp.25.000.000	
34.	14-09-2019 ----- 16-09-2019	Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda	Rp.12.500.000	
35.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp. 20.000.000	
36.	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
37.	14-11-2019 ----- 25-11-2019	Pelaksanaan penilaian SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000	Rp. 35.000.000	
38.	23-12-2019 ----- 16-01-2020	Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Rp. 50.000.000	
39.	06-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan	Rp. 175.000.000	

Hlm. 262 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 08-01-2020	kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber		
40.	06-01-2020 ----- 08-01-2020	Pengajuan dana untuk pelaksanaan kelapangan tim komprehensif penilaian RKT 2020 dan carry over 2019 PT. Daisy Timber	Rp. 175.000.000	
41.	24-02-2020 ----- 27-02-2020	- Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber - biaya operasional 5 juta	Rp. 170.000.000 Rp. 5.000.000	
42.	16-03-2020 ----- 22-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
43.	07-02-2020 ----- 14-02-2020	Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020	Rp. 70.000.000	
44.	18-03-2020 ----- 23-03-2020	Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp.35.000.000	Nomor 17/SPT/01 0- IDN/AK/BB S/03.2020 LVLK PT Trustindo Prima karya menugaskan auditor
45.	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
46.	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000	Rp. 25.000.000	
47.	15-05-2020 -----	Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber	Rp 60.000.000	

Hlm. 263 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15-05-2020			
48.	06-06-2020 ----- 08-06-2020	- Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta - Biaya operasional 5 juta	Rp.25.000.000 Rp. 5.000.000	
49.	05-08-2020 ----- 07-08-2020	Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda	Rp. 30.000.000	
50.	13-10-2020 ----- 14-10-2020	Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25%	Rp. 35.000.000	
51.	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
52.	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
53.	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	
54.	11-01-2021 ----- 11-01-2021	Untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu	Rp. 25.000.000	
55.	19-01-2021 ----- 05-02-2021	Permohonan dana untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana	Rp. 275.000.000	
56.	03-02-2021 ----- 05-03-2021	Untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021	Rp. 175.000.000	
57.	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp. 35 juta	Rp. 35.000.000	
58.	16-02-2021	Untuk pengurus pengembalian dana	Rp. 30.000.000	

Hlm. 264 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 19-03-2021	kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam		
59.	05-04-2021 ----- 06-04-2021	Penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber	Rp. 230.000.000	
60.	22-06-2021 ----- 23-06-2021	Sosialisasi dan pemahaman tentang perencanaan dan pemanenan hutan system dalam SIPUHH online, mengajukan permohonan dana sebesar : - Operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 Biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang)	Rp.10.000.000	
61.	20-08-2021 ----- 25-08-2021	Sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementerian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya	Rp. 10.000.000	Akomodasi
62.	09-09-2021 ----- 12-10-2021 & 21-09-2021	Pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta	Rp. 150.000.000	
63.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy Timber mengajukan dana Rp. 20 juta	Rp. 20.000.000	
64.	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Mengajukan Kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (eks. indowana) yang petanya sudah diterima sebesar Rp. 67,5 juta	Rp. 67.500.000	
65.	08-11-2021 -----	Sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan	Rp. 25.000.000	

Hlm. 265 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11-11-2021	dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta		
66.	01-12-2021 ----- 15-12-2021	Pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar : <ul style="list-style-type: none">- Biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta- Biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta	Rp. 120.000.000 Rp. 15.000.000	
67.	06-12-2021 ----- 09-12-2021	Selesaiannya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana	Rp. 150.000.000	
68.	12-01-2022 ----- 14-01-2022	Pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031	Rp. 200.000.000	
69.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber	Rp.225.000.000	
70.	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 juta	Rp. 25.000.000	
71.	11-04-2022 ----- 17-05-2022	Permohonan dana guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022	Rp. 35.000.000	
72.	19-04-2022 ----- 21-04-2022	Untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda.	Rp. 15.000.000	
73.	24-05-2022 ----- 30-05-2022	<ul style="list-style-type: none">- Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH- Penyelesaian RKT 2022- Operasional Samarinda dan	Rp. 50.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 10.000.000	

Hlm. 266 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Camp Biduk-biduk		
74.	21-06-2022 ----- 27-06-2022	Sehubungan dengan surat dari Kementrian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021. Maka dengan ini mengajukan permohonan dana	Rp 17.500.000	
75.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
76.	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Biaya input barcode di sistem SIPUHH online untuk RKT 2022	Rp 7.500.000	
77.	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Sehubungan dengan surat Kementrian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda.	Rp. 12.500.000	
78.	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta untuk keperluan tersebut	Rp. 25.000.000	
79.	09-11-2022 ----- 10-11-2022	Fasilitasi tim Kemanlhk untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda	Rp 12.500.000	
80.	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 47.000.000	

Hlm. 267 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dana : <ul style="list-style-type: none">- Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta- Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 jutaDana BIMTEK dan Ujikom GANISPH yang baru 2 orang Rp. 47 juta		
81.	30-12-2022 ----- 03-01-2023	Sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPT PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli	Rp. 40.000.000	
82.	04-01-2023 ----- 06-02-2023	Kegiatan RKTPT PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Crushing Blok RKT 2023- PAK Blok RKT 2023 Pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023	Rp. 50.000.000	
83.	31-01-2023 ----- 10-03-2023	Penyelesaian RKTPT tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian finalisasi RKT 2023- Input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana tebang di SIPUHH online- Operasional penyampaian RKTPT 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda	Rp. 175.000.000	
84.	28-04-2023 ----- 12-05-2023	Kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : <ul style="list-style-type: none">- Persiapan lapangan dan dokumen PHPL	Rp. 40.000.000	

Hlm. 268 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Biaya operasional pelaksanaan selama penelikan di biduk-biduk dan di Berau.		
85.	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta	Rp. 10.000.000	
86.	13-08-2023 ----- 18-07-2023	Pengurusan perpanjangan 3 orang GANISPH PT. Daisy Timber sebesar Rp. 7,5 juta	Rp. 7.500.000	
87.	11-10-2023 ----- 16-10-2023	Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari Kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online	Rp. 10.000.000	
88.	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut.	Rp. 22.500.000	
89.	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	

- Bahwa benar, berdasarkan print out email permohonan dana tersebut diatas dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selain diperuntukkan untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, juga terdapat pemberian sebagai bantuan dan bentuk ucapan terimakasih karena terdakwa sudah membantu saksi dengan nilai sebesar Rp. 925.250.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
-----	------------	------------------------	--------	------

Hlm. 269 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
2	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp 20.000.000	
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : <ul style="list-style-type: none">- Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta- Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan melakukan klarifikasi buku ukur	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan hutan produksi wilayah XI Samarinda An, Muryanto, S.Hut; Hendra Sima; dan Sumiyati
5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan	Rp. 12.500.000	

Hlm. 270 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022		
7	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022	Rp. 25.000.000	
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
10	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi
13	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	

Hlm. 271 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
17	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp.100.000.000	
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
22	16-03-2020 ----- 21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	
23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	

Hlm. 272 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	
27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	

- Bahwa benar, dari sejumlah uang tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kepentingan terdakwa diantaranya :

1. Pada tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ warna putih tahun pembuatan 2018, dimana dana pembelian mobil tersebut sebagian berasal dari hasil penjualan mobil Terdakwa sebelumnya yaitu Toyota Rush,
2. Pembangunan dan Renovasi 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW. 000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau;
3. Pembelian surat berharga antara tahun 2022-2023 pada PT. Sekuritas Mandiri dengan No. ST011T4-CC001-XI3J senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),

Selain untuk keperluan diatas, terdakwa juga menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai untuk infaq,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah nyata terdakwa menerima "hadiah" berupa keuntungan atas pembuatan dan pengurusan dokumen pemanfaatan atau penatausahaan kayu dengan bentuk keuntungan berupa uang dan telah pula dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian sejumlah aset, oleh karena itu penerimaan tersebut telah terwujud secara sempurna dimana "uang tersebut telah beralih kekuasaan, dari pemberi dalam hal ini PT. Prima Nugaraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera ke penguasaan penerima, dalam hal ini terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom", sehingga menjadi

Hlm. 273 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menerima hadiah atau janji" telah terpenuhi ;

3) Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan mengandung dua unsur subjektif yang berbeda yang melekat pada diri terdakwa selaku penerima dan unsur subjektif pada diri pemberi dimana untuk terpenuhinya unsur dimaksud, tidak mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif pada diri pemberi maupun penerima, tetapi cukup apabila *pada diri terdakwa terdapat unsur subjektif yaitu mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya* ataukah mengandung unsur subjektif pada diri pemberi yaitu "*hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dimana unsur tersebut bersifat *dolus* yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan dengan kata *wetende dat (ia ketahui)* dan unsur *culpa* yang dinyatakan dengan kata-kata *redelijkeerwejs moeten vermoeden (secara patut harus menduga)*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat penerimaan hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh suatu persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa **MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu selaku Staf pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor Surat Keputusan : 00//KWL/TU-1/P.1/1994, dan pada tahun 2020-2024 menduduki jabatan selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan

Hlm. 274 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa benar, selaku staf Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Tahun 2018-2020 berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai Tahun 2020-2024, mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Pergub Kalimantan Timur No. 39 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari Badan Usaha yang melakukan pemanfaatan atas Hutan Produksi Berau atau dari Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan kayu, terdakwa kemudian menawarkan diri untuk membantu melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkas Sejahtera melalui seseorang yang bernama Ko Teddy dimana kedua Perusahaan dimaksud merupakan kontraktor atau joint partner PT. Daisy Timber (Perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi Berau), PT. Alam Mega

Hlm. 275 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa serta PT. Argo Sawit Mas yang keduanya merupakan badan usaha pemegang Hak atas pemanfaatan hasil hutan;

- Bahwa benar, berdasarkan print out email permohonan dana selain diperuntukkan untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, juga terdapat pemberian sebagai bantuan operasional dan bentuk ucapan terimakasih karena terdakwa sudah membantu PT. Prima Nugaraha Persada dengan nilai sebesar Rp. 925.250.000,- (sembilang ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

No.	No Tanggal	Tujuan Permintaan Dana	Jumlah	Ket.
1.	14-01-2019 ----- 23-01-2019	Untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK	Rp 110.000.000	
2	05-11-2019 ----- 05-11-2019	Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir)	Rp 20.000.000	
3	13-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk Tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana : <ul style="list-style-type: none">- Dana tim DISHUT Provinsi Rp. 30 juta- Dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta	Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000	
4	16-04-2020 ----- 16-04-2020	Untuk Tim BPHP Wilayah XI Samarinda yang akan melakukan klarifikasi buku ukur	Rp. 25.000.000	sp tug dari balai pengelolaan hutan produksi wilayah XI Samarinda An, Muryanto, S.Hut; Hendra Sima; dan Sumiyati

Hlm. 276 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	13-07-2022 ----- 21-07-2022	Untuk Biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta	Rp. 5.000.000	
6	06-10-2022 ----- 07-10-2022	Untuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022	Rp. 12.500.000	
7	31-10-2022 ----- 31-10-2022	Untuk tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022	Rp. 25.000.000	
8	30-07-2018 ----- 30-07-2018	Untuk biaya operasional ke Samarinda dan Balikpapan serta menghadap Kepala Dishut dan Sekretaris Dishut yang baru Rp. 15 juta	Rp. 15.000.000	
9	29-04-2019 ----- 07-05-2019	Untuk tim dari Dishut Prov termasuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000	Rp. 42.750.000	Sptugas Mohammad Suryamandita, Abul Hasan, S.hut; dan Hikmatul untuk monitoring batas IUPHHK-HA
10	10-07-2019 ----- 11-07-2019	Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019	Rp. 20.000.000	Akomodasi Perjalanan
11	15-12-2020 ----- 15-12-2020	Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
12	28-12-2020 ----- 29-12-2020	Untuk Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut	Rp. 20.000.000	akomodasi

Hlm. 277 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	16-03-2022 ----- 29-03-2022	Untuk tim evaluasi dari Dinas Kehutanan/KPH ke PT. Daisy Timber	Rp. 25.000.000	
14	19-12-2022 ----- 19-12-2022	Untuk dana tim DISHUT Provinsi	Rp. 30.000.000	
15	13-07-2023 ----- 18-07-2023	Untuk Tim dari DISHUT dan KPHP Berau	Rp. 10.000.000	
16	05-02-2018 ----- 07-02-2018	Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash)	Rp. 50.000.000 (Cash)	
17	12-03-2018 ----- 12-03-2018	Untuk biaya kekurangan pak anwar dan pak zulfikar dalam rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber	Rp.100.000.000	
18	18-09-2018 ----- 19-09-2018	Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau	Rp. 15.000.000	akomodasi
19	29-10-2018 ----- 31-10-2018	Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patroli yang di Samarinda	Rp. 20.000.000	
20	22-08-2019 ----- 29-08-2019	Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta	Rp.12.500.000	
21	06-04-2020 ----- 08-04-2020	Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda.	Rp. 10.000.000	
22	16-03-2020 ----- 21-04-2020	Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas	Rp. 65.000.000	

Hlm. 278 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	12-11-2020 ----- 13-11-2020	Untuk penyelesaian Daisy Timber	Rp. 75.000.000	
24	05-11-2020 ----- 06-11-2020	Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS	Rp. 50.000.000	
25	16-02-2021 ----- 19-03-2021	Untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam	Rp. 30.000.000	
26	08-11-2021 ----- 11-11-2021	Untuk Tim Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021	Rp. 25.000.000	
27	06-12-2023 ----- 08-12-2023	Untuk tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber	Rp. 22.500.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa sepatutnya mengetahui atau patut menduga, biaya operasional dan keuntungan yang diperoleh dari pengurusan dokumen tersebut ada *hubungannya dengan jabatan karena kekuasaan atau kewenangan* terdakwa selaku Staf Pelaksana pada UPTD KPHP Berau Barat Tahun 2018-2020 dan Kepala Seksi Perencana dan Pemanfaatan Hutan pada UPTD KPHP Berau Pantai 2020-2024, mengingat :

1. Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mengurus dengan mudah/ lancar dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera;
2. Salah satu tugas dan fungsi UPTD KPHP Berau Barat dan UPTD Berau Pantai yaitu melakukan pengawasan dan pegendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi yang masih merupakan wilayah pemanfaatan hutan PT. Daisy Timber dan merupakan area kerja Muhammad Riza Falevi Anom selaku Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sekalipun terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan dokumen penatausahaan atau pemanfaatan kayu atau dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh PT. Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera bagi kepentingan operasional PT. Daisy Timber dan Perusahaan lainnya;

Hlm. 279 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dimaksud, apabila dihubungkan dengan penjelasan unsur sebagaimana dimaksud diatas, maka terhadap terdakwa tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sekalipun saksi Herry Thio, saksi Surya Bhakti Nasution dan saksi Kartono sedari awal mengetahui terdakwa tidak mempunyai kewenangan terkait pengurusan dokumen-dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa hal tersebut, sejalan pula dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 12 September 1960, Nomor 50 K./Kr./1960, yang antara lain memutuskan bahwa *"untuk menerapkan pasal 418 KUHP, masalahnya harus ditinjau dari sudut pegawai negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi hadiah. Dalam perkara ini saksi Achmad yang memberi hadiah adalah orang yang sederhana, hingga dapat dimengerti bahwa dalam pandangannya, penuntut kasasi (seorang komis pada kantor pengadilan) adalah seorang pegawai yang berkuasa. Ditinjau dari sudut penerima hadiah, penuntut kasasi yang karena mengusahakan agar perkara perdata saksi diperiksa dan diputus oleh pengadilan Negeri, telah menerima hadiah dari saksi, dan karenanya telah melanggar pasal 418 KUHP"* dan terhadap putusan dimaksud, Drs. F.AP Lamintang dalam bukunya "delik-delik khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 119 menjelaskan lebih lanjut *"berkenaan dengan adanya kata-kata yang ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya kiranya perlu diketahui, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kekuasaan atau kewenangan dari pegawai Negeri yang menerima pemberian untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu, melainkan cukup jika jabatannya itu memberikan kemungkinan bagi dirinya untuk dapat melakukan Tindakan yang seperti itu, bahkan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 12 September 1961 No. 127 K./Kr.1/1960 yang telah penulis sebutkan diatas, orang juga dapat mengetahui pegawai negeri yang telah menerima pemberian itu sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan seperti yang diduga oleh pemohon kasasi tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan agar sesuatu perkara itu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri karena ia tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat demikian, maka yang dapat ia lakukan itu sebenarnya hanya mengusahakan agar perkara saksi dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Prof. Amir Ilyas dalam keterangannya yang menyatakan :

Hlm. 280 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya:

- fakta perbuatan yang menunjukkan terpenuhinya unsur ini, yaitu Muhammad Reza Falevi Anom yang aktif meminta dana untuk pembiayaan pengurusan dokumen, terutama dalam hal meminta biaya akomodasi, biaya operasional perjalanan, biaya pengawasan, dsb adalah Muhammad Reza Falevi Anom sudah pasti mengetahui maksud pemberian dana itu yang sebagian diambil untuk dirinya sebagai keuntungan, karena ia memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mengurus dengan mudah/lancar dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Prima Nugarah Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka unsur "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi ;

- 4) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dalam hukum pidana, syarat-syarat perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.
- Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan consursus realis namun memiliki karakter khusus.

Menimbang, bahwa selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata "perbuatan" dalam frase "perbuatan berlanjut" harus diartikan sama dengan makna "perbuatan" dalam frase "perbarengan perbuatan" yakni perbuatan yang telah terbukti;

Hlm. 281 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan doktrin hukum mengenai perbuatan berlanjut, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan mendasarkan fakta-fakta diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, dalam pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa kemudian menunjuk PT. Trustindo Prima Karya yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan produksi Lestari PT. Daisy Timber dengan output kegiatan berupa dokumen sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sedangkan untuk pengurusan dokumen dan pelatihan Ganis atau Tenaga Teknis dikelola sendiri oleh terdakwa,
- Bahwabener, oleh terdakwa besarnya biaya dan tujuan permohonan dana dikirimkan melalui email kepada PT. Prima Nugaraha Persada melalui Alamat email primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id selaku penerima dan dikirimkan oleh terdakwa melalui email terdakwa yaitu mrfanom@gmail.com, selain itu saksi juga berkomunikasi langsung dengan terdakwa melalui telfon, namun administrasi tetap dikirim ke PT. Prima Nugaraha Persada;
- Bahwa benar, atas email permohonan dana tersebut, saksi Kartono selaku Admin Pembukuan PT. Prima Nugaraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera kemudian melaporkan kepada saksi Surya Bhakti Nasution selaku Direktur PT. Prima Nugaraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera untuk mendapatkan persetujuan atau proses lebih lanjut dengan menyerahkan permohonan dana tersebut ke bagian Keuangan dalam hal ini saksi Welly, untuk menyiapkan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi Herry Thio dengan menggunakan dana pribadi saksi Herry Thio yang tersimpan pada Bank Common Wealth dengan No. Rekening 1010867788 dan Bank OCBC dengan nomor rekening 240810054678 dan ditujukan ke rekening atas nama Terdakwa Muhammad Riza Falevi Anom pada Bank Mandiri dengan No. rekening 1480006878741;
- Bahwa benar, slip transfer atau pengiriman dana tersebut, oleh saksi Welly kemudian diserahkan Kembali kepada saksi Lisiani selaku staf Pembukuan

Hlm. 282 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT. Prima Nugraha Persada untuk diarsipkan dan dibukukan dengan print out email permohonan dana yang diajukan oleh terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, terdakwa telah mengajukan permohonan dana yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman melalui rekening saksi dengan total penerimaan sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan print out email permohonan dana tersebut diatas dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selain diperuntukkan untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, juga terdapat pemberian sebagai bantuan dan bentuk ucapan terimakasih karena terdakwa sudah membantu saksi dengan nilai sebesar Rp. 925.250.000,- (sembilang ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, penerimaan tersebut merupakan perwujudan dari satu kehendak yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari badan usaha dimaksud dengan memanfaatkan pekerjaan terdakwa selaku Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pokok dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpedapat pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan, serta dengan telah dinyatakan dakwaan alternatif kedua telah

Hlm. 283 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, terlihat dari selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, Terdakwa juga mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, maupun yang keterangannya dibacakan, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan kehilangan akal sehat atau tidak mengalami keadaan gangguan jiwa, juga Terdakwa tidak menjalankan perintah untuk melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa tidak dalam kondisi melakukan perbuatan pidana sebagai pembelaan diri karena terpaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua, termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pasal yang didakwakan diantaranya terdapat pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur *"jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"* ;

Hlm. 284 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur *"dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, berdasarkan print out email permohonan dana tersebut diatas dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 6.996.900.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selain diperuntukkan untuk pembuatan dan pengurusan dokumen penatausahaan kayu, juga terdapat pemberian sebagai bantuan dan bentuk ucapan terimakasih karena terdakwa sudah membantu PT. Prima Nugraha Persada dan PT. Bumi Berkat Sejahtera dengan nilai sebesar Rp. 925.250.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar, uang tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kepentingan terdakwa,
- Bahwa benar, terhadap pemberian tersebut, terdakwa tidak melaporkan dalam waktu yang telah ditentukan. Sehingga pemberian tersebut dinilai tidak sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 925.250.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya yang disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa haruslah dipidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Hlm. 285 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berupa :

Yang disita dari HAMZAH, S.Hut., M.Si. selaku Kepala UPTD KPHP Berau Pantai,

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/107/ST-KPHP/BP-I, tanggal 28 Juni 2024;
2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Tahunan Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalal Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021, PT. Daisy Timber, Keputusan Perpanjangan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, Tanggal 17 Desember 2013 Luas 30.170 Ha. Tahun 2021;
3. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom;
4. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas a.n. M. Ekshandi Haznam, S.H., M.H. tanggal kosong, Bulan Januari, Tahun 2020;
5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 18 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 20 Maret 2024;
7. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai;
8. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Peta Rencana Kerja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2024;

Hlm. 286 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Aksi Perubahan PKP Angkatan V Tahun 2021;
10. 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Bolak-Balik Tanggal 04 April 2021 dan Tanggal 05 April 2021;
11. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangkap Pendek (RPHJPd) tahun 2021;
12. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVI pada UPTD KPHP Berau Pantai Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022 s.d. 2031 luas $\pm 152.098,55$ HA;
13. 2 (dua) lembar stiker Peta Penafsiran Citra Satelit dan 2 Lembar Fotokopinya;
14. 1 (satu) Buah Buku Catatan warna Hijau berjudul Tiktok; DLL Tahun 2024;
15. 1 (satu) Buah Buku NOTE warna Putih berisi catatan Bendahara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

16. 1 (satu) Buah Kartu Perdana Nomor HP: 0822 5483 1689;
17. 1 (satu) Buah Laptop Merek Warna Brown Gold HP Model HP Spectre x360 Convertible warna Hitam, Model 13aw2110TU, Serial Number: 5CD103RDXS, Core i7;
18. 1 (satu) buah Handphone/ Telepon Genggam Lipat Merek Samsung Warna Putih,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HAMZAH, S.Hut., M.Si.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa),
19. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Iphone 12 Pro Max Warna Biru, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 356194444043443, IMEI 2: 356194444098041 Serial Number: G0NDX4SN0D52, Nomor Model: MGDA3PA/A, Password 202404 Id icloud: mrf_anom@icloud.com password: tidak ingat;
 20. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk OPPO Reno6 5G Midnight Blue, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 866221051873136, IMEI 2: 866221051873128 Serial Number: 45699HPZ69897LL7, Nomor Model: CPH2251, Password 202404 Id Google Akun: mrfanom@gmail.com password: tidak ingat;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

Hlm. 287 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari HERRY THIO Karyawan Swasta Jl Waluyo Puspayudo No. 39 RT. 23, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,
- 21. 1 (satu) Lembar Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, SK Perpanjangan IUPHHK Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, tanggal 17 Desember 2013;
- 22. 1 (satu) rangkap fotokopi salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur no. 522.110.1/85/Kpts/RKT/DK-II/2021 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, tanggal 05 April 2021;
- 23. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2922/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 Maret 2022;
- 24. 1 Bundel Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
- 25. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over) beserta Lampiran Peta;
- 26. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tanggal 18 Desember 2012;
- 27. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Penguasaan Hutan Kedua tanggal 18 Desember 2017;
- 28. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Berkat Sejahtera, tanggal 18 November 2015, Nomor 52;

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Hlm. 288 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Nokia milik HARRY THIO IMEI 1: 354186105010895, IMEI 2: 354186105060890 Nomor Model: TA-1139
30. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 milik HARRY THIO IMEI 1: 351843267546529, IMEI 2: 352898477546528 Nomor Model: SMF936B/DS, Tanpa Password, Nomor Serial : RRCTC02MYAY dengan nomor 1 : 087808782929 Nomor 2 : 087808782939

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HERRY THIO,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa),
31. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 045 KWL.TU-1/P.1/C.P/1993, tanggal 15 Juli 1993;
 32. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 0011 KWL.TU-1/P.1/1994, tanggal 2 April 1994;
 33. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 71-17/00004/KEP/IV/1994 tanggal 30 April 1996;
 34. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.2/III.3-605/BKD TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 12 Maret 2004;
 35. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-1495/TUUA/BKD/2007 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 15 Maret 2007;
 36. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.3/II.2-5081/TUUA/BKD/2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 31 Maret 2011;
 37. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-952/TUUA/BKD-2015 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 17 Februari 2015;

Hlm. 289 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 823/11.3-1625/TUUA/BKD/2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 19 Maret 2019;
39. 1 (satu) Rangkap Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 821.2/II.2-961/TUUA/BKD/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tanggal 02 Maret 2020;
40. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2018;
41. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2019;
42. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2020.

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari SURYA BAKTI NASUTION Karyawan Swasta beralamat di Jl Mono Agung Gg. Melati RT.30 No.89 Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
43. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Hutan Alam Pada Hutan Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2014-2023;
 44. 1 Bundel Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031;
 45. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015-2021;
 46. 1 Bundel Penyampaian Pengumuman Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Daisy Timber
 47. 1 Bundel Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari ;
 48. 1 Bundel Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014;

Hlm. 290 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017;
50. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2019;
51. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
52. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 PT. DAISY TIMBER
53. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 PT. DAISY TIMBER
54. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 PT. DAISY TIMBER
55. 1 Bundel Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021;
56. 1 Bundel Biaya-Biaya Via Bapak Reza;
57. 1 Roll Peta Penafsiran Citra Satelit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi PT. Daisy Timber Di Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau;

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari KARTONO, Karyawan Swasta, beralamat di Villa Melati Mas Blok E 7/13, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara/ Jl. M.T. Haryono Dalam, No. 66, RT. 30, Kota Balikpapan Selatan.
58. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-01-2018 berisi dana penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi sebesar Rp. 10.000.000 beserta bukti transfer pada tanggal 29-01-2018.
 59. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-02-2018 berisi permohonan dana Untuk pemilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000, Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash) dan Biaya bantuan

Hlm. 291 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash) beserta bukti transfer senilai Rp 47.500.000 pada tanggal 07-02-2018
60. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 03-03-2018 Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT sebesar Rp. 250.000.000 beserta bukti transfer sebesar Rp. 260.000.000 pada tanggal 06-03-2018
61. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2018 Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber dengan bukti transfer pada tanggal 10-04-2018
62. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-018 Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka pemilikan SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera beserta bukti transfer pada tanggal 13-03-2018
63. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-04-2018 permohonan dana Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-04-2018
64. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-07-2018 Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi) sebesar 50 juta dan Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru sebesar 15 juta rupiah pada tanggal 30-07-2018
65. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-08-2018 permohonan dana Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP) sebesar Rp. 45.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 30-08-2018
66. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-09-2018 Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau sebesar Rp. 15.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-09-2018
67. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-10-2018 Untuk pencetakan dan penggandaan dokumen persyaratan IPK serta kelancaran pengurusan di Dinas DPMPSTP sebesar 35 juta rupiah , Untuk pembelian citra satelit resolusi tinggi Lokasi IPK PT. BBS di PT. Sanggam sebesar Rp. 50 juta dan

Hlm. 292 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 31-10-2018 sebesar 105 juta
68. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-11-2018 Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda sebesar 95 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-11-2018
69. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-12-2018 Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 20-12-2018 sebesar 105 juta
70. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2018 Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018 sebesar 50 juta dan Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen Planologi dan Direktorat Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta dengan bukti transfer pada tanggal 03-01-2019
71. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-01-2019 Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjangan masa berlaku IPK sebesar 110 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 23-01-2019 sebesar 100 juta rupiah
72. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 19-01-2019 Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda sebesar 85 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 12-02-2019 sebesar 95 juta rupiah
73. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 21-02-2019 Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM sebesar 125 juta, Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM sebesar 35 juta dan Biaya Operasional Ke Samarinda sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 25-02-2019 sebesar 165 juta
74. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-02-2019 Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019 sebesar 185 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 01-03-2019

Hlm. 293 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2019 Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang sebesar 60 juta Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose sebesar 15 juta dan Biaya operasional di Samarinda sebesar 15 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 15-03-2019
76. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-03-2019 Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 21-03-2019
77. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2019 Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut sebesar 125 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 22-03-2019
78. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-04-2019 permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019
79. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-04-2019 Permohonan dana untuk Pergurusan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 dan Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019
80. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-04-2019 Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) dan Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 07-05-2019 sebesar 20 juta beserta surat perintah tugas nomor 090.1/1248/DK-1/SPT/2019
81. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-06-2019 Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau sebesar Rp.20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 14-05-2019
82. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-06-2019 Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-06-2019

Hlm. 294 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 10-07-2019 Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019 sebesar 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-07-2019
84. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 08-08-2019 Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 12-08-2019 beserta surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019
85. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-08-2019 Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta dengan bukti Transfer pada tanggal 29-08-2019
86. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-09-2019 Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan sebesar 25 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-10-2019
87. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-09-2019 Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda sebesar 12.5 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 16-09-2019
88. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2019 Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta dan Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir) beserta bukti transfer pada tanggal 05-11-2019 sebesar 87.500.000
89. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-11-2019 Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 25-11-2019
90. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 23-12-2019 Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan bukti transfer pada tanggal 16-01-2020 sebesar 125 juta rupiah

Hlm. 295 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 24-02-2020 Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber sebesar 170 juta dan biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-02-2020 sebesar 175 juta
92. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-02-2020 Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020 sebesar 70 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-02-2020
93. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-03-2020 Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 65 juta rupiah dengan bukti transfer 22-04-2020
94. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2020 Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 23-03-2020 beserta surat perintah penugasan audit Nomor 17/SPT/010-IDN/AK/BBS/03.2020
95. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-04-2020 perihal Fee Pengurusan RKT Daisy Timber sebesar 100 juta rupiah
96. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-04-2020 Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda dengan bukti transfer pada tanggal 08-04-2020
97. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-04-2020 Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 16-04-2020
98. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 perihal penyelesaian operator sipuhh di Jakarta sebesar 7.500.000
99. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 sebesar 7.500.000
100. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-05-2020 Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer pada tanggal 15-05-2020 sebesar 60 juta
101. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-06-2020 Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta dan Biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 08-06-2020
102. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-08-2020 Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda sebesar 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 07-08-2020

Hlm. 296 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-07-2020 perihal perbaikan sipuhh online sebesar 15 juta
104. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 13-10-2020 Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25% sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-10-2020
105. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2020 Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 06-11-2020
106. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-11-2020 Untuk penyelesaian Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer 13-11-2020
107. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2020 Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut sebesar 20 juta dengan bukti transfer tanggal 29-12-2020
108. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-12-2020 Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber sebesar 25.000.000 dengan bukti transfer tanggal 15-12-2020
109. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-01-2021 berisi permohonan bantuan dana sebesar 25 jt untuk bantuan pengurusan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu beserta SK Kep Dir Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.64/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2020 disertai dengan bukti transfer pada tanggal 11-01-2021 sebesar Rp 25 jt.
110. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-01-2021 berisi permohonan dana sebesar 275 jt untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana beserta bukti transfer pada tanggal 05-02-2021 sebesar Rp 275 jt..
111. 1 (satu) lembar email pada tanggal 03-02-2021 berisi permohonan dana sebesar 175 jt untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021 beserta bukti transfer pada tanggal 05-03-2021 sebesar Rp 175 jt.
112. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 11-02-2021 sebesar Rp 231.000.000. perihal pengembalian dana 10%+10% ke dinas Tanpa disertai lembar email dengan tanggal transfer 11-02-2021
113. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-02-2021 berisi pengajuan permohonan dana antara lain untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam, untuk

Hlm. 297 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp 35 jt beserta bukti transfer pada tanggal 19-03-2021 sebesar Rp 140 jt.

114. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 05-04-2021 sebesar Rp 8.000.000 dan Rp 10.000.000 dari rekening Rudi Katianda ke M. Riza Falevi. Tanpa disertai lembar email.
115. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 27-05-2021 sebesar Rp 120.000.000. perihal penyelesaian pengurusan pengembalian 25% DR PSDH Tanpa disertai lembar email.
116. 1 (satu) lembar email pada tanggal 05-04-2021 berisi pengajuan dana sebesar Rp 230 jt untuk penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber beserta bukti transfer pada tanggal 06-04-2021 sebesar Rp 240 jt.
117. 1 (satu) lembar email pada tanggal 22-06-2021 berisi permohonan dana operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 dan biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang) beserta bukti transfer pada tanggal 23-06-2021 sebesar Rp 10 jt..
118. 1 (satu) lembar email pada tanggal 20-08-2021 berisi sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementrian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana sebesar Rp 10 jt untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya beserta bukti transfer pada tanggal 25-08-2021 sebesar Rp 10 jt.
119. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-09-2021 berisi pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-09-2021 sebesar Rp 100 jt dan bukti transfer pada tanggal 12-10-2021 sebesar Rp 50 jt.
120. 1 (satu) lembar email pada tanggal 08-11-2021 berisi sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta, selanjutnya pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy timber sebesar Rp 20 jt, kemudian pengajuan kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (Eks. indowana) yang data petanya sudah diterima

Hlm. 298 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 67,5 jt beserta bukti transfer pada tanggal 11-11-2021 sebesar total Rp 112,5 jt.

121. 1 (satu) lembar email pada tanggal 01-12-2021 berisi pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta, biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta beserta bukti transfer pada tanggal 15-12-2021 sebesar Rp 15 jt.
122. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2021 berisi selesainya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlkh yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana sebesar Rp 150 jt beserta bukti transfer pada tanggal 09-12-2021 sebesar Rp 150 jt.
123. 1 (satu) lembar email pada tanggal 12-01-2022 berisi pengajuan permohonan dana sebesar Rp 200 jt untuk pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031 beserta bukti transfer pada tanggal 14-01-2022 sebesar Rp 200 jt.
124. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 15-12-2021 keterangan Reza damp tim PHPL dengan nominal Rp 15.000.000. jenis transaksi credit PT. Daisy Timber.
125. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04-02-2022 sebesar Rp 15.000.000. Tanpa disertai lembar email perihal tim survey gubernur.
126. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-03-2022 berisi pengajuan permohonan dana antara lain : untuk tim evaluasi dari Dinas / KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt, untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber sebesar Rp 225 jt beserta bukti transfer pada tanggal 29-03-2022 sebesar Rp 250 jt.
127. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 35 jt guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian pengurusan RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022 beserta bukti transfer pada tanggal 17-05-2022 sebesar Rp 35 jt.
128. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 15 jt untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 21-04-2022 sebesar Rp 15 jt.

Hlm. 299 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar email pada tanggal 24-05-2022 berisi permohonan dana untuk pengurusan RKT PT. Daisy Timber antara lain : Supervisi URKT 2022 di Dishut dan KPH Rp 50 jt, penyelesaian RKT 2022 sebesar Rp 70 jt, Operasional (Samarinda dan Camp Biduk-biduk) sebesar Rp 10 jt dengan total permohonan sebesar Rp 130 jt beserta bukti transfer pada tanggal 30-05-2022 sebesar Rp 130 jt.
130. 1 (satu) lembar email pada tanggal 21-06-2022 berisi sehubungan dengan surat dari Kementrian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021 dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp 17,5 jt untuk antara lain : pelaksanaan inventarisasi tegakan tinggal serta penempelan barcode di batang, penyampaian data klarifikasi ke kemenLHK beserta bukti transfer pada tanggal 27-06-2022 sebesar Rp 17,5 jt.
131. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2022 berisi permohonan dana antara lain : biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta, biaya input barcode di sistem Sipuhh online untuk RKT 2022 sebesar Rp 7,5 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-07-2022 sebesar Rp 12,5 jt.
132. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-10-2022 berisi sehubungan dengan surat Kementrian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 07-10-2022 sebesar Rp 12,5 jt.
133. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-10-2022 berisi sehubungan adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta beserta Surat Tugas Nomor : ST.261/BPHP.XI/DIPA/10/2022 Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda disertai bukti transfer pada tanggal 31-10-2022 sebesar Rp 25 jt.
134. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-11-2022 berisi permohonan dana antara lain : fasilitasi tim Kemanlhhk untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda sebesar Rp 12,5 jt, biaya pelaksanaan kegiatan lapangan untuk kelengkapan persiapan penilikan

Hlm. 300 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHPL PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt beserta bukti transfer pada tanggal 10-11-2022 sebesar Rp 37,5 jt.
135. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 28-11-2022 keterangan DP konsultan rkt'23 dengan nominal Rp 40.000.000. jenis transaksi credit PT.Daisy Timber Corpora
136. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-12-2022 berisi sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 30 juta beserta 1 (satu) lembar permohonan dana PT. DTC (Camp PT. Daisy Timber) dengan keterangan dana Tim Dishut Provinsi Rp 30 juta, dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta, dana BIMTEK dan Ujikom Ganisph yang baru 2 orang Rp 47 juta dengan total Rp 112 juta disertai bukti transfer pada tanggal 19-12-2022 sebesar Rp 112 jt.
137. 1 (satu) lembar email pada tanggal 30-12-2022 berisi sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli tersebut sebesar Rp 40 juta beserta bukti transfer pada tanggal 03-01-2023 sebesar Rp 40 juta.
138. 1 (satu) lembar email pada tanggal 04-01-2023 berisi sehubungan dengan kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : Crushing Blok RKT 2023, PAK Blok RKT 2023, pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023 beserta bukti transfer pada tanggal 06-01-2023 sebesar Rp 50 juta.
139. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-01-2023 berisi penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : penyelesaian finalisasi RKT 2023, input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana tebang di SIPUHH online, operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 10-03-2023 sebesar Rp 175 juta.
140. 1 (satu) lembar email pada tanggal 28-04-2023 berisi kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : persiapan lapangan dan dokumen PHPL, biaya operasional pelaksanaan selama

Hlm. 301 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelikan di biduk-biduk dan di Berau beserta bukti transfer pada tanggal 12-05-2023 sebesar Rp 40 juta.

141. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2023 berisi permohonan dana untuk : Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta, pengurusan perpanjangan 3 orang GanisPH PT. Daisy Timber sebesar Rp 7,5 juta beserta Surat Nomor : 522/113/KPHP/BP-II/2023 perihal pemberitahuan dan kerjasama kepada pimpinan PT. Daisy Timber disertai bukti transfer pada tanggal 18-07-2023 sebesar Rp 17,5 juta.
142. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-10-2023 berisi sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari Kamis tgl 12-14 Okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online sebesar Rp 10 juta beserta bukti transfer 16-10-2023 sebesar Rp 10 juta.
143. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2023 berisi adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut beserta bukti transfer pada tanggal 08-12-2023 sebesar Rp 22,5 juta.
144. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
145. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
146. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
147. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
148. 1 (satu) bundle rekening koran PT Prima Nugraha Persada dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
149. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
150. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
151. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021

Hlm. 302 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022

153. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022,

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari Mardhiana (istri terdakwa), Dosen Universitas Borneo - Tarakan, beralamat di Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian. Kecamatan Tarakan Tengah,

154. 1 (satu) unit Mobil, Kunci dan STNK Mobil fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ, Nama Pemilik: Muhammad riza falevi anom, Alamat: Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Merk Toyota, Jenis: Jeep, Th Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 2393 CC, Warna KB: Putih, No. Rangka: MHRFGB8GS9J0872309, No. Mesin: 2GDC354644, Warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar : Solar,

155. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) No. Pol. : KU 1752 GJ alamat : Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No. 14A Rt. 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan tengah, Merk Toyota Tipe Fortuner 2.4 VRZ 4 x 2 AT, Jenis mobil penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 2018, isi silinder : 2939 CC, warna putih No. Rangka : MHFGB8GS9J0872309, No. Mesin : 2GDC354644, bahan bakar : solar Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda : 4,

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari SUGIANTO, Mekanik, beralamat di Jl SMK Ma'arif RT 03 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

156. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen AKTA PELEPASAN DAN PEMEBEBASAN PENGUASAAN ATAS TANAH Nomor 728/C-TH/XI/2009, pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Dati II Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.328 M2;

157. 2 lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023 NOP. NOP: 64.03.060.006.013-0424, tanggal 24 Maret 2023.

Hlm. 303 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa)

158. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 510m2 (15 m x 34 m) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW. 000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau,

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari SURYA BAKTI NASUTION, Karyawan Swasta, beralamat di Jl Mono Agung Gg. Melati RT.30 No.89 Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- 159. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22 Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur;
- 160. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/03/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4582, Redaksi Pendampingan pelaksanaan penilikan SVLJ BBS-Agro Sawit Mas;
- 161. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/04/20, Nominal 65.000.000, Ket. 4659, Redaksi So Camp BBS;
- 162. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/05/20, Nominal 30.000.000, Ket. 4709, Redaksi By Ijin IPK Sanggam;
- 163. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/10/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4947, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal Sanggam;
- 164. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/01/19, Nominal 100.000.000, Ket. 3015, Redaksi By ijin perpanjangan IPK ASM;
- 165. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/02/19, Nominal 85.000.000, Ket. 3096, Redaksi By tim Cruising BBS pada areal PT.Sanggam;
- 166. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/02/19, Nominal 10.000.000, Ket. 3097, Redaksi By tambahan utk by operasional;
- 167. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/02/19, Nominal 165.000.000, Ket. 3145, Redaksi Ijin IPKASM, by operasional;

Hlm. 304 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 22.500.000, Ket. 3206, Redaksi Pengurusan input Rencana IPK ASM,ekspose & operasional;
169. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/03/19, Nominal 125.000,000, Ket. 3235, Redaksi By SK IPK PT.BBS diareal Sanggam;
170. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/04/19, Nominal 80.000,000, Ket. 3351, Redaksi SVLK BBS areal Sanggam,Input renc terbang & expose, Citra landset;
171. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/05/19, Nominal 20.000,000, Ket. 3469, Redaksi Kegiatan survey HGU PT.Anugerah Kutim;
172. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/08/19, Nominal 50.000,000, Ket. 3790, Redaksi Pembaharuan ijin SVLK BBS areal ASM;
173. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 7.500,000, Ket. 4128, Redaksi BA Rekonsiliasi 75% BBS areal ASM utk DP 25%;
174. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/11/19, Nominal 35.000,000, Ket. 4180, Redaksi By penilikan SVLK BBS areal Sanggam;
175. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/03/18, Nominal 35.000,000, Ket. 1536, Redaksi Jasa penilikan SVLK PT.BBS diareal Sanggam;
176. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/04/18, Nominal 25.000,000, Ket. 1729, Redaksi Rencana survey IPK di Kalteng;
177. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/07/18, Nominal 65.000,000, Ket. 2222, Redaksi By urus SVLK PT.ASM & operasional ke Dishut Smd;
178. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/09/18, Nominal 15.000,000, Ket. 24892, Redaksi Akomodasi urus ijin buka lahan PT.Sanggam;
179. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/18, Nominal 105.000.000, Ket. 2700, Redaksi Beli Citra satelit BBS diareal Sanggam,cetak dok;

Hlm. 305 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/11/18, Nominal 95.000.000, Ket. 2801, Redaksi By pertimbangan teknis BBS di IPK Sanggam;
181. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 20/12/18, Nominal 105.000.000, Ket. BBS2907&DT, Redaksi By cruising bbs di IPK Sanggam dgn konsultan,dampingi PHIPL DT;
182. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/01/21, Nominal 25.000.000, Ket. 5006, Redaksi Pengurusan pengembalian DR & PSDH;
183. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/21, Nominal 65.000.000, Ket. 5027, Redaksi By urus pengembalian kompensasi Sanggam & BA Penutupan ASM;
184. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/02/21, Nominal 231.000.000, Ket. 5018, Redaksi By urus pengembalian DR & PSDH;
185. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/05/21, Nominal 120.000.000, Ket. 5039, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal ASM;
186. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 03/01/19, Nominal 60.000.000, Ket. 11147, Redaksi By cruising,tata batas,peta URKT & operasional;
187. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 01/03/19, Nominal 185.000.000, Ket. 11395, Redaksi By utk komprehensif URKT;
188. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 67.500.000, Ket. 11433, Redaksi By pengurusan RKT DST Th.2018;
189. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/03/19, Nominal 30.000.000, Ket. 11449, Redaksi By kegiatan tim Silin;
190. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/05/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11660, Redaksi By operasional utk tim monitoring batas IUPHHK PT.DT;
191. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/19, Nominal 5.000.000, Ket. 11808, Redaksi By konsultasi penerapan sistem Silin;

Hlm. 306 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/07/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11882, Redaksi Suport perijinan dishut & rombongan ke Berau;
193. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/08/19, Nominal 12.500.000, Ket. 12040, Redaksi Akomodasi Mahasiswa PKL Persemaian;
194. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/09/19, Nominal 12.500.000, Ket. 11882, Redaksi By survey ex lokasi Sumber Mas T/Dharma P;
195. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/10/19, Nominal 25.000.000, Ket. 12278, Redaksi By susun Tata Batas & Peta oleh Pihak Konsultan;
196. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 24/10/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12288, Redaksi Kegiatan training logging & DP urus Tata Batas;
197. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12350, Redaksi Pelunasan Tata batas, pengawasan & pengendalian RKT DT;
198. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/01/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12621, Redaksi By penilaian RKT 2020;
199. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/01/20, Nominal 125.000.000, Ket. 12632, Redaksi By Penyelesaian RKT 2020 & beli Citra Satelit;
200. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/02/20, Nominal 70.000.000, Ket. 12729, Redaksi By Rekomendasi teknis utk RKT 2020;
201. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/02/20, Nominal 175.000.000, Ket. 12752, Redaksi Target RKT 2020 & operasional;
202. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 10.000.000, Ket. 12883, Redaksi Penyelesaian Laporan PT.Hanurata utk penyampaian legal DST;
203. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12884, Redaksi Biaya pengurusan RKT 2020;

Hlm. 307 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/04/20, Nominal 25.000.000, Ket. 12898, Redaksi By Klarifikasi Bk ukur;
205. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/06/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13070, Redaksi By untuk rapat perjanjian penyelesaian dengan PT.Hanurata;
206. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/08/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13199, Redaksi By Tata Batas kerja PT.Daisy Timber;
207. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/11/20, Nominal 50.000.000, Ket. DT13394 & BBS, Redaksi By tim pemeriksaan, pengawasan, pengendalian PT.DST & BBS;
208. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/11/20, Nominal 75.000.000, Ket. 13406, Redaksi By penyelesaian PT.DST;
209. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/20, Nominal 25.000.000, Ket. 13500, Redaksi BY Tim Patroli dishut;
210. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/12/20, Nominal 20.000.000, Ket. 13530, Redaksi Bantuan utk kunjungan kerja rombongan kantor Gubernur;
211. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/02/21, Nominal 275.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Konsultan urus IHMB PT.Daisy Timber (40);
212. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/03/21, Nominal 175.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Komperhensif RKT 2021;
213. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/03/21, Nominal 75.000.000, Ket. 13723, Redaksi By pengurusan RKT Th.2021;
214. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/04/21, Nominal 240.000.000, Ket. 13783, Redaksi Urus Ijin RKT 2021 & Tata batas;
215. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/08/21, Nominal 10.000.000, Ket. 14042, Redaksi By urus IHMB & BPHB;
216. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/09/21, Nominal 100.000.000, Ket. 14084, Redaksi DP urus IHMB;

Hlm. 308 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/10/21, Nominal 50.000.000, Ket. 14135, Redaksi Biaya utk Tim IHMB;
218. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/21, Nominal 112.500.000, Ket. 14194, Redaksi By Tim PHPL & Citra landset;
219. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 09/12/21, Nominal 150.000.000, Ket. 14224, Redaksi By konsultan urus RKU;
220. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/12/21, Nominal 15.000.000, Ket. 14232, Redaksi Perpanjangan pelaksanaan penilikan PHPL;
221. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/01/22, Nominal 200.000.000, Ket. 13, Redaksi Biaya konsultan penyusunan & pengurusan RKU 2022-2031;
222. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 44/02/22, Nominal 15.000.000, Ket. 29, Redaksi Biaya tim survey dari Prop;
223. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/22, Nominal 250.000.000, Ket. 54, Redaksi By evaluasi & penyelesaian urus RKU;
224. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/04/22, Nominal 15.000.000, Ket. 82, Redaksi By pengurusan GANIS-PHPL an.Pakaya & operasional;
225. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/05/22, Nominal 130.000.000, Ket. 123, Redaksi Pengurusan RKT Th.2022;
226. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/22, Nominal 17.500.000, Ket. 153, Redaksi Inventarisasi Tegakan,penempelan Barcode & klarifikasi Kemen LHK;
227. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/07/22, Nominal 12.500.000, Ket. 212, Redaksi Biaya Perjalanan & Input SIPUHH Online;
228. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/10/22, Nominal 12.500.000, Ket. 413, Redaksi Operasional urus LHK & by petugas ke BPHP;

Hlm. 309 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/22, Nominal 25.000.000, Ket. 489, Redaksi Biaya BPHTB Daisy Timber;
230. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 10/11/22, Nominal 37.500.000, Ket. 529, Redaksi By revis RKT 2022&rubah blok RKT 2023,kegiatan penilikan PHPL;
231. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 28/11/22, Nominal 40.000.000, Ket. 553, Redaksi By DP Konsultan Revisi blok RKT 2023;
232. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/12/22, Nominal 112.000.000, Ket. 624, Redaksi By utk RKTPH 2022,Ganis,Bintek;
233. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22, Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur.
234. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
235. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
236. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
237. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
238. 1 (rangkap) Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220200202655 PT. Bumi Berkat Sejahtera beserta lampiran tanggal 25 Februari 2020 Perubahan Ke-1 27 November 2021;
239. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Penanggung Jawab: HENDRA WIJAYA tanggal 27 November 2021;
240. 1 (rangkap) fotokopi Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BUMI BERKAT SEJAHTERA Berkedudukan di

Hlm. 310 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, No. 1. tanggal 27 Juli 2023. Penghadap Tn Surya Bhakti Nasution;

241. 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nama Perusahaan: PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA, NIB: 8120010251939, ditetapkan tanggal 13 Desember 2018;
242. 1 (satu) rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 November 2020, Perubahan ke-2 Tanggal: 27 November 2020 beserta lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif;
243. 1 (satu) rangkai Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Prima Nugraha Persada Berkedudukan Di Balikpapan, Nomor: 07, Tanggal 26 Januari 2021, Penghadap 1. Tn. SURYA BHAKTI NASUTION; 2. Tn. HENDRA WIJAYA;
244. 1 (satu) Rangkap PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PENGUASAAN HUTAN, Jakarta, Delapan Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas (18-12-2018) oleh dan antara I. PT. DAISY TIMBER dan II. PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA;

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari IMAM IRWANTO, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Revolusi Gg. Senyur 3 RT. 023, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda
- 245. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 08-01-2018 s.d 31-12-2022;
- 246. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;
- 247. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01-01-2018 s.d 31-12-2022;
- 248. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari KURNIA, Swasta (Direktur PT. Trustindo Prima Karya), beralamat di Jl. Rapak Indah No. 45 RT. 35 Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda.

Hlm. 311 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 08/PHPL.HA/019- IDN/DAISY/12.2015 tanggal 02 Desember 2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Daisy Timber dan 10 lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya ke PT. Daisy Timber beserta faktur pajak.
250. 1 (satu) eksemplar Dokumen penjelasan Status Kerjasama Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya
251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu Nomor : 037.A/SPK.VLK/010-IDN/UTMU/2018 antara LVLK PT.
252. Trustindo Prima Karya dengan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama beserta Kontrak resertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 8/TPK/Kontrak/UTMU/06.2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak sertifikasi legalitas kayu No. 054/VLK/TPK/BBS-Tana Tidung/2017 tanggal 05 Januari 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera dan 2 (dua) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkas Sejahtera
254. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 078/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera dan 4 (empat) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkas Sejahtera.
255. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 046/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2018 tanggal 6 Agustus 2018 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkas Sejahtera dan 3 (tiga) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkas Sejahtera;

Terlampir dalam berkas perkara,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme ;

Hlm. 312 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Telah ada pengembalian sebagian dari kerugian negara oleh pelaku lainnya yang masih ada hubungannya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuatan pidana lainnya, serta masih ada harapan agar Terdakwa memperbaiki tingkah lakunya juga kepribadiannya sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa berdasarkan pada alasan yang cukup untuk itu, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hlm. 313 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM BIN MUCHTAR membayar uang pengganti sebesar Rp. 925.250.000,- (sembilang ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya yang disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Yang disita dari HAMZAH, S.Hut., M.Si. selaku Kepala UPTD KPHP Berau Pantai,
 1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/107/ST-KPHP/BP-I, tanggal 28 Juni 2024;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Tahunan Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalal Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021, PT. Daisy

Hlm. 314 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timber, Keputusan Perpanjangan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, Tanggal 17 Desember 2013 Luas 30.170 Ha. Tahun 2021;

3. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom;
4. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas a.n. M. Ekshandi Haznam, S.H., M.H. tanggal kosong, Bulan Januari, Tahun 2020;
5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 18 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 1480006878741, a.n. Muhammad Riza Falevi Anom, tanggal 20 Maret 2024;
7. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai;
8. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Peta Rencana Kerja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bundel Aksi Perubahan PKP Angkatan V Tahun 2021;
10. 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Bolak-Balik Tanggal 04 April 2021 dan Tanggal 05 April 2021;
11. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangkap Pendek (RPHJPd) tahun 2021;
12. 1 (satu) Buah Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVI pada UPTD KPHP Berau Pantai Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022 s.d. 2031 luas $\pm 152.098,55$ HA;
13. 2 (dua) lembar stiker Peta Penafsiran Citra Satelit dan 2 Lembar Fotokopinya;
14. 1 (satu) Buah Buku Catatan warna Hijau berjudul Tiktok; DLL Tahun 2024;
15. 1 (satu) Buah Buku NOTE warna Putih berisi catatan Bendahara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

16. 1 (satu) Buah Kartu Perdana Nomor HP: 0822 5483 1689;
17. 1 (satu) Buah Laptop Merek Warna Brown Gold HP Model HP Spectre x360 Convertible warna Hitam, Model 13aw2110TU, Serial Number: 5CD103RDXS, Core i7;
18. 1 (satu) buah Handphone/ Telepon Genggam Lipat Merek Samsung Warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HAMZAH, S.Hut., M.Si.

Hlm. 315 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa),
- 19. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Iphone 12 Pro Max Warna Biru, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 356194444043443, IMEI 2: 356194444098041 Serial Number: G0NDX4SN0D52, Nomor Model: MGDA3PA/A, Password 202404 Id icloud: mrf_anom@icloud.com password: tidak ingat;
- 20. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk OPPO Reno6 5G Midnight Blue, Milik MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM, IMEI 1: 866221051873136, IMEI 2: 866221051873128 Serial Number: 45699HPZ69897LL7, Nomor Model: CPH2251, Password 202404 Id Google Akun: mrfanom@gmail.com password: tidak ingat;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari HERRY THIO Karyawan Swasta Jl Waluyo Puspayudo No. 39 RT. 23, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,
- 21. 1 (satu) Lembar Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, SK Perpanjangan IUPHHK Nomor: SK.928/MENHUT-II/2013, tanggal 17 Desember 2013;
- 22. 1 (satu) rangkap fotokopi salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur no. 522.110.1/85/Kpts/RKT/DK-II/2021 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT. Daisy Timber Kabupaten Berau, tanggal 05 April 2021;
- 23. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2922/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 Maret 2022;
- 24. 1 Bundel Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
- 25. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over) beserta Lampiran Peta;
- 26. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tanggal 18 Desember 2012;

Hlm. 316 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasional Penguasaan Hutan Kedua tanggal 18 Desember 2017;
28. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Berkat Sejahtera, tanggal 18 November 2015, Nomor 52;
- Terlampir dalam berkas perkara,
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
29. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Nokia milik HARRY THIO
IMEI 1: 354186105010895, IMEI 2: 354186105060890 Nomor Model: TA-1139
30. 1 (satu) Buah Telepon Genggam/ Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 milik HARRY THIO IMEI 1: 351843267546529, IMEI 2: 352898477546528
Nomor Model: SMF936B/DS, Tanpa Password, Nomor Serial :
RRCTC02MYAY dengan nomor 1 : 087808782929 Nomor 2 : 087808782939
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HERRY THIO,
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa),
31. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 045 KWL.TU-1/P.1/C.P/1993, tanggal 15 Juli 1993;
32. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 0011 KWL.TU-1/P.1/1994, tanggal 2 April 1994;
33. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 71-17/00004/KEP/IV/1994 tanggal 30 April 1996;
34. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.2/III.3-605/BKD TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 12 Maret 2004;
35. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-1495/TUUA/BKD/2007 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 15 Maret 2007;
36. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823.3/II.2-5081/TUUA/BKD/2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 31 Maret 2011;
37. 1 (satu) Lembar Fotokopi KEPUTUSAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: SK.823/II.2-952/TUUA/BKD-2015 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 17 Februari 2015;

Hlm. 317 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 823/11.3-1625/TUUA/BKD/2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 19 Maret 2019;
 39. 1 (satu) Rangkap Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 821.2/II.2-961/TUUA/BKD/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tanggal 02 Maret 2020;
 40. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2018;
 41. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2019;
 42. 1 (satu) Rangkap Fotokopi PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n Pegawai Muhammad Riza Falevi Anom, S.P. Tahun Penilaian Januari s.d. Desember 2020.
- Terlampir dalam berkas perkara,
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- Yang disita dari SURYA BAKTI NASUTION Karyawan Swasta beralamat di Jl Mono Agung Gg. Melati RT.30 No.89 Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
43. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2014-2023;
 44. 1 Bundel Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031;
 45. 1 Bundel Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015-2021;
 46. 1 Bundel Penyampaian Pengumuman Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Daisy Timber
 47. 1 Bundel Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari ;
 48. 1 Bundel Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014;
 49. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017;
 50. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2019;

Hlm. 318 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 (Carry Over);
 52. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 PT. DAISY TIMBER
 53. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 PT. DAISY TIMBER
 54. 1 Bundel Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 PT. DAISY TIMBER
 55. 1 Bundel Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021;
 56. 1 Bundel Biaya-Biaya Via Bapak Reza;
 57. 1 Roll Peta Penafsiran Citra Satelit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi PT. Daisy Timber Di Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau;
- Terlampir dalam berkas perkara,
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- Yang disita dari KARTONO, Karyawan Swasta, beralamat di Villa Melati Mas Blok E 7/13, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara/ Jl. M.T. Haryono Dalam, No. 66, RT. 30, Kota Balikpapan Selatan.
58. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-01-2018 berisi dana penyegaran GANIS PHPL CANHUT dan PKB pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Samarinda dengan rincian untuk biaya 2 orang (GANIS CANHUT dan GANIS PKB), untuk biaya pendaftaran dan transportasi sebesar Rp. 10.000.000 beserta bukti transfer pada tanggal 29-01-2018.
 59. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-02-2018 berisi permohonan dana Untuk pemilikan SVLK PT. Daisy Rp. 40 juta dan akomodasi Rp. 7.500.000, Biaya tim komprehensif RKT Daisy Rp. 150 juta (cash) dan Biaya bantuan resepsi anak pak Anwar dan untuk pak Zulfikar Dishut Rp. 50 juta (cash) beserta bukti transfer senilai Rp 47.500.000 pada tanggal 07-02-2018
 60. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 03-03-2018 Permohonan dana sebesar dalam rangka pengurusan RKT sebesar Rp. 250.000.000 beserta bukti transfer sebesar Rp. 260.000.000 pada tanggal 06-03-2018
 61. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2018 Mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk kekurangan pak anwar dan pak zulfikar rangka pengurusan RKT PT. Daisy Timber dengan bukti transfer pada tanggal 10-04-2018

Hlm. 319 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-018 Pengajuan permohonan dana sebesar Rp. 35 juta dalam rangka pembelian SVLK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera beserta bukti transfer pada tanggal 13-03-2018
63. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-04-2018 permohonan dana Kegiatan survey Lokasi renc IPK pada Perkebunan kelapa sawit di wilayah katingan Prov Kalimantan Tengah sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-04-2018
64. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-07-2018 Pengurusan SVLK PT. BBS Berau IPK PT. Anugrah Sawit Mas (Awi) sebesar 50 juta dan Operasional ke Samarinda dan Balikpapan Serta Penghadap Kepala Dishut dan Sekertaris Dishut yang baru sebesar 15 juta rupiah pada tanggal 30-07-2018
65. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-08-2018 permohonan dana Untuk pembelian citra landsat & citra satelit areal Perkebunan PT. Karunia di Kaltara serta areal HPH PT. Oceana Timber Produksi (OTP) sebesar Rp. 45.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 30-08-2018
66. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-09-2018 Untuk akomodasi dan transportasi 3 orang ke Samarinda dalam rangka pengurusan izin pembukaan lahan Perkebunan PT. Sanggam Harapan Sejahtera yang mengalami hambatan di Kabupaten Berau sebesar Rp. 15.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 19-09-2018
67. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-10-2018 Untuk pencetakan dan penggandaan dokumen persyaratan IPK serta kelancaran pengurusan di Dinas DPMPSTP sebesar 35 juta rupiah , Untuk pembelian citra satelit resolusi tinggi Lokasi IPK PT. BBS di PT. Sanggam sebesar Rp. 50 juta dan Untuk pertemuan dan entertain dengan tim patrol yang di Samarinda Rp. 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 31-10-2018 sebesar 105 juta
68. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-11-2018 Untuk pertimbangan teknis IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera dan biaya operasional di Samarinda sebesar 95 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-11-2018
69. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-12-2018 Mengajukan permohonan dana untuk kontrak kerja bersama konsultan Timber Cruising CV. Batiga Maju Bersama dalam rangka cruising IPK PT. BBS di PT. Sanggam Harapan Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 20-12-2018 sebesar 105 juta
70. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2018 Biaya cruising & tata batas blok RKT 2019 serta penyusunan URKT dan penyiapan data dan peta URKT 2018 sebesar 50 juta dan Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan penyusunan pedoman tata batas areal kerja PT. Daisy Timber di Dirjen

Hlm. 320 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planologi dan Direktur Pengukuhan (Jakarta/Bogor) Rp. 10 juta dengan bukti transfer pada tanggal 03-01-2019

71. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-01-2019 Pengajuan dana untuk tim pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Agro Sawit Mas (ASM) dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 orang (3 Dinas/instansi) guna proses perpanjang masa berlaku IPK sebesar 110 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 23-01-2019 sebesar 100 juta rupiah
72. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 19-01-2019 Tim evaluasi hasil pelaksanaan cruising IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera (BBS) pada PT. Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) dari Provinsi Kalimantan Timur serta ekspose persetujuan IPK di Dinas PMPTSP Samarinda sebesar 85 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 12-02-2019 sebesar 95 juta rupiah
73. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 21-02-2019 Pengambilan SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BBS di PT. ASM sebesar 125 juta, Biaya rekomendasi di DISBUN Prov Kaltim terkait IPK di PT. ASM sebesar 35 juta dan Biaya Operasional Ke Samarinda sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 25-02-2019 sebesar 165 juta
74. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 27-02-2019 Untuk tim komprehensif URKT PT. Daisy Timber tahun 2019 sebesar 185 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 01-03-2019
75. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-03-2019 Pengurusan RKT Daisy untuk Nota Dinas di setiap bidang sebesar 60 juta Pengurusan Input Renc Tebang IPK PT.BBS di PT. ASM dan ekspose sebesar 15 juta dan Biaya operasional di Samarinda sebesar 15 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 15-03-2019
76. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-03-2019 Kegiatan tim sistem SILIN untuk PT. Daisy Timber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan permohonan dana untuk kegiatan tim di Berau sebesar Rp. 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 21-03-2019
77. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2019 Sehubungan dengan terbitnya SK IPK PT. BBS di areal Sanggam Harapan Sejahtera maka mengajukan permohonan dana untuk SK IPK tersebut sebesar 125 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 22-03-2019
78. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-04-2019 permintaan dana untuk pemeriksaan awal lokasi perkebunan untuk kegiatan IPK dari Pak Heri Thio maka mengajukan dana sebesar 15 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019

Hlm. 321 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-04-2019 Permohonan dana untuk Perguruan Inc Renc Tebang IPK di PT Sanggam Harapan Sejahtera dan ekspose sebesar 15.000.000 dan Pengurusan SVLJ PT BBS di PT Sanggam Harapan Sejahtera sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 24-04-2019
80. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 29-04-2019 Sehubungan dengan adanya tim dari Dishut Prov sesuai SPT terlampir, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 42.750.000 : Sesuai biaya terlampir sebesar Rp 22.750.00 (sudah ditransfer) dan Untuk biaya transportasi, hotel, akomodasi dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 07-05-2019 sebesar 20 juta beserta surat perintah tugas nomor 090.1/1248/DK-1/SPT/2019
81. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-06-2019 Kegiatan survey Lokasi HGU PT. Anugrah di perbatasan Kutim Berau sebesar Rp.20.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 14-05-2019
82. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 26-06-2019 Untuk operasional perjalanan Samarinda dan Balikpapan dalam rangka konsultasi di Dishut tentang penetapan sistem SILIN di PT. Daisy Timber sebesar 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-06-2019
83. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 10-07-2019 Untuk support perjalanan Kadishut dan rombongan ke Berau dan wisata pulau derawan dari tanggal 11-15 juli 2019 sebesar 20 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-07-2019
84. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 08-08-2019 Untuk pembaharuan izin SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar Rp. 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 12-08-2019 beserta surat penugasan audit nomor 051/SPT/010-IDN/Sertf/BBS/08.2019
85. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 22-08-2019 Permohonan dana untuk bantuan transportasi dan akomodasi kepada mahasiswa (8 orang) PKL di PT. Daisy Timber yang sudah melakukan perbaikan persemaian dan pembibitan di km 0 dan juga penanaman sebesar Rp 12,5 juta dengan bukti Transfer pada tanggal 29-08-2019
86. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-09-2019 Telah selesainya penyusunan pedoman tata batas dan pembuatan peta kerja penataan batas areal PT. Daisy Timber yang dikerjakan oleh pihak konsultan sebesar 25 juta dengan bukti transfer pada tanggal 11-10-2019
87. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-09-2019 Dalam rangka survey Lokasi IUPHHK-HA Eks PT. Sumber Mas Timber / PT. Dharma Pertiwi dan biaya operasional di Samarinda sebesar 12.5 juta rupiah dengan bukti transfer pada tanggal 16-09-2019

Hlm. 322 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2019 Biaya penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 75% PT. BBS di PT. ASM untuk penggunaan Dp 25% sebesar Rp. 7,5 juta dan Biaya tim pengawasan dan pengendalian RKT PT. Daisy dari Dishut Prov Kaltim (SPT terlampir) beserta bukti transfer pada tanggal 05-11-2019 sebesar 87.500.000
89. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 14-11-2019 Pelaksanaan penilikan SVLK PT. BBS di PT Sanggam sebesar Rp 35.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 25-11-2019
90. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 23-12-2019 Permohonan dana Rp. 50 juta untuk pembuatan peta citra satelit PT. Daisy Timber serta pengesahannya oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan bukti transfer pada tanggal 16-01-2020 sebesar 125 juta rupiah
91. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 24-02-2020 Dana untuk target RKT PT. Daisy Timber sebesar 170 juta dan biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 27-02-2020 sebesar 175 juta
92. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 07-02-2020 Untuk rekomendasi teknis masing-masing Ka Bidang untuk RKT PT. Daisy Timber tahun 2020 sebesar 70 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-02-2020
93. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-03-2020 Biaya stock opname PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 65 juta rupiah dengan bukti transfer 22-04-2020
94. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 18-03-2020 Pelaksanaan SVLK PT. BBS di PT. Agro Sawit Mas sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 23-03-2020 beserta surat perintah penugasan audit Nomor 17/SPT/010-IDN/AK/BBS/03.2020
95. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-04-2020 perihal Fee Pengurusan RKT Daisy Timber sebesar 100 juta rupiah
96. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-04-2020 Laporan PT. Hanurata terhadap PT. Daisy maka mengajukan permohonan dana Rp. 10 juta untuk penyampaian data legal PT. Daisy di Dishut Prov Kaltim di Samarinda dengan bukti transfer pada tanggal 08-04-2020
97. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 16-04-2020 Surat klarifikasi data buku ukur yang salah di PT. Daisy Timber yang akan dilakukan oleh BPHP wilayah XI Samarinda sebesar Rp 25.000.000 dengan bukti transfer pada tanggal 16-04-2020
98. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 perihal penyelesaian operator sipuhh di Jakarta sebesar 7.500.000
99. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 22-04-2020 sebesar 7.500.000

Hlm. 323 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-05-2020 Penyelesaian izin perpanjangan IPK PT. BBS dan RKT PT. Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer pada tanggal 15-05-2020 sebesar 60 juta
101. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 06-06-2020 Biaya rapat pembahasan areal kerja PT. Daisy Timber dengan PT Hanurata sebesar Rp. 25 juta dan Biaya operasional 5 juta dengan bukti transfer pada tanggal 08-06-2020
102. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-08-2020 Untuk penetapan batas Lokasi areal kerja IUPHHK HA PT. Daisy Timber di BPKH Samarinda dan biaya operasional ke Samarinda sebesar 30 juta dengan bukti transfer pada tanggal 07-08-2020
103. 1 (Satu) Lembar Bukti transfer pada tanggal 08-07-2020 perihal perbaikan sipuhh online sebesar 15 juta
104. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 13-10-2020 Rekonsiliasi penutup psdh dan DR oleh Dishut An. PT. BBS di PT. Sanggam untuk dasar pengajuan pengembalian DP 25% sebesar 35 juta dengan bukti transfer pada tanggal 14-10-2020
105. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 05-11-2020 Untuk biaya tim pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian PT. Daisy Timber dan PT. BBS sebesar 50 juta dengan bukti transfer pada tanggal 06-11-2020
106. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 12-11-2020 Untuk penyelesaian Daisy Timber sebesar 75 juta dengan bukti transfer 13-11-2020
107. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 28-12-2020 Akomodasi rombongan sehubungan dengan kunjungan kerja bapak gubernur dan rombongan serta kadishut sebesar 20 juta dengan bukti transfer tanggal 29-12-2020
108. 1 (Satu) Lembar Email pada tanggal 15-12-2020 Untuk biaya tim Patrol Dishut ke PT. Daisy Timber sebesar 25.000.000 dengan bukti transfer tanggal 15-12-2020
109. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-01-2021 berisi permohonan bantuan dana sebesar 25 jt untuk bantuan pengelolaan selanjutnya pengembalian DP 25% PT. BBS di Kemenkeu beserta SK Kep Dir Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.64/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2020 disertai dengan bukti transfer pada tanggal 11-01-2021 sebesar Rp 25 jt.
110. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-01-2021 berisi permohonan dana sebesar 275 jt untuk pembayaran tahap awal sebesar 40% dari nilai pelaksanaan IHMB PT. DAISY dengan pihak konsultan pelaksana beserta bukti transfer pada tanggal 05-02-2021 sebesar Rp 275 jt..
111. 1 (satu) lembar email pada tanggal 03-02-2021 berisi permohonan dana sebesar 175 jt untuk pelaksanaan lapangan kegiatan tim komprehensif dalam

Hlm. 324 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka RKT PT. Daisy Timber tahun 2021 beserta bukti transfer pada tanggal 05-03-2021 sebesar Rp 175 jt.

112. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 11-02-2021 sebesar Rp 231.000.000. perihal pengembalian dana 10%+10% ke dinas Tanpa disertai lembar email dengan tanggal transfer 11-02-2021
113. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-02-2021 berisi pengajuan permohonan dana antara lain untuk pengurus pengembalian dana kompensasi sebesar Rp. 30 juta PT. BBS di PT. Sanggam, untuk pengurusan rekonsiliasi dan BA penutup penggunaan dana DP 25% PT. BBS di PT. Agro Sawit sebesar Rp 35 jt beserta bukti transfer pada tanggal 19-03-2021 sebesar Rp 140 jt.
114. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 05-04-2021 sebesar Rp 8.000.000 dan Rp 10.000.000 dari rekening Rudi Katianda ke M. Riza Falevi. Tanpa disertai lembar email.
115. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 27-05-2021 sebesar Rp 120.000.000. perihal penyelesaian pengurusan pengembalian 25% DR PSDH Tanpa disertai lembar email.
116. 1 (satu) lembar email pada tanggal 05-04-2021 berisi pengajuan dana sebesar Rp 230 jt untuk penyelesaian RKT tahun 2021 PT. Daisy Timber beserta bukti transfer pada tanggal 06-04-2021 sebesar Rp 240 jt.
117. 1 (satu) lembar email pada tanggal 22-06-2021 berisi permohonan dana operasional ke samarinda sebesar Rp. 5.000.000 dan biaya Ganis CANHUT, BINHUT, dan NENHUT di Samarinda Rp. 5.000.000 (3 orang) beserta bukti transfer pada tanggal 23-06-2021 sebesar Rp 10 jt..
118. 1 (satu) lembar email pada tanggal 20-08-2021 berisi sehubungan dengan terbitnya surat pelaksanaan IHMB PT. Daisy Timber dari Kementerian Kehutanan, maka diwajibkan PT. Daisy Timber menyampaikan dokumen rencana IHMB ke Dinas Kehutanan dan BPHP wilayah XI Samarinda. Selanjutnya mengajukan permohonan dana sebesar Rp 10 jt untuk operasional ke Samarinda dan pendampingannya beserta bukti transfer pada tanggal 25-08-2021 sebesar Rp 10 jt.
119. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-09-2021 berisi pengajuan dana untuk tahap pelaksanaan lapangan tim IHMB dan peninjauan dari Dishut Kaltim ke Lokasi yaitu sebesar Rp. 150 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-09-2021 sebesar Rp 100 jt dan bukti transfer pada tanggal 12-10-2021 sebesar Rp 50 jt.
120. 1 (satu) lembar email pada tanggal 08-11-2021 berisi sehubungan surat tugas dari Dishut Prov Kaltim dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengendalian PT. Daisy Timber tgl 9 s/d 13 Nop 2021 mengajukan anggaran Rp. 25 juta, selanjutnya pelaksanaan penyiapan lapangan dan dokumen

Hlm. 325 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan PHPL (penilikan) PT. Daisy timber sebesar Rp 20 jt, kemudian pengajuan kembali dana citra satelit resolusi sangat tinggi atas areal PT. Trimurti (Eks. indowana) yang data petanya sudah diterima sebesar Rp 67,5 jt beserta bukti transfer pada tanggal 11-11-2021 sebesar total Rp 112,5 jt.

121. 1 (satu) lembar email pada tanggal 01-12-2021 berisi pelaksanaan sertifikasi PHPL PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana biaya penilikan sertifikat PHPL sebesar Rp. 120 juta, biaya pendampingan pelaksanaan PHPL sebesar Rp. 15 juta beserta bukti transfer pada tanggal 15-12-2021 sebesar Rp 15 jt.
122. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2021 berisi selesainya pekerjaan konsultan IHMB PT. Daisy Timber dengan telah terbitnya surat dari Direktur UHP Kemenlhk yang selanjutnya untuk penyusunan RKUPH PT. Daisy Timber maka mengajukan penyelesaian pembayaran konsultan pelaksana sebesar Rp 150 jt beserta bukti transfer pada tanggal 09-12-2021 sebesar Rp 150 jt.
123. 1 (satu) lembar email pada tanggal 12-01-2022 berisi pengajuan permohonan dana sebesar Rp 200 jt untuk pembayaran konsultan penyusunan dan pengurusan RKU PT. Daisy Timber Periode 2022-2031 beserta bukti transfer pada tanggal 14-01-2022 sebesar Rp 200 jt.
124. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 15-12-2021 keterangan Reza damp tim PHPL dengan nominal Rp 15.000.000. jenis transaksi credit PT. Daisy Timber.
125. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04-02-2022 sebesar Rp 15.000.000. Tanpa disertai lembar email perihal tim survey gubernur.
126. 1 (satu) lembar email pada tanggal 16-03-2022 berisi pengajuan permohonan dana antara lain : untuk tim evaluasi dari Dinas / KPH ke PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt, untuk penyelesaian RKU PT. Daisy Timber sebesar Rp 225 jt beserta bukti transfer pada tanggal 29-03-2022 sebesar Rp 250 jt.
127. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 35 jt guna kepentingan bantuan percepatan penyelesaian pengurusan RKT PT. Indosubur (ISM) tahun 2022 beserta bukti transfer pada tanggal 17-05-2022 sebesar Rp 35 jt.
128. 1 (satu) lembar email pada tanggal 19-04-2022 berisi permohonan dana sebesar Rp 15 jt untuk keperluan pengurusan GANIS_PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) An. M. Pakaya di BPPHPL wilayah XI Samarinda dan juga untuk biaya operasional di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 21-04-2022 sebesar Rp 15 jt.
129. 1 (satu) lembar email pada tanggal 24-05-2022 berisi permohonan dana untuk pengurusan RKT PT. Daisy Timber antara lain : Supervisi URKT 2022

Hlm. 326 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dishut dan KPH Rp 50 jt, penyelesaian RKT 2022 sebesar Rp 70 jt, Operasional (Samarinda dan Camp Biduk-biduk) sebesar Rp 10 jt dengan total permohonan sebesar Rp 130 jt beserta bukti transfer pada tanggal 30-05-2022 sebesar Rp 130 jt.

130. 1 (satu) lembar email pada tanggal 21-06-2022 berisi sehubungan dengan surat dari Kementerian pada tanggal 18 mei 2022, perihal klarifikasi data fisik atas kayu yang tidak di LHP kan pada RKT 2021 dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp 17,5 jt untuk antara lain : pelaksanaan inventarisasi tegakan tinggal serta penempelan barcode di batang, penyampaian data klarifikasi ke kemenLHK beserta bukti transfer pada tanggal 27-06-2022 sebesar Rp 17,5 jt.
131. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2022 berisi permohonan dana antara lain : biaya perjalanan untuk 2 orang menghadiri undangan BPHP XI Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp 5 juta, biaya input barcode di sistem Sipuhh online untuk RKT 2022 sebesar Rp 7,5 juta beserta bukti transfer pada tanggal 21-07-2022 sebesar Rp 12,5 jt.
132. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-10-2022 berisi sehubungan dengan surat Kementerian LHK Tanggal 16 Agustus 2022 untuk pemenuhan data pohon yang belum di LHP kan pada tahun 2021 dimana dari surat tersebut agar menyampaikannya paling lambat tanggal 10 oktober 2022, maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar 12,5 juta rupiah termasuk biaya perjalanan petugas ke BPHP wilayah XI Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 07-10-2022 sebesar Rp 12,5 jt.
133. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-10-2022 berisi sehubungan adanya tim dari BPHP wilayah XI Samarinda ke PT. Daisy Timber pada tanggal 2 s/d 5 Nop 2022 (SPT Terlampir) maka dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 25 juta beserta Surat Tugas Nomor : ST.261/BPHP.XI/DIPA/10/2022 Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda disertai bukti transfer pada tanggal 31-10-2022 sebesar Rp 25 jt.
134. 1 (satu) lembar email pada tanggal 09-11-2022 berisi permohonan dana antara lain : fasilitasi tim Kemanlhk untuk revisi RKT 2022 dan rencana pemindahan blok RKT 2023 di Samarinda sebesar Rp 12,5 jt, biaya pelaksanaan kegiatan lapangan untuk kelengkapan persiapan penilikan PHPL PT. Daisy Timber sebesar Rp 25 jt beserta bukti transfer pada tanggal 10-11-2022 sebesar Rp 37,5 jt.
135. 1 (satu) lembar list rekening koran pada tanggal 28-11-2022 keterangan DP konsultan rkt'23 dengan nominal Rp 40.000.000. jenis transaksi credit PT.Daisy Timber Corpora

Hlm. 327 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-12-2022 berisi sehubungan dengan adanya tim monitoring dan evaluasi RKTPH tahun 2022 PT. Daisy Timber dari DISHUT Prov Kaltim mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 30 juta beserta 1 (satu) lembar permohonan dana PT. DTC (Camp PT. Daisy Timber) dengan keterangan dana Tim Dishut Provinsi Rp 30 juta, dana uji kompetensi GANISPH 4 orang Rp. 35 juta, dana BIMTEK dan Ujikom Ganisph yang baru 2 orang Rp 47 juta dengan total Rp 112 juta disertai bukti transfer pada tanggal 19-12-2022 sebesar Rp 112 jt.
137. 1 (satu) lembar email pada tanggal 30-12-2022 berisi sehubungan telah selesainya surat perubahan blok RKTPH PT. Daisy Timber yang dilaksanakan oleh pihak konsultan maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penyelesaian dan pengambilan dokumen asli tersebut sebesar Rp 40 juta beserta bukti transfer pada tanggal 03-01-2023 sebesar Rp 40 juta.
138. 1 (satu) lembar email pada tanggal 04-01-2023 berisi sehubungan dengan kegiatan RKTPH PT. Daisy Timber tahun 2023 mengajukan dana sebesar Rp. 50 jt untuk keperluan antara lain : Crushing Blok RKT 2023, PAK Blok RKT 2023, pengadaan bahan untuk kelengkapan data dan fisik lapangan RKT 2023 beserta bukti transfer pada tanggal 06-01-2023 sebesar Rp 50 juta.
139. 1 (satu) lembar email pada tanggal 31-01-2023 berisi penyelesaian RKTPH tahun 2023 PT. Daisy Timber mengajukan dana sebesar 175 jt untuk keperluan : penyelesaian finalisasi RKT 2023, input data LHC, scanning barcode dalam aplikasi android dan rencana tebang di SIPUHH online, operasional penyampaian RKTPH 2023 ke Dishut Prov Kaltim dan BPHP XI di Samarinda beserta bukti transfer pada tanggal 10-03-2023 sebesar Rp 175 juta.
140. 1 (satu) lembar email pada tanggal 28-04-2023 berisi kegiatan penilikan PHPL PT. Daisy Timber pada tanggal 10 mei 2023, maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan : persiapan lapangan dan dokumen PHPL, biaya operasional pelaksanaan selama penelikan di biduk-biduk dan di Berau beserta bukti transfer pada tanggal 12-05-2023 sebesar Rp 40 juta.
141. 1 (satu) lembar email pada tanggal 13-07-2023 berisi permohonan dana untuk : Tim dari DISHUT dan KPHP Berau sebesar Rp. 10 juta, pengurusan perpanjangan 3 orang GanisPH PT. Daisy Timber sebesar Rp 7,5 juta beserta Surat Nomor : 522/113/KPHP/BP-II/2023 perihal pemberitahuan dan kerjasama kepada pimpinan PT. Daisy Timber disertai bukti transfer pada tanggal 18-07-2023 sebesar Rp 17,5 juta.

Hlm. 328 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar email pada tanggal 11-10-2023 berisi sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi SIPUHH PBPH di kabupaten Berau oleh Kemenlhk yang diselenggarakan pada hari kamis tgl 12-14 okt 2023 di P. Maratua, maka dengan ini mengajukan dana kontribusi pelaksanaan untuk petugas/operator PT. Daisy Timber dan admin SIPUHH online sebesar Rp 10 juta beserta bukti transfer 16-10-2023 sebesar Rp 10 juta.
143. 1 (satu) lembar email pada tanggal 06-12-2023 berisi adanya tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim ke PT. Daisy Timber maka mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 22,5 juta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tim tersebut beserta bukti transfer pada tanggal 08-12-2023 sebesar Rp 22,5 juta.
144. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
145. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2018 sampai 31/12/2018
146. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
147. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2019 sampai 31/12/2019
148. 1 (satu) bundle rekening koran PT Prima Nugraha Persada dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
149. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2020 sampai 31/12/2020
150. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
151. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2021 sampai 31/12/2021
152. 1 (satu) bundle rekening koran PT Bumi Berkas Sejahtera dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022
153. 1 (satu) bundle rekening koran PT Daisy Timber Berau dari tanggal 01/01/2022 sampai 31/12/2022,

Terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari Mardhiana (istri terdakwa), Dosen Universitas Borneo - Tarakan, beralamat di Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian. Kecamatan Tarakan Tengah,
154. 1 (satu) unit Mobil, Kunci dan STNK Mobil fortuner 2.4 VRZ Nomor Polisi : KU 1752 GJ, Nama Pemilik: Muhammad riza falevi anom, Alamat: Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No.14A Rt 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan

Hlm. 329 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Merk Toyota, Jenis: Jeep, Th Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 2393 CC, Warna KB: Putih, No. Rangka: MHRFGB8GS9J0872309, No. Mesin: 2GDC354644, Warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar : Solar,

155. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) No. Pol. : KU 1752 GJ alamat : Jalan Danau Jempang Gg. Tulip No. 14A Rt. 05 Kel. Pamusian Kecamatan Tarakan tengah, Merk Toyota Tipe Fortuner 2.4 VRZ 4 x 2 AT, Jenis mobil penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 2018, isi silinder : 2939 CC, warna putih No. Rangka : MHFGB8GS9J0872309, No. Mesin : 2GDC354644, bahan bakar : solar Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda : 4,

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari SUGIANTO, Mekanik, beralamat di Jl SMK Ma'arif RT 03 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

156. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen AKTA PELEPASAN DAN PEMBEBASAN PENGUASAAN ATAS TANAH Nomor 728/C-TH/XI/2009, pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Dati II Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.328 M2;

157. 2 lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023 NOP. NOP: 64.03.060.006.013-0424, tanggal 24 Maret 2023.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Yang disita dari MUHAMMAD RIZA FALEVI ANOM (terdakwa);

158. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 510m2 (15 m x 34 m) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Pendidikan Blk. RT. 003/ RW. 000. Gunung Panjang. Tanjung Redeb Kab. Berau,

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Yang disita dari SURYA BAKTI NASUTION, Karyawan Swasta, beralamat di Jl Mono Agung Gg. Melati RT.30 No.89 Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

159. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22 Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur;

160. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/03/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4582, Redaksi Pendampingan pelaksanaan penilikan SVLJ BBS-Agro Sawit Mas;

Hlm. 330 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/04/20, Nominal 65.000.000, Ket. 4659, Redaksi So Camp BBS;
162. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/05/20, Nominal 30.000.000, Ket. 4709, Redaksi By Ijin IPK Sanggam;
163. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/10/20, Nominal 35.000.000, Ket. 4947, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal Sanggam;
164. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/01/19, Nominal 100.000.000, Ket. 3015, Redaksi By ijin perpanjangan IPK ASM;
165. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/02/19, Nominal 85.000.000, Ket. 3096, Redaksi By tim Cruising BBS pada areal PT.Sanggam;
166. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/02/19, Nominal 10.000.000, Ket. 3097, Redaksi By tambahan utk by operasional;
167. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/02/19, Nominal 165.000.000, Ket. 3145, Redaksi Ijin IPKASM, by operasional;
168. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 22.500.000, Ket. 3206, Redaksi Pengurusan input Rencana IPK ASM,ekspose & operasional;
169. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 22/03/19, Nominal 125.000,000, Ket. 3235, Redaksi By SK IPK PT.BBS diareal Sanggam;
170. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 23/04/19, Nominal 80.000,000, Ket. 3351, Redaksi SVLK BBS areal Sanggam,Input renc terbang & expose, Citra landset;
171. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/05/19, Nominal 20.000,000, Ket. 3469, Redaksi Kegiatan survey HGU PT.Anugerah Kutim;
172. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/08/19, Nominal 50.000,000, Ket. 3790, Redaksi Pembaharuan ijin SVLK BBS areal ASM;
173. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 7.500,000, Ket. 4128, Redaksi BA Rekonsiliasi 75% BBS areal ASM utk DP 25%;

Hlm. 331 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/11/19, Nominal 35.000,000, Ket. 4180, Redaksi By penilikan SVLK BBS areal Sanggam;
175. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/03/18, Nominal 35.000,000, Ket. 1536, Redaksi Jasa penilikan SVLK PT.BBS diareal Sanggam;
176. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/04/18, Nominal 25.000,000, Ket. 1729, Redaksi Rencana survey IPK di Kalteng;
177. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/07/18, Nominal 65.000,000, Ket. 2222, Redaksi By urus SVLK PT.ASM & operasional ke Dishut Smd;
178. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/09/18, Nominal 15.000,000, Ket. 24892, Redaksi Akomodasi urus ijin buka lahan PT.Sanggam;
179. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/18, Nominal 105.000.000, Ket. 2700, Redaksi Beli Citra satelit BBS diareal Sanggam,cetak dok;
180. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/11/18, Nominal 95.000.000, Ket. 2801, Redaksi By pertimbangan teknis BBS di IPK Sanggam;
181. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 20/12/18, Nominal 105.000.000, Ket. BBS2907&DT, Redaksi By cruising bbs di IPK Sanggam dgn konsultan,dampingi PHIPL DT;
182. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/01/21, Nominal 25.000.000, Ket. 5006, Redaksi Pengurusan pengembalian DR & PSDH;
183. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/21, Nominal 65.000.000, Ket. 5027, Redaksi By urus pengembalian kompensasi Sanggam & BA Penutupan ASM;
184. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/02/21, Nominal 231.000.000, Ket. 5018, Redaksi By urus pengembalian DR & PSDH;
185. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/05/21, Nominal 120.000.000, Ket. 5039, Redaksi Urus Retur 25% PT BBS areal ASM;
186. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 03/01/19, Nominal 60.000.000, Ket. 11147, Redaksi By cruising,tata batas,peta URKT & operasional;

Hlm. 332 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 01/03/19, Nominal 185.000.000, Ket. 11395, Redaksi By utk komprehensif URKT;
188. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/03/19, Nominal 67.500.000, Ket. 11433, Redaksi By pengurusan RKT DST Th.2018;
189. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/03/19, Nominal 30.000.000, Ket. 11449, Redaksi By kegiatan tim Silin;
190. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/05/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11660, Redaksi By operasional utk tim monitoring batas IUPHHK PT.DT;
191. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/19, Nominal 5.000.000, Ket. 11808, Redaksi By konsultasi penerapan sistem Silin;
192. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/07/19, Nominal 20.000.000, Ket. 11882, Redaksi Suport perijinan dishut & rombongan ke Berau;
193. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/08/19, Nominal 12.500.000, Ket. 12040, Redaksi Akomodasi Mahasiswa PKL Persemaian;
194. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/09/19, Nominal 12.500.000, Ket. 11882, Redaksi By survey ex lokasi Sumber Mas T/Dharma P;
195. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 11/10/19, Nominal 25.000.000, Ket. 12278, Redaksi By susun Tata Batas & Peta oleh Pihak Konsultan;
196. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 24/10/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12288, Redaksi Kegiatan training logging & DP urus Tata Batas;
197. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/11/19, Nominal 80.000.000, Ket. 12350, Redaksi Pelunasan Tata batas, pengawasan & pengendalian RKT DT;
198. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/01/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12621, Redaksi By penilaian RKT 2020;
199. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/01/20, Nominal 125.000.000, Ket. 12632, Redaksi By Penyelesaian RKT 2020 & beli Citra Satelit;

Hlm. 333 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/02/20, Nominal 70.000.000, Ket. 12729, Redaksi By Rekomendasi teknis utk RKT 2020;
201. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/02/20, Nominal 175.000.000, Ket. 12752, Redaksi Target RKT 2020 & operasional;
202. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 10.000.000, Ket. 12883, Redaksi Penyelesaian Laporan PT.Hanurata utk penyampaian legal DST;
203. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/04/20, Nominal 100.000.000, Ket. 12884, Redaksi Biaya pengurusan RKT 2020;
204. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 16/04/20, Nominal 25.000.000, Ket. 12898, Redaksi By Klarifikasi Bk ukur;
205. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 08/06/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13070, Redaksi By untuk rapat perjanjian penyelesaian dengan PT.Hanurata;
206. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/08/20, Nominal 30.000.000, Ket. 13199, Redaksi By Tata Batas kerja PT.Daisy Timber;
207. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/11/20, Nominal 50.000.000, Ket. DT13394 & BBS, Redaksi By tim pemeriksaan, pengawasan, pengendalian PT.DST & BBS;
208. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 13/11/20, Nominal 75.000.000, Ket. 13406, Redaksi By penyelesaian PT.DST;
209. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/20, Nominal 25.000.000, Ket. 13500, Redaksi BY Tim Patroli dishut;
210. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/12/20, Nominal 20.000.000, Ket. 13530, Redaksi Bantuan utk kunjungan kerja rombongan kantor Gubernur;
211. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/02/21, Nominal 275.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Konsultan urus IHMB PT.Daisy Timber (40);
212. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 05/03/21, Nominal 175.000.000, Ket. 13659, Redaksi By Komperhensif RKT 2021;

Hlm. 334 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/03/21, Nominal 75.000.000, Ket. 13723, Redaksi By pengurusan RKT Th.2021;
214. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 06/04/21, Nominal 240.000.000, Ket. 13783, Redaksi Urus Ijin RKT 2021 & Tata batas;
215. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 25/08/21, Nominal 10.000.000, Ket. 14042, Redaksi By urus IHMB & BPHB;
216. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/09/21, Nominal 100.000.000, Ket. 14084, Redaksi DP urus IHMB;
217. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 12/10/21, Nominal 50.000.000, Ket. 14135, Redaksi Biaya utk Tim IHMB;
218. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/11/21 , Nominal 112.500.000, Ket. 14194, Redaksi By Tim PHPL & Citra landset;
219. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 09/12/21, Nominal 150.000.000, Ket. 14224, Redaksi By konsultan urus RKU;
220. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 15/12/21, Nominal 15.000.000, Ket. 14232, Redaksi Perpanjangan pelaksanaan penilikan PHPL;
221. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 14/01/22, Nominal 200.000.000, Ket. 13, Redaksi Biaya konsultan penyusunan & pengurusan RKU 2022-2031;
222. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 44/02/22, Nominal 15.000.000, Ket. 29, Redaksi Biaya tim survey dari Prop;
223. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 29/03/22, Nominal 250.000.000, Ket. 54, Redaksi By evaluasi & penyelesaian urus RKU;
224. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/04/22, Nominal 15.000.000, Ket. 82, Redaksi By pengurusan GANIS-PHPL an.Pakaya & operasional;
225. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 30/05/22, Nominal 130.000.000, Ket. 123, Redaksi Pengurusan RKT Th.2022;
226. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 27/06/22, Nominal 17.500.000, Ket. 153, Redaksi Inventarisasi Tegakan,penempelan Barcode & klarifikasi Kemen LHK;

Hlm. 335 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 21/07/22, Nominal 12.500.000, Ket. 212, Redaksi Biaya Perjalanan & Input SIPUHH Online;
228. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 07/10/22, Nominal 12.500.000, Ket. 413, Redaksi Operasional urus LHK & by petugas ke BPHP;
229. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 31/10/22, Nominal 25.000.000, Ket. 489, Redaksi Biaya BPHTB Daisy Timber;
230. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 10/11/22, Nominal 37.500.000, Ket. 529, Redaksi By revis RKT 2022&rubah blok RKT 2023,kegiatan penilikan PHPL;
231. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 28/11/22, Nominal 40.000.000, Ket. 553, Redaksi By DP Konsultan Revisi blok RKT 2023;
232. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 19/12/22, Nominal 112.000.000, Ket. 624, Redaksi By utk RKTTPH 2022,Ganis,Bintek;
233. 1 (satu) bundel Asli Rekap, General Ledger, dan Formulir Transfer tanggal 17/05/22, Nominal 35.000.000, Ket. BBS-ISM 1526, Redaksi Pengurusan RKT PT.Indosubur Sukses Makmur.
234. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
235. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
236. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
237. 1 (lembar) asli Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2017 (CARRY OVER) PT. DAISY TIMBER;
238. 1 (rangkap) Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220200202655 PT. Bumi Berkat Sejahtera beserta lampiran tanggal 25 Februari 2020 Perubahan Ke-1 27 November 2021;
239. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Penanggung Jawab: HENDRA WIJAYA tanggal 27 November 2021;

Hlm. 336 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (rangkap) fotokopi Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BUMI BERKAT SEJAHTERA Berkedudukan di Balikpapan, No. 1. tanggal 27 Juli 2023. Penghadap Tn Surya Bhakti Nasution;
241. 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nama Perusahaan: PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA, NIB: 8120010251939, ditetapkan tanggal 13 Desember 2018;
242. 1 (satu) rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 November 2020, Perubahan ke-2 Tanggal: 27 November 2020 beserta lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif;
243. 1 (satu) rangkai Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Prima Nugraha Persada Berkedudukan Di Balikpapan, Nomor: 07, Tanggal 26 Januari 2021, Penghadap 1. Tn. SURYA BHAKTI NASUTION; 2. Tn. HENDRA WIJAYA;
244. 1 (satu) Rangkap PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PENGUASAAN HUTAN, Jakarta, Delapan Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas (18-12-2018) oleh dan antara I. PT. DAISY TIMBER dan II. PT. PRIMA NUGRAHA PERSADA;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- Yang disita dari IMAM IRWANTO, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Revolusi Gg. Senyur 3 RT. 023, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda
245. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 08-01-2018 s.d 31-12-2022;
246. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 1480000887771 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;
247. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01-01-2018 s.d 31-12-2022;
248. 1 (satu) bundel Rekening Koran No. Rekening 14800002244997 atas nama Imam Irwanto periode 01 Jan 2023 s.d 31 Juli 2024;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- Yang disita dari KURNIA, Swasta (Direktur PT. Trustindo Prima Karya), beralamat di Jl. Rapak Indah No. 45 RT. 35 Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda.
249. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 08/PHPL.HA/019- IDN/DAISY/12.2015 tanggal 02 Desember 2015 antara

Hlm. 337 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Daisy Timber dan 10 lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya ke PT. Daisy Timber beserta faktur pajak.
250. 1 (satu) eksemplar Dokumen penjelasan Status Kerjasama Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya
251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu Nomor : 037.A/SPK.VLK/010-IDN/UTMU/2018 antara LVLK PT.
252. Trustindo Prima Karya dengan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama beserta Kontrak resertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 8/TPK/Kontrak/UTMU/06.2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak sertifikasi legalitas kayu No. 054/VLK/TPK/BBS-Tana Tidung/2017 tanggal 05 Januari 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkat Sejahtera dan 2 (dua) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkat Sejahtera
254. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 078/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkat Sejahtera dan 4 (empat) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkat Sejahtera.
255. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Sertifikasi Legalitas Kayu No. 046/SPK.VLK/010-IDN/BBS/2018 tanggal 6 Agustus 2018 antara LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Bumi Berkat Sejahtera dan 3 (tiga) lembar invoice PT. Trustindo Prima Karya kepada PT. Bumi Berkat Sejahtera;

Terlampir dalam berkas perkara,

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NUR SALAMAH, S.H.** dan **HARIYANTO, S.Ag, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SEPTI NOVIA ARINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **RUDI SUSANTA, S.H.**,

Hlm. 338 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR SALAMAH, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

HARIYANTO, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Hlm. 339 dari Hlm. 339, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)